



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MOH. ROFIK bin MATNITO ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/14 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Maleman RT 005 RW 005 Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 s/d tanggal 03 Pebruari 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 04 Pebruari 2021 s/d tanggal 14 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 03 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 25 Maret 2021 s/d tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 April 2021 s/d tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. MAHMUD, S.H., 2. HARIS EKOS CAHYONO, S.H., 3. KHOLIDAZIA EI HF, S.Hi., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar No. 7 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor 11/HK.Pid/4/2021/PN Lmj tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-67/M.5.28.3/Epp.2/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 65/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 65/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM.17/M.5.28.3/Epp.2/03/2021 yang dibacakan di persidangan hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ROFIK BIN MATNITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. ROFIK BIN MATNITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 146, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, nama pemegang Hak an. CIPTO RAHARJO.
 - 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 595/JB/VII/2001 a.n HJ. JAMILAH;
 - 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 406/JB/XII/2007 a.n HOLILAH B. ROHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n KAMSUN alamat Dsn. Sumbertumpang Rw. 04 Rt. 32 Desa Ranuwurung, Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
 - Uang tunai sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210, Nosin : K3MG42022, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210, Nosin : K3MG42022, an. BUNAR alamat Dsn. Meleman Rt. 05 Rw. 05 Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
 - 1 (satu) buah USB Flashdrive merk Toshiba warna putih kapasitas 32 GB berisikan video/rekaman dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 13 (tiga belas) video;
 - 6 (enam) bendel nota penjualan uang;
 - 9 (sembilan) lembar daftar gaji aparat dan waker;
 - 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BUMI SUBUR dengan Nomor LA-8/2020 tanggal 01 September 2020;
 - 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segiempat;
 - 1 (satu) buah buku besar merk new vision warna biru dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah buku kecil dengan merk paperline warn coklat;
 - 1 (satu) buah buku kecil milk Sdr. Jumali;
 - 1 (satu) unit HP Nokia, warna hitam dengan No.SIM : 082143706646 (Simpati);
- Semuanya dipergunakan dalam perkara atas nama MATNITO BIN KANIMIN;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 04 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Salah satu konsiderans (uraian singkat pokok pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. **Bagi Hasil Perikanan** adalah :

“Untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka perusahaan perikanan secara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu “ ;

Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 1 huruf. **d.** dan huruf. **e** menguraikan definisi sbb. :

Pemilik Tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak ;

Penggarap Tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak ;

Berkaitan bagi hasil perikanan darat, diatur dalam Pasal 3 Ay. 1. angka.2. sbb. :

- Pihak penggarap tambak (perikanan darat) paling sedikit harus diberikan bagian :
 - a. mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - b. mengenai hasil ikan liar minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.
- Angka bagian penggarap tambak dalam Pasal 3 ditetapkan dengan pembagian beban usaha perikanan :
 - Tanggungan bersama pemilik tambak dan penggarap tambak :
 - Uang pembelian benih ikan pemeliharaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya mengeduk saluran (caren),
- Biaya biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran yang mengairi tambak yang diusahakan itu ;
- Tanggungan pemilik tambak :
 - Menyediakan tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan;
- Tanggungan Penggarap Tambak :
 - Biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.
- (Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan - Pasal 4)
- Tentang persetujuan bersama penentuan harga jual udang
Untuk penjualan hasil perikanan darat Undang Undang RI No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 17 dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh pemilik tambak dan penggarap tambak “.
- (Catatan :
Untuk memudahkan dan agar lebih sederhana dalam penyusunan pembelaan ini, kami meminjam istilah dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, mulai dari Manajer (IR. H.M. Asmin Halid) Para Teknisi Tambak (IR. Edhy Purwoko dkk) sampai Waker (Terdakwa Amari Bin Marsum) dan karyawan lainnya yang mendapat gaji bulanan dari PT. Bumi Subur, kami sebut dalam pembelaan ini sebagai “Penggarap Tambak”)

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia;

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Berdasarkan keterangan semua saksi yang diajukan Sdr. Penuntut Umum mulai dari :

- Direktur PT. Bumi Subur (Hendra Sutejo – Pelapor)
- Penggarap Tambak :
 - Manajer (IR. H.M. Asmin Halid)
 - Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Anton Usholin, Bambang Sunarko, Satukan.),
 - Asisten Teknisi Tambak Udang (Danar Ismanto, Hari Wistoto)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Bagian Pengelola keuangan (Antin Nur Alfiah)
- Sekretaris Umum (Hasbiah Maidatul Hasanah)
- Supir Grandong (Rudi Anat)
- Waker (Terdakwa Amari bin Marsum)

dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- *Selama puluhan tahun perusahaan / budidaya udang vaname di PT. Bumi Subur “tidak ada perjanjian bagi hasil “, Yang ada hanya gaji bulanan dan pemberian bonus kepada karyawan tambak jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur , Sebaliknya :*
- *Jika gagal panen atau mengalami rugi justru memberatkan Karyawan Tambak karena secara bersama sama mulai Manajer sampai Waker harus bertanggung jawab penuh untuk “mengembalikan semua kerugian” yang dialami PT. Bumi Subur dengan cara mengangsur potong bonus pada setiap siklus panen berikutnya hingga lunas “ ;*

Pertanyaannya :

Pertama :

Jika pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi-hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau Penetapan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal 5, dijatuhi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran ;

Maka pertanyaan nya :

Sah-kah PT. Bumi Subur membuat kesepakatan yang merugikan penggarap tambak yakni hanya ada pemberian gaji dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya

Penggarap tambak tanggung jawab penuh jika PT. Bumi Subur gagal panen / rugi, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. diatas ?

Kedua :

Apakah Hakim Pidana memiliki wewenang memeriksa dan memutus serta mengadili :



- *Tentang sah atau tidaknya kesepakatan antara perusahaan c.q. PT. Bumi Subur dengan penggarap tambak yang hanya memberikan gaji dan pemberian bonus jika panen udang udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya jika perusahaan gagal panen / rugi, maka penggarap tambak (seluruh karyawan) tanggung jawab penuh jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. tentang persentase bagi hasil perikanan c.q. budi daya udang, ???*

Untuk menjawab pertanyaan diatas, menurut hemat kami selaku tim kuasa hukum terdakwa dapatlah kami sampaikan uraian sebagai berikut :

Pertama :

Tentang sah atau tidak sahnya suatu kesepakatan para pihak, parameternya adalah Pasal 1320 BW, oleh karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 BW, maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidak sahnya kesepakatan antara pemilik tambak c.q. PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak, ada pada Hakim Perdata ;

Kedua :

Bahwa sah atau tidak sahnya kesepakatan tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya jika gagal panen atau mengalami rugi maka seluruh karyawan (Penggarap Tambak) dibebani mengembalikan semua kerugian perusahaan “bersifat prinsipil” karena :

Jika kesepakatan tersebut dinyatakan sah oleh Hakim Perdata maka :

“ Penggarap Tambak tidak boleh mengeluarkan dan / atau menjual udang hasil panen tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemilik Tambak c.q. PT. Bumi Subur, Berapapun jumlah udang hasil panen yang dikeluarkan dan / atau dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. Bumi Subur, perbuatan tsb. merupakan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan;

SEBALIKNYA

Jika dinyatakan tidak sah dan melawan hukum oleh Hakim Perdata karena menyimpang dari Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2. maka sebelum memeriksa dan memutus perbuatan pidananya, Hakim Perdata terlebih dahulu memeriksa dan mengadili :



- a. Menyatakan batal demi hukum kesepakatan antara PT. Bumi Subur dengan semua karyawan / Penggarap Tambak tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target PT. Bumi Subur sebaliknya jika gagal panen atau mengalami rugi maka seluruh karyawan (Penggarap Tambak) dibebani mengembalikan semua kerugian perusahaan;
- b. Menetapkan bagi hasil perikanan c.q. bagi hasil panen udang vaname masing masing pihak dengan pembagian sesuai ketentuan Undang Undang RI No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2 sbb :
Pihak penggarap tambak (perikanan darat) paling sedikit harus diberikan bagian :
 - mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - mengenai hasil ikan liar minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.
- c. Memisahkan antara Bagian Pemilik Tambak dengan bagian Penggarap Tambak (mulai Manajer sampai Waker) dikarenakan semua hasil panen udang sejak puluhan tahun silam masih “ tercampur menjadi hak bersama ” antara Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak ;

Ketiga :

Untuk menentukan besar kecilnya prosentase bagian Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak :

- Terlebih dahulu harus diajukan gugatan perdata tentang bagi hasil perikanan / bagi hasil udang vaname
- Gugatan dapat diajukan oleh salah satu pihak baik Pemilik Tambak atau Penggarap Tambak dan besar kecilnya bagian masing masing Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak akan diputus dan ditetapkan oleh Hakim Perdata ;

Keempat :

Setelah diputuskan bagian masing masing Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak dan hasil bersih setiap siklus panen udang vaname maka perkara pidananya bisa diterapkan jika terdapat dugaan kuat / minimal dua alat bukti menurut KUHAP bahwa salah satu pihak telah mengambil “bagian dan hak” pihak lain ;



Kelima :

Andaikata Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA dan dari Tambak PR dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020 “dianggap valid dan benar” :

- Hasil panen udang vaname dari Tambak SUA dan Tambak PR dari 2015 Tahun 2020 (16 siklus panen) sebanyak 6.636.179,50 Kg. (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) dengan rincian :

- 3.113.800,50 Kg hasil panen Tambak SUA

- 3.522.379,00 Kg. hasil panen Tambak PR

Sedangkan yang hilang dan tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur Tambak SU 460.537,37 Kg. dan

Tambak PR 343.962,97 Kg.

maka jumlah udang vaname yang hilang dan tidak disetorkan adalah 804.500,34 Kg (delapan ratus empat ribu lima ratus koma tiga empat kilogram);

Jika harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- per kilogram, maka jumlah total udang ;

- Hilang dan tidak disetorkan kepada PT. Bumi Subur 804.500,34 Kg. x Rp. 55.000,- per kilogram = Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

- Hasil panen udang vaname dari tahun 2015 sampai Tahun 2020 sebanyak 6.636.179,50 Kg. x Rp. 55.000,- per kg =Rp. 364.989.872.500,- (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Maka yang memiliki potensi melakukan penggelapan dan / atau merugikan penggarap tambak atas hasil panen udang vaname selama 5 (lima) tahun saja, justru Komisaris dan para Direktur atau Hendra Sutejo Direktur PT. Bumi Subur karena tidak menyerahkan 40 % hasil bersih dari setiap siklus panen yang merupakan hak dan bagian penggarap tambak ;

Fakta – fakta persidangan

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 66 mengatur :

- Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian dan dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari Azas Praduga Tidak Bersalah,
- Atau
- Penuntut Umum yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dilimpahkan ke persidangan untuk dilakukan penuntutan ;

Pertanyaannya :

Benarkah terdakwa Amari bin Marsum dan keluarga besarnya, yakni masing – masing :

1. Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito (*menantu Amari*),
2. Terdakwa pak Matnito bin Kanimin (*besan Amari*)
3. Aman bin Marsum (*adik Amari – DPO*),
4. Sahrul Husaini (*keponakan Amari – DPO*),
5. Andik (*menantu Amari – DPO*)

melakukan perbuatan pidana pencurian udang atau penggelapan udang milik PT. Bumi Subur yang mereka lakukan secara bersama sama dan berulang ulang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Alternatif ???

Untuk menjawab pertanyaan diatas, selama pemeriksaan perkara ini diperoleh fakta fakta persidangan sbb. :

1. Pelaku tindak pidana pencurian atau penggelapan :

Selain saksi pelapor Hendra Sutejo (Direktur PT. Bumi Subur) Penuntut Umum juga mengajukan saksi – saksi :

“ Orang orang yang dahulu dalam kesehariannya selalu bersama terdakwa Amari sebagai Penggarap Tambak pada tambak udang PT. Bumi Subur, yakni :

- Penggarap Tambak :
 - Manajer (IR. H.M. Asmin Halid)
 - Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Anton Usholin, Bambang Sunarko, Satukan.),
 - Asisten Teknisi Tambak Udang (Danar Ismanto, Hari Wistoto)
 - Sekretaris Bagian Pengelola keuangan (Antin Nur Alfiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Umum (Hasbiah Maidatul Hasanah)
- Supir Grandong (Rudi Anat)

Para saksi di atas, ketika ditanya oleh tim kuasa hukum terdakwa dengan pertanyaan :

“ Apakah mereka terlibat dan menerima bagian hasil penjualan udang yang diambil tanpa ijin PT. Bumi Subur, tentu saja kompak dan ramai – ramai mereka jawab :

- Kami Penggarap Tambak sama sekali tidak terlibat dengan perbuatan keluarga besar terdakwa Amari bin Marsum yang mencuri atau menggelapkan udang hasil panen milik PT. Bumi Subur !!!! “

Bahwa kami tim kuasa hukum bisa memahami pemberian keterangan semua saksi penggarap tambak diatas, *k a r e n a* :

- Para saksi tidak mengerti Azas Praduga Tidak Bersalah, seolah olah seseorang jika sudah ditetapkan sebagai tersangka harus ditahan dan selanjutnya kalo sudah ditetapkan sebagai terdakwa harus dihukum, karenanya :

“ Jika para saksi Penggarap Tambak diatas mengaku dan memberikan keterangan dirinya terlibat dalam kasus keluarga besar terdakwa Amari melakukan pencurian udang atau penggelapan udang hasil panen PT. Bumi Subur, sama saja mereka (harakiri) atau bunuh diri harus meninggalkan anak istri untuk ikut ditahan dan dihukum bersama sama keluarga besar terdakwa Amari Bin Marsum, Sehingga satu - satunya pilihan untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum :

Para saksi Penggarap Tambak diatas, harus memberikan keterangan tidak pernah menyuruh terdakwa Mohamad Rofeq atau yang lainnya untuk mengeluarkan dan menjual udang hasil panen walaupun satu sendok makan”,

Semua saksi Penggarap Tambak juga memberikan alasan yang sudah disiapkan terlebih dahulu (semua persiapan diketahui oleh anak istri terdakwa Amari yakni setiap kali akan ada pemeriksaan saksi, mereka berkumpul dan mengadakan pertemuan di tambak udang PT. Bumi Subur serta ada yang mengarahkan) sehingga keterangan mereka menjadi kompak “takut kepada Waker Amari” dan menciptakan image negatif “Waker Amari adalah orang jahat “, diikuti alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amari adalah kepercayaan Komisaris PT. Bumi Subur (pak Gunawan) sehingga tidak ada yang berani membantah kehendak Amari, jika membantah takut dilaporkan ke pak Gunawan dan berakibat dipecat dari PT. Bumi Subur ;

(pertanyaannya mungkinkah orang jahat justru di percaya oleh Komisaris pemegang saham mayoritas)

2. Manajer dan semua Teknisi Tambak yang menjadi saksi, semuanya menerangkan takut petaan tambak yang menjadi tanggung jawabnya diracun oleh Amari Bin Marsum sehingga gagal panen dan berakibat Manajer atau Teknisi Tambak dipecat dari PT. Bumi Subur ;

3. Sebagian saksi beralasan takut dianiaya oleh Amari

- Faktanya tidak ada satupun alat bukti yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 184 KUHAP yang membuktikan :

- Amari bin Marsum melaporkan kepada Pak Gunawan dan karena laporan Amari ada karyawan yang dipecat,
- Amari bin Marsum pernah meracuni petaan tambak,
- Amari bin Marsum menganiaya para saksi

Misalnya Kedepan persidangan diajukan visum et repertum tentang penganiayaan atau bukti surat hasil laboratorium yang menerangkan udang salah satu petakan tambak semua mati karena diracun Amari bin Marsum ;

Dari keterangan semua saksi Penggarap Tambak PT. Bumi Subur diatas "dapat disimpulkan " :

- Pelaku pencurian atau penggelapan udang yang berasal dari tambak PT. Bumi Subur adalah terdakwa Amari bin Marsum dan keluarga besarnya, yakni masing – masing :

1. Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito (*menantu Amari*),
2. Terdakwa pak Matnito bin Kanimin (*besan Amari*)
3. Aman bin Marsum (*adik Amari – DPO*),
4. Sahrul Husaini (*keponakan Amari – DPO*),
5. Andik (*menantu Amari – DPO*)

Disisi lain :

Atas keberhasilan intimidasi Penyelidik Reskrim Polres Lumajang pada tahap penyelidikan terkait pengembalian kerugian PT. Bumi Subur sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dengan pembagian pengembalian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gabungan orang dalam Rp. 3.000.000.000,-
- Gabungan orang luar Amari dkk. Rp. 4.000.000.000,-

Bahwa terkait pengembalian kerugian PT. Bumi Subur diatas, para saksi terbelah menjadi 2 (dua) kelompok, yakni :

Kelompok 1 :

Saksi Haji IR. M. Asmin Halid (Manajer), Saksi IR. Anton Musholin (Teknisi Tambak), Saksi Satukan (Teknisi Tambak), Saksi Hasbiah Maidatul Hasanah (Sekretaris PT. Bumi Subur)

“ Membenarkan dan mengakui terus terang adanya pembagian beban pengembalian kerugian PT. Bumi Subur karena pencurian udang, dari orang dalam tambak kepada PT. Bumi Subur Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi saat ini sudah tidak ditagih karena dimasukkan biaya produksi dan akan dipotong bonus yang mereka terima pada saat panen udang berikutnya hingga lunas “ ;

Kelompok 2 :

Saksi IR. Edy Purwoko (Teknisi Tambak), Saksi Edy Suryono (Karyawan tambak), Saksi Bambang Sunarko (Teknisi Tambak), Saksi Dinar Ismanto (Karyawan tetap), Saksi Antin Nur Alfiah (Sekretaris), Rudianat (Sopir Grandong) :

“ Mengakui samar samar tetapi tidak menolak dengan cara menerangkan tidak tahu menahu persoalan pengembalian kerugian PT. Bumi Subur dari orang dalam tambak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) “

Dari keterangan semua saksi karyawan tambak PT. Bumi Subur diatas “dapat disimpulkan “ :

- Pelaku pencurian atau penggelapan udang yang berasal dari tambak PT. Bumi Subur adalah semua penggarap tambak mulai dari Manajer (Saksi Haji IR. M. Asmin Halid) sampai Rudianat (Sopir Grandong) atau sopir sewaan angkutan panen udang semuanya ikut ambil bagian / semua terlibat “

Disisi yang lain lagi :

Berdasarkan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan :

- Keterangan saksi Kampung Paiman dan
- Keterangan Saksi Jumali
- Keterangan saksi Kampung Paiman dan Saksi Jumali diatas, semuanya dibenarkan para terdakwa Amari bin Marsum dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sama mengikuti jalannya upaya penyelesaian perkara melalui cara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang dipimpin oleh :

- IPDA Ahmad Fahri, S.Tr.K (Penyidik)
- Bripta Andik Purnomo, S.H. (Penyidik Pembantu)
- Briptu David Rodalko (Penyidik Pembantu)
- Briptu Fiqih Bima L. (Penyidik Pembantu)

membenarkan adanya pembagian pengembalian kerugian kepada PT. Bumi Subur dengan beban pembagian :

- Gabungan orang dalam tambak sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- Gabungan orang luar Amari dkk sebesar Rp. 4.000.000.000,-

sebagaimana foto foto terlampir :

- (Foto foto tersebut merupakan foto sebelum dan pada saat serta setelah upaya penyelesaian perkara melalui acara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang melalui intimidasi dengan menggunakan Surat Perintah Penahanan abal – abal) ;

Anehnya sebagai Kuasa hukum Pelapor Hendra Sutejo yang juga ikut menghadiri tata cara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang dan nampak dalam foto yakni saksi Pak Dewan (Sdr. Trisno), malah justru memungkiri adanya penyelesaian perkara di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang ;

Dari fakta – fakta upaya penyelesaian perkara melalui cara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang diatas “dapat disimpulkan “ :

- Pelaku pencurian atau penggelapan udang yang berasal dari tambak PT. Bumi Subur semua penggarap tambak mulai dari Manajer (Saksi Haji IR. M. Asmin Halid) dan Saksi IR. Anton Musholin (Teknisi Tambak) dkk. sampai Rudianat (Sopir Grandong) atau supir angkutan panen udang semua ikut ambil bagian / semua terlibat ;

2. Mengambil :

R. Soesilo - Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal – halaman 250 – Angka 2 “ Mengambil “ =

“Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan Pencurian tetapi Penggelapan (Pasal 372).

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat “

Seluruh saksi yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum, mulai dari Manajer PT. Bumi Subur (IR. H.M. Asmin Halid), Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Satukan dkk.), Asisten Teknisi Tambak, Sekretaris Antin Nur Alfiah dan Hasbiah Maidatul Hasanah dan Sopir Grandong (Rudi Anat) menerangkan dibawah sumpah, :

“ Terdakwa Amari menyuruh Terdakwa Moh. Rofeq dan Matnito untuk mengambil udang dari 2 (dua) tempat yakni dari petak-an tambak udang dan dari tempat sortiran udang, kemudian dimasukkan keranjang atau kondom dan plastik tempat udang ,

Selanjutnya atas perintah Moh. Rofeq udang tersebut dibawa keluar lokasi tambak oleh Tuhar Jaelani bin Busir dan Rudi Anat untuk dijual kepada Jumali Bin Bonar, Lilis Suryani dan Seniman Efendi “

Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa Amari membantah dan menyatakan tidak pernah menyuruh terdakwa Moh. Rofeq maupun terdakwa Matnito apalagi memerintahkan membawa udang dari tambak PT. Bumi Subur keluar area tambak untuk dijual ;

Menurut terdakwa Amari yang menyuruh terdakwa Moh. Rofeq menantu, adik dan besannya terdakwa Matnito untuk mengambil udang dipetakan dan ditempat sortiran adalah orang dalam tambak sendiri yakni Manajer (IR. H.M. Asmin Halid) dan beberapa orang Tehnisi Tambak PT. Bumi Subur,

Hanya saja salahnya Amari selaku Waker (keamanan tambak) membiarkan menantu, adik dan besannya kerja sama dengan Manajer dan beberapa Tehnisi Tambak udang mengeluarkan dan menjual udang tanpa ijin PT. Bumi Subur ;

3. Sesuatu benda :

Selama 5 (lima) tahun yakni sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 “ berapa ton” hasil panen udang dari Lokasi Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan dari Tambak PR (Panen Raya) serta berapa ton yang “ hilang dan tidak setorkan kepada PT. Bumi Subur ? “

Untuk menjawab pertanyaan di atas, selama pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang atas nama terdakwa Amari dkk ini, ditemukan “ fakta fakta persidangan sesuai jenis alat bukti ditemukan beberapa versi ” yakni :



Pertama

Versi bukti tertulis Hasil Audit Intern Tujuan Tertentu :

6.636.179,50 Kg. (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) hasil panen udang vaname Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan Tambak PR (Panen Raya) selama 16 Siklus panen, mulai dari Siklus ke 2 tahun 2015 s/d Siklus ke 2 Tahun 2020 dg. rincian :

- 3.113.800,50 Kg tonase hasil panen udang vaname Tambak SUA (Sumber Untung Abadi)
- 3.522.379,00 Kg. tonase hasil panen udang vaname Tambak PR (Panen Raya)

sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan dari Tambak PR (Panen Raya) dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020 ;

Sedangkan yang hilang dan tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur :

Tambak SUA (Sumber Untung Abadi)	460.537,37 Kg.
Tambak PR (Panen Raya)	343.962,97 Kg.
Jumlah	804.500,34 Kg.

(delapan ratus empat ribu lima ratus koma tiga empat kilogram) dikalikan harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- per kilogram, maka jumlah total udang yang hilang dan tidak disetorkan kepada PT. Bumi Subur Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

Akan tetapi jika mencemati kalimat halaman 10. hasil audit dari simpulan hasil audit tersebut diatas “ disarankan ” untuk :

1. Mendalami jumlah selisih hasil panen Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) tersebut dengan menelusuri / mengkonfirmasi kepada Pihak Pembeli / Penadah, dan selanjutnya melakukan proses hukum ;
Dari saran angka .1. diatas dapat diperoleh fakta persidangan Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan dari Tambak PR (Panen Raya) dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020 **TEMUAN AUDITOR INTERNAL BELUM FINAL** “



Karenanya untuk memastikan hilangnya udang karena apa :

- Karena mati, atau
- Karena amoniak akibat tercampurnya sisa pakan udang dengan kotoran udang pada saat panas terik, atau
- Karena persitiwa alam - *force majeure*, atau
- Udangnya kurus karena kurang makan, atau
- Karena dicuri, atau
- Karena dibagi bagi kepada masyarakat sekitar tambak dan tokoh masyarakat yang dibenarkan pelapor, atau
- mati karena diracun Amari)

masih harus ditelusuri, terlebih dahulu oleh Penyidik sekaligus menemukan Pihak Pembeli / Penadah, selanjutnya melakukan proses hukum ;

Kedua

Versi alat bukti keterangan saksi karyawan tambak didepan persidangan dibawah sumpah :

Seluruh saksi yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum, mulai dari Manajer PT. Bumi Subur (IR. H.M. Asmin Halid), Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Satukan dkk.), Asisten Teknisi Tambak, Sekretaris Antin Nur Alfiah staf kantor Hasbiah Maidatul Hasanah) supir Grandong (Rudi Anat) :

Menerangkan dibawah sumpah dalam satu hari panen dari dua atau tiga petak tambak, rata – rata yang dikeluarkan oleh para terdakwa Amari dkk sebanyak 2 sampai 3 kwintal udang fresh campur udang under size, dari keterangan para saksi ini “ tidak pasti jumlahnya ” berapa ton seluruh udang yang dikeluarkan dan dijual oleh para terdakwa Amari dkk selama 5 (lima) tahun atau 16 (enam belas siklus panen) ;

Ketiga

Versi alat bukti surat / bukti tertulis catatan pembeli udang :

Tindak lanjut Saran Auditor Intern diatas, Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang menemukan dan memanggil serta meminta keterangan dari 3 (tiga) orang pembeli udang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan :

1. H. SENIMAN EFENDI telah menerima pasokan udang dari PT. Bumi Subur melalui MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan jumlah pembelian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

2. LILIS SURYANI telah menerima pasokan sejak tahun 2015 dimana dalam satu hari paling banyak menerima 1 (satu) kwintal namun untuk jumlah dan harganya tidak ingat lagi ;

3. JUMALI BIN BUNAR menerima pasokan sejak tahun 2018 dengan nilai Rp. 1.389.000.770,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Bahwa keterangan 2 orang saksi yakni H. SENIMAN EFENDI dan LILIS SURYANI hanya dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang ;

Bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi diatas, tim kuasa hukum keberatan dengan alasan bertentangan dengan Pasal 162 ayat 1 dan 2 (KUHAP) yang memberikan syarat dan batasan :

Keterangan saksi dapat dibacakan di depan persidangan jika :

- Saksi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau dapat tugas negara dan
- keterangan didepan Penyidik sudah diberikan dibawah sumpah / saksi telah disumpah pada saat penyidikan ;

Sedangkan keterangan saksi JUMALI BIN BUNAR faktanya Sdr. Penuntut Umum dapat membuktikan pembelian udang dari terdakwa Moh. Rofik bin Matnito sejak tahun 2018 sebagaimana buku catatan pembelian ikan / udang yang diajukan ke depan persidangan "hanya 1,9 (satu koma sembilan) ton udang undersize" dan dalam catatan saksi JUMALI BIN BUNAR terdakwa Amari dan terdakwa Matnito tidak pernah menjual udang kepada dirinya ;

Bahwa dari 1,9 (satu koma sembilan) ton atau 1.900 Kg (seribu sembilan ratus kilogram) udang yang dijual kepada saksi JUMALI BIN BUNAR jika dirupiahkan dengan harga jual Rp. 55.000,-/ Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

Jauh sekali jika dibandingkan dengan hasil panen PT. Bumi Subur selama 5 (lima) tahun yakni 6.636.179,50 Kg (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) x Rp. 55.000,- / Kg =



Rp. 364.989.872.500,- (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Keempat

Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda (Hoge Recht – HR)

- *Termasuk ke dalam pengertian “ BENDA ” adalah juga benda – benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya sebuah karcis kereta api yang telah dipakai ;*

(H.R . 28 April 1930 . N.J 1930 1106 W.21240)

- *Sepucuk surat keterangan dokter*

(H. R . 25 Juli 1933 . NJ 1933 1425 W.12651)

(HUKUM PIDANA INDONESIA – Drs. P.A.F. LAMINTANG,S.H. Halaman 214)

Kelima

Versi barang bukti udang vaname sebagai obyek pencurian pada lokasi tambak udang PT. Bumi Subur :

Hasil Audit Intern Tujuan Tertentu, hasil panen udang frseh selama 5 (lima) tahun dan sudah terjual sebanyak 6.636.179,50 Kg. (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) x Rp. 55.000,- / Kg = Rp. 364.989.872.500,- (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Sedangkan yang hilang sebanyak 804.500,34 Kg. (delapan ratus empat ribu lima ratus koma tiga empat kilogram) x Rp. 55.000,- / Kg = Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

Yang dijual terdakwa Moh. Rofik kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR sesuai catatan buku jual beli yang dimiliki seberat 1.900 Kg dan jika dirupiahkan serta disamakan dengan harga udang fresh Rp. 55.000,- / Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

Akan tetapi hingga diajukan pembelaan ini, Sdr. Penuntut Umum tidak dapat mengajukan satu ekor udang saja sebagai contoh barang bukti yang dicuri / digelapkan apakah berupa udang fresh, undersize atau udang rusak (kepala, kaki, badannya patah / mengelupas dll).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepunyaan orang lain

Sebagaimana kami uraikan dalam Bagian Pendahuluan pada Pembelaan diatas, yakni halaman 3 sampai dengan alaman 7, pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan semua saksi yang diajukan Sdr. Penuntut Umum mulai dari :

- Direktur PT. Bumi Subur (Hendra Sutejo – Pelapor)
- Penggarap Tambak :
 - Manajer (IR. H.M. Asmin Halid)
 - Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Anton Usholin, Bambang Sunarko, Satuan.),
 - Asisten Teknisi Tambak Udang (Danar Ismanto, Hari Wistoto)
 - Sekretaris Bagian Pengelola keuangan (Antin Nur Alfiah)
 - Sekretaris Umum (Hasbiah Maidatul Hasanah)
 - Supir Grandong (Rudi Anat)
 - Waker (Terdakwa Amari bin Marsum)

dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- *Selama puluhan tahun pengusahaan / budidaya udang vaname di PT. Bumi Subur “tidak ada perjanjian bagi hasil “,
Yang ada hanya gaji bulanan dan pemberian bonus kepada karyawan tambak jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur ,
Sebaliknya :*
- *Jika gagal panen atau mengalami rugi justru memberatkan Karyawan Tambak karena secara bersama sama mulai Manajer sampai Waker harus bertanggung jawab penuh untuk “mengembalikan semua kerugian” yang dialami PT. Bumi Subur dengan cara mengangsur potong bonus pada setiap siklus panen berikutnya hingga lunas “ ;*

Pertanyaannya :

Pertama :

Jika pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi-hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau Penetapan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal 5, dijatuhi pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pertanyaan nya :

Sah-kah PT. Bumi Subur membuat kesepakatan yang merugikan penggarap tambak yakni hanya ada pemberian gaji dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur,

sebaliknya

Penggarap tambak tanggung jawab penuh jika PT. Bumi Subur gagal panen / rugi, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. diatas ?

Kedua :

Apakah Hakim Pidana memiliki wewenang memeriksa dan memutus serta mengadili :

- Tentang sah atau tidaknya kesepakatan antara perusahaan c.q. PT. Bumi Subur dengan penggarap tambak yang hanya memberikan gaji dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya jika perusahaan gagal panen / rugi, maka penggarap tambak (seluruh karyawan) tanggung jawab penuh jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. tentang persentase bagi hasil perikanan c.q. budi daya udang, ???

Untuk menjawab pertanyaan diatas, menurut hemat kami selaku tim kuasa hukum terdakwa dapatlah kami sampaikan uraian sebagai berikut :

Pertama :

Tentang sah atau tidak sahnya suatu kesepakatan para pihak, parameternya adalah Pasal 1320 BW, oleh karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 BW, maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidak sahnya kesepakatan antara pemilik tambak c.q. PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak, ada pada Hakim Perdata ;

Kedua :

Bahwa sah atau tidak sahnya kesepakatan tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya jika gagal panen atau mengalami rugi maka seluruh karyawan (Penggarap Tambak) dibebani mengembalikan semua kerugian perusahaan “ bersifat prinsipil “ karena :

Jika kesepakatan tersebut dinyatakan sah oleh Hakim Perdata maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Penggarap Tambak tidak boleh mengeluarkan dan / atau menjual udang hasil panen tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemilik Tambak c.q. PT. Bumi Subur, Berapapun jumlah udang hasil panen yang dikeluarkan dan / atau dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. Bumi Subur, perbuatan tsb. merupakan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan;

SEBALIKNYA

Jika dinyatakan tidak sah dan melawan hukum oleh Hakim Perdata karena menyimpang dari Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2. maka sebelum memeriksa dan memutus perbuatan pidananya, Hakim Perdata terlebih dahulu memeriksa dan mengadili :

- a. Menyatakan batal demi hukum kesepakatan antara PT. Bumi Subur dengan semua karyawan / Penggarap Tambak tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target PT. Bumi Subur sebaliknya jika gagal panen atau mengalami rugi maka seluruh karyawan (Penggarap Tambak) dibebani mengembalikan semua kerugian perusahaan
- b. Menetapkan bagi hasil perikanan c.q. bagi hasil panen udang vaname masing masing pihak dengan pembagian sesuai ketentuan Undang Undang RI No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2 sbb :
Pihak penggarap tambak (perikanan darat) paling sedikit harus diberikan bagian :
 - mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - mengenai hasil ikan liar minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.
- c. Memisahkan antara Bagian Pemilik Tambak dengan bagian Penggarap Tambak (mulai Manajer sampai Waker) dikarenakan semua hasil panen udang sejak puluhan tahun silam masih “ tercampur menjadi hak bersama ” antara Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak ;

Ketiga :

Untuk menentukan besar kecilnya prosentase bagian Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlebih dahulu harus diajukan gugatan perdata tentang bagi hasil perikanan / bagi hasil udang vaname
- Gugatan dapat diajukan oleh salah satu pihak baik Pemilik Tambak atau Penggarap Tambak dan besar kecilnya bagian masing masing Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak akan diputus dan ditetapkan oleh Hakim Perdata ;

Keempat :

Setelah diputuskan bagian masing masing Pemilik Tambak dengan Penggarap Tambak dan hasil bersih setiap siklus panen udang vaname maka perkara pidananya bisa diterapkan jika terdapat dugaan kuat / minimal dua alat bukti menurut KUHAP bahwa salah satu pihak telah mengambil "bagian dan hak" pihak lain ;

Kelima :

Andaikata Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA dan dari Tambak PR dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020 "dianggap valid dan benar" :

- Hasil panen udang vaname dari Tambak SUA dan Tambak PR dari 2015 Tahun 2020 (16 siklus panen) sebanyak 6.636.179,50 Kg. (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) dengan rincian :
 - 3.113.800,50 Kg hasil panen Tambak SUA
 - 3.522.379,00 Kg. hasil panen Tambak PR

Sedangkan yang hilang dan tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur Tambak SU 460.537,37 Kg. dan

Tambak PR 343.962,97 Kg.

maka jumlah udang vaname yang hilang dan tidak disetorkan adalah 804.500,34 Kg (delapan ratus empat ribu lima ratus koma tiga empat kilogram)

Jika harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- per kilogram, maka jumlah total udang ;

- Hilang dan tidak disetorkan kepada PT. Bumi Subur 804.500,34 Kg. x Rp. 55.000,- per kilogram = Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)
- Hasil panen udang vaname dari tahun 2015 sampai Tahun 2020 sebanyak 6.636.179,50 Kg. x Rp. 55.000,- per kg =Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364.989.872.500,- (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Maka yang memiliki potensi melakukan penggelapan dan / atau merugikan penggarap tambak atas hasil panen udang vaname selama 5 (lima) tahun saja :

Justru Komisaris dan para Direktur atau Hendra Sutejo Direktur PT. Bumi Subur karena tidak menyerahkan 40 % hasil bersih dari setiap siklus panen yang merupakan hak dan bagian penggarap tambak ;

5. Maksud untuk menguasai secara melawan hukum

Terkait dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum hasil penjualan udang dari tambak PT. Bumi Subur yang dilakukan oleh kedua belah pihak, juga belum bisa diperiksa dan belum bisa diadili, karena udang hasil panen yang dijual oleh kedua belah pihak masih tercampur antara udang bagian / milik PT. Bumi Subur sebesar 60 % dengan udang bagian / milik seluruh karyawan tambak (penggarap tambak) sebesar 40 % “

Demikian pula terhadap sah atau tidak sahnya harga jual udang hasil panen yang dijual oleh kedua belah pihak, baik yang dijual oleh perusahaan c.q. PT. Bumi Subur dan harganya ditentukan sendiri oleh perusahaan tanpa ada persetujuan semua karyawan tambak (penggarap tambak) maupun udang yang dijual oleh karyawan tambak / penggarap tambak melalui terdakwa Moh. Rofek dan harganya ditentukan sendiri oleh karyawan tambak / penggarap tambak tanpa ada persetujuan perusahaan c.q. PT. Bumi Subur juga belum bisa diperiksa dan belum bisa diadili, karena selama belum ada putusan perkara perdata tentang “sah atau tidak sah jika salah satu pihak menjual dengan cara menentukan sendiri harga jualnya “ sehingga akibat hukumnya “maksud untuk menguasai secara melawan hukum uang hasil penjualan udang” belum bisa diperiksa dan belum bisa diadili oleh Hakim Pidana ;

URAIAN PEMBELAAN PEMBUKTIAN UNSUR DAKWAAN

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang terdakwa Amari bin Marsum dan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito serta terdakwa Matnito bin Kanimin (masing – masing diajukan dalam berkas perkara terpisah / splitzing) akan tetapi ketiga – tiganya sama di dakwa dengan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif , yakni :

- Kesatu :

Perbuatan terdakwa Amari bin Marsum dan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito serta terdakwa Matnito bin Kanimin diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Atau

- Kedua :

Perbuatan terdakwa Amari bin Marsum dan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito serta terdakwa Matnito bin Kanimin diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat .1. Ke .1. KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Bahwa kami tim kuasa hukum terdakwa Moh. Rofik bin Matnito keberatan dan tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Sdr. Penuntut Umum nomor Register PDM- 17 / M.5.28.3 / Epp.2 / 03 / 2021 tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Lumajang menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam
3. Menyatakan barang bukti berupa :

..... dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

R. SOESILO – dalam bukunya - Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal – Penerbit POLITEIA BOGOR – Cetakan Ulang Tahun 1995 – Komentar Pasal 363 KUHP - halaman 251 menyatakan :

- Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat ;
- Apakah yang diartikan dengan “pencurian dengan pemberatan” itu ? ialah pencurian biasa (Ps. 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

d. apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.... dst.

Dengan mendasarkan pada pendapat R. SOESILO diatas, dalam pembuktian unsur – unsur pasal yang didakwakan yakni Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana kami tim kuasa hukum terdakwa Amari Bin Marsum mengikuti pembagian unsur pasal yang diuraikan oleh R. SOESILO sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Sesuatu Barang
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya
6. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa kiranya sudah jelas dan tidak menjadi masalah sebagai subyek perbuatan yang di dakwakan ini tidak lain adalah Amari Bin Marsum yang selama pemeriksaan persidangan terbukti sehat baik jasmani maupun rohani , dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa Amari Bin Marsum dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum,

Oleh karenanya tim kuasa hukum terdakwa Amari Bin Marsum sependapat dengan Sdr. Penuntut Umum jika “*unsur barang siapa* “ ini telah terpenuhi



Namun demikian untuk dapat dihukum, kesalahan terdakwa Amari Bin Marsum masih harus dibuktikan unsur perbuatan pidana lainnya sesuai dengan uraian pasal yang di dakwakan, yakni unsur Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Ad.2. Unsur Mengambil

R. Soesilo - Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal – halaman 250 – Angka 2 “ Mengambil “ =

“ Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan Pencurian tetapi Penggelapan (Pasal 372). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat “

Sesuai dengan uraian fakta – fakta persidangan diatas, seluruh saksi yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum, menerangkan dibawah sumpah, :

“ Terdakwa Amari menyuruh Terdakwa Moh. Rofeq dan Matnito untuk mengambil udang dari 2 (dua) tempat yakni dari petak-an tambak udang dan dari tempat sortiran udang, kemudian dimasukkan keranjang atau kondom dan plastik tempat udang ; Selanjutnya atas perintah Moh. Rofeq udang tersebut dibawa keluar lokasi tambak oleh Tuhar Jaelani bin Busir dan Rudi Anat untuk dijual kepada Jumali Bin Bonar, Lilis Suryani dan Seniman Efendi “

Namun demikian terdakwa Amari Bin Marsum membantah telah menyuruh terdakwa Moh. Rofeq maupun terdakwa Matnito apalagi memerintahkan membawa udang dari tambak PT. Bumi Subur keluar area tambak untuk dijual ;

Menurut terdakwa Amari Bin Marsum yang menyuruh terdakwa Moh. Rofeq (menantu Amari Bin Marsum) adik dan besannya terdakwa Matnito untuk mengambil udang dipetakan dan ditempat sortiran adalah orang dalam tambak sendiri yakni Manajer (IR. H.M. Asmin Halid) dan beberapa orang Tehnisi Tambak PT. Bumi Subur,

Hanya saja salahnya Amari selaku Waker (keamanan tambak) membiarkan menantu, adik dan besannya kerja sama dengan Manajer dan beberapa Tehnisi Tambak udang mengeluarkan dan menjual udang tanpa ijin PT. Bumi Subur ;



Sehubungan dengan “unsur mengambil” dalam perkara ini, faktanya memang ada udang yang dikeluarkan dari petak-an tambak udang dan dari tempat sortiran udang, kemudian dimasukkan keranjang atau kondom dan plastik tempat udang, selanjutnya atas perintah terakwa Moh. Rofeq udang tersebut dibawa keluar lokasi tambak oleh Tuhar Jaelani bin Busir dan Rudi Anat untuk dijual kepada Jumali Bin Bonar, Lilis Suryani dan Seniman Efendi ;

Oleh karenanya “unsur mengambil” dalam perkara ini, kami sependapat dengan Sdr. Penuntut Umum haruslah dianggap telah terpenuhi, karena faktanya ada udang yang berpindah tempat dilakukan oleh Moh. Rofeq Bin Matnito ;

Ad.3. Unsur Sesuatu Barang

Yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda (Hoge Recht – HR)

- *Termasuk ke dalam pengertian “ BENDA ” adalah juga benda benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya sebuah karcis kereta api yang telah dipakai ;*

(H.R . 28 April 1930 . N.J 1930 1106 W.21240)

- *Sepucuk surat keterangan dokter*

(H. R . 25 Juli 1933 . NJ 1933 1425 W.12651)

(HUKUM PIDANA INDONESIA -Drs. P.A.F. LAMINTANG,S.H. Halaman 214)

Hingga diajukan pembelaan ini, Sdr. Penuntut Umum tidak mengajukan satu ekorpun udang vaname sebagai contoh barang bukti yang dicuri para terdakwa, apakah berupa udang fresh, undersize atau udang rusak (kepala, kaki, badannya patah / mengelupas dll) .

Terkait unsur suatu benda ini selama pemeriksaan perkara ditemukan “beberapa versi fakta persidangan” sesuai jenis alat bukti yang diajukan kedepan persidangan sbb. :

Versi pertama :

Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan Tambak PR (Panen Raya) dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020 selama 16 Siklus panen diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Hasil panen udang vaname dari Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan dari Tambak PR (Panen Raya) selama 16 siklus sebanyak 6.636.179,50 Kg. (enam juta enam ratus tiga puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) dengan rincian :

- 3.113.800,50 Kg tonase hasil panen udang vaname
Tambak Sumber Untung Abadi
- 3.522.379,00 Kg. tonase hasil panen udang vaname
Tambak Panen Raya

Sedangkan yang hilang / tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur :

Tambak SUA (Sumber Untung Abadi)	460.537,37 Kg.
Tambak PR (Panen Raya)	343.962,97 Kg.
Jumlah	804.500,34 Kg.

(delapan ratus empat ribu lima ratus koma tiga empat kilogram)

Dikalikan harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- per kilogram, maka jumlah total udang yang hilang dan tidak disetorkan kepada PT. Bumi Subur Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

Akan tetapi jika mencermati kalimat halaman 10. hasil audit dari simpulan hasil audit tersebut diatas “ disarankan” untuk :

- Mendalami jumlah selisih hasil panen sebesar Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) tersebut dengan menelusuri / mengkonfirmasi kepada Pihak Pembeli / Penadah, dan selanjutnya melakukan proses hukum ;

Dari SARAN diatas dapat diperoleh fakta persidangan Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber Untung Abadi dan Tambak Panen Raya tahun 2016 s/d. 2020 terbukti “ TEMUAN AUDITOR BELUM FINAL “ karenanya untuk memastikan hilangnya udang PT. Bumi Subur karena apa :

- Karena mati,
- Karena amoniak disebabkan tercampurnya sisa pakan dan kotoran udang secara bersamaan kena panas sinar matahari ,
- Karena persitiwa alam / *force majeure*,
- Karena udangnya kurus disebabkan minim / kurang makan,
- Karena dicuri, atau



- Karena dibagi bagi kepada masyarakat sekitar tambak dan tokoh masyarakat atau

- Mati karena diracun Amari

masih harus ditelusuri terlebih dahulu oleh Penyidik Polres Lumajang sekaligus menemukan Pihak Pembeli / Penadah, selanjutnya melakukan proses hukum serta harus dibuktikan dipersidangan oleh Sdr. Penuntut Umum ;

Oleh karena unsur suatu benda dalam perkara ini tidak terpenuhi jika hanya didasarkan pada versi pertama, karena Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan Tambak PR (Panen Raya) dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020 selama 16 Siklus TEMUAN AUDITOR BELUM FINAL dan masih harus ditelusuri terlebih dahulu oleh Penyidik Polres Lumajang sekaligus menemukan Pihak Pembeli / Penadah, selanjutnya melakukan proses hukum, maka unsur suatu benda dalam perkara ini tidak dapat dianggap terpenuhi jika hanya didasarkan pada Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur yang masih berupa asumsi belaka ;

Versi Kedua :

Seluruh saksi yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum yang berasal dari Penggarap Tambak dan menerangkan dibawah sumpah dalam satu hari panen dari dua atau tiga petak tambak, rata – rata yang dikeluarkan oleh para terdakwa Amari dkk sebanyak 2 - 3 kwintal udang fresh campur udang under size, dari keterangan para saksi ini “ tidak pasti jumlahnya ” berapa ton seluruh udang yang dikeluarkan dan dijual oleh para terdakwa Amari dkk selama 5 (lima) tahun atau 16 (enam belas siklus panen) ; Oleh karenanya unsur suatu benda juga tidak bisa dianggap terpenuhi jika hanya didasarkan pada keterangan saksi dari Penggarap Tambak dan merupakan keterangan saksi yang ketakutan sebagaimana dimaksud oleh KUHAP Pasal 185 Ayat 6 huruf. c. yakni :

“ alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu “,

sebagaimana terurai pada unsur selanjutnya dibawah ini ;

Versi Ketiga :

Tindak lanjut Saran Auditor Intern diatas, Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang menemukan dan memanggil serta meminta keterangan dari 3



(tiga) orang pembeli udang sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, yakni :

H. SENIMAN EFENDI telah menerima pasokan udang dari PT. Bumi Subur melalui MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN sejak tahun 2018 dengan jumlah pembelian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

LILIS SURYANI telah menerima pasokan sejak tahun 2015 dimana dalam satu hari paling banyak menerima 1 (satu) kwintal namun untuk jumlah dan harganya tidak ingat lagi ;

JUMALI BIN BUNAR menerima pasokan sejak tahun 2018 dengan nilai Rp. 1.389.000.770,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Dari keterangan pembeli udang diatas, keterangan 2 (dua) orang saksi yakni H. SENIMAN EFENDI dan LILIS SURYANI dibacakan di depan persidangan adalah tidak sah dan mohon dikesampingkan, karena pembacaan keterangan saksi didepan persidangan diatas, bertentangan dengan Pasal 162 ayat 1 dan 2 (KUHAP) yang memberikan syarat dan batasan :

Keterangan saksi dapat dibacakan di depan persidangan jika :

- Saksi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau dapat tugas negara dan
- keterangan didepan Penyidik sudah diberikan dibawah sumpah / saksi telah disumpah pada saat penyidikan ;

Oleh karenanya keterangan saksi H. SENIMAN EFENDI dan saksi LILIS SURYANI yang dibacakan di depan persidangan tidak sah sebagai alat bukti saksi ;

Sedangkan keterangan saksi JUMALI BIN BUNAR faktanya Sdr. Penuntut Umum hanya dapat membuktikan pembelian udang dari terdakwa Moh. Rofik bin Matnito sejak tahun 2018 sebagaimana :

“ Buku catatan pembelian ikan/udang yang diajukan ke depan persidangan “hanya 1,9 (satu koma sembilan) ton udang undersize” dan dalam catatan saksi JUMALI BIN BUNAR terdakwa Amari dan terdakwa Matnito tidak pernah menjual udang kepada dirinya “ ;



Bahwa dari 1,9 (satu koma sembilan ton atau 1.900 Kg (seribu sembilan ratus kilogram) udang yang dijual oleh terdakwa Rofik kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR jika di rupiah -kan dan disamakan harga jual udang fresh hasil audit internal Rp. 55.000,-/ Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas sehubungan dengan unsur “Sesuatu Barang” yang pasti dan didukung dengan minimal dua alat bukti adalah :

“ Udang yang dijual terdakwa Moh. Rofik kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR sesuai catatan buku jual beli yang dimiliki seberat 1.900 Kg dan jika dirupiahkan sejumlah Rp. 55.000,- / Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga berdasarkan uraian di atas, unsur “Sesuatu Barang” dalam perkara ini yang pasti dan didukung dengan minimal dua alat bukti, hanyalah :

“ Udang yang dijual terdakwa Moh. Rofik kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR sesuai catatan buku jual beli yang dimiliki seberat 1.900 Kg dan jika dirupiahkan Rp. 55.000,- / Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur sesuatu barang telah terpenuhi hanyalah terhadap udang yang dijual kepada saksi Jumali Bin Bunar seberat 1.900 Kg dan jika dirupiahkan Rp. 55.000,- / Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

Ad.4. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Sebagaimana tim kuasa hukum terdakwa Amari Bin Marsum uraikan pada Bagian Pendahuluan diatas, pada pokoknya Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan - Pasal 3 Ay. 1. angka.2. mengatur sbb. :

- Pihak penggarap tambak (perikanan darat) paling sedikit harus diberikan bagian :
 - a. mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - b. mengenai hasil ikan liar minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan - Pasal 20 mengancam dengan pidana jika Pemilik Tambak mengadakan perjanjian bagi-hasil dengan syarat-syarat yang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau Penetapan Pemerintah Daerah yang dimaksud - kan dalam pasal 5, dijatuhi pidana dengan hukuman ku-rungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran ;

Berdasarkan keterangan semua saksi yang diajukan Sdr. Penuntut Umum mulai dari :

- Direktur PT. Bumi Subur (Hendra Sutejo – Pelapor)
 - Penggarap Tambak :
 - Manajer (IR. H.M. Asmin Halid)
 - Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Anton Usholin, Bambang Sunarko, Satukan.),
 - Asisten Teknisi Tambak Udang (Danar Ismanto, Hari Wistoto)
 - Sekretaris Bagian Pengelola keuangan (Antin Nur Alfiah)
 - Sekretaris Umum (Hasbiah Maidatul Hasanah)
 - Supir Grandong (Rudi Anat)
 - Waker (Terdakwa Amari bin Marsum)

dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- *Selama puluhan tahun pengusahaan / budidaya udang vaname di PT. Bumi Subur “tidak ada perjanjian bagi hasil “, Yang ada hanya gaji bulanan dan pemberian bonus kepada karyawan tambak jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur ,*

Sebaliknya :

Jika gagal panen atau mengalami rugi justru memberatkan Karyawan Tambak karena secara bersama sama mulai Manajer sampai Waker harus bertanggung jawab penuh untuk “mengembalikan semua kerugian” yang dialami PT. Bumi Subur dengan cara mengangsur potong bonus pada setiap siklus panen berikutnya hingga lunas “ ;

Pertanyaannya :

Pertama :



Sah-kah PT. Bumi Subur membuat kesepakatan yang hanya ada pemberian gaji dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya Penggarap tambak tanggung jawab penuh jika PT. Bumi Subur gagal panen / rugi, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. diatas ?

Kedua :

Apakah Hakim Pidana memiliki wewenang memeriksa dan memutus serta mengadili :

*Tentang sah atau tidaknya kesepakatan antara perusahaan c.q. PT. Bumi Subur dengan penggarap tambak yang hanya memberikan gaji dan pemberian bonus jika panen udang udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya jika perusahaan gagal panen / rugi, maka penggarap tambak tanggung jawab penuh ;
Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. tentang persentase bagi hasil perikanan c.q. budi daya udang, ???*

Untuk menjawab pertanyaan diatas, menurut tim kuasa hukum terdakwa Amari Bin Marsum dapatlah kami sam-paikan uraian sebagai berikut :

Pertama :

Tentang sah atau tidak sahnya suatu kesepakatan para pihak, parameternya adalah Pasal 1320 BW, oleh karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 BW, maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidak sahnya kesepakatan antara pemilik tambak c.q. PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak, ada pada Hakim Perdata ;

Kedua :

Bahwa sah atau tidak sahnya kesepakatan tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target perusahaan c.q. PT. Bumi Subur, sebaliknya jika gagal panen atau mengalami rugi maka Penggarap Tambak dibebani mengembalikan semua kerugian perusahaan “ bersifat prinsipil “ karena :

Jika kesepakatan tsb. dinyatakan sah oleh Hakim Perdata :

“ Semua karyawan PT. Bumi Subur / Penggarap Tambak tidak boleh mengeluarkan dan / atau menjual udang hasil panen tanpa



sepengetahuan dan tanpa seijin Pemilik Tambak c.q. PT. Bumi Subur,

Berapapun jumlah udang hasil panen yang dikeluarkan dan / atau dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemilik Tambak c.q. PT. Bumi Subur, perbuatan tsb. merupakan tindak pidana Pencurian atau Penggelapan

SEBALIKNYA

Jika dinyatakan tidak sah dan melawan hukum oleh Hakim Perdata karena menyimpang dari Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2. maka sebelum memeriksa dan memutus perbuatan pidananya, Hakim Perdata terlebih dahulu memeriksa dan mengadili :

- a. Menyatakan batal demi hukum kesepakatan antara PT. Bumi Subur dengan semua karyawan / Penggarap Tambak tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target PT. Bumi Subur sebaliknya jika gagal panen atau mengalami rugi maka seluruh karyawan (Penggarap Tambak) dibebani mengembalikan semua kerugian perusahaan
- b. Menetapkan bagi hasil perikanan c.q. bagi hasil panen udang vaname masing masing pihak dengan pembagian sesuai ketentuan Undang Undang RI No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2 sbb :
Pihak penggarap tambak (perikanan darat) paling sedikit harus diberikan bagian :
 - mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;
 - mengenai hasil ikan liar minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.
- c. Memisahkan antara Bagian Pemilik Tambak dengan bagian Karyawan Tambak (mulai Manajer sampai Waker) dikarenakan semua hasil panen udang sejak puluhan tahun silam masih “ tercampur menjadi hak bersama ” antara Pemilik Tambak dengan Karyawan Tambak (Penggarap Tambak)

Ketiga :

Untuk menentukan besar kecilnya prosentase bagian Pemilik Tambak dengan Karyawan Tambak :



- Terlebih dahulu harus diajukan gugatan perdata tentang bagi hasil perikanan / panen udang vaname
- Gugatan dapat diajukan oleh salah satu pihak baik Pemilik Tambak atau Karyawan Tambak dan besar kecilnya bagian masing masing Pemilik Tambak dengan Karyawan Tambak akan diputus dan ditetapkan oleh Hakim Perdata ;

Keempat :

Setelah diputuskan bagian masing masing Pemilik Tambak dengan Karyawan Tambak / Penggarap Tambak dan hasil bersih setiap siklus panen udang vaname maka perkara pidananya bisa diterapkan jika terdapat dugaan kuat / minimal dua alat bukti menurut KUHAP bahwa salah satu pihak telah melanggar dan mengambil "bagian dan hak" pihak lain ;

Kelima :

Andaikata Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan dari Tambak P (Panen Raya) dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020 jika "dianggap valid dan benar serta diperoleh kesimpulan " :

- Hasil panen udang vaname dari Tambak SUA dan Tambak PR dari 2015 Tahun 2020 (16 siklus anen) sebanyak 6.636.179,50 Kg. (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) dengan rincian :
 - 3.113.800,50 Kg hasil panen Tambak SUA
 - 3.522.379,00 Kg. hasil panen Tambak PR

Sedangkan yang hilang dan tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur Tambak SU 460.537,37 Kg. dan Tambak PR 343.962,97 Kg. maka jumlah udang vaname yang hilang dan tidak disetorkan adalah 804.500,34 Kg (delapan ratus empat ribu lima ratus koma tiga empat kilogram)

Jika harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- per kilogram, maka jumlah total udang ;

Hilang dan tidak disetorkan kepada PT. Bumi Subur 804.500,34 Kg. x Rp. 55.000,-/ Kg. = Rp 44.247.518.711,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil panen udang vaname dari tahun 2015 sampai Tahun 2020 sebanyak 6.636.179,50 Kg. x Rp. 55.000,- per kg =Rp. 364.989.872.500,- (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Maka yang memiliki potensi melakukan penggelapan dan / atau merugikan penggarap tambak atas hasil panen udang vaname selama 5 (lima) tahun saja, justru PT. Bumi Subur (Komisaris dan para Direktur c.q. Hendra Sutejo) karena tidak menyerahkan 40 % hasil bersih merupakan hak dan bagian penggarap tambak ;

Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan “unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini, selama pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri Lumajang timbul permasalahan terhadap :

- Udang yang dijual terdakwa Moh. Rofik Bin Matnito kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR sesuai catatan buku jual beli yang dimiliki seberat 1.900 Kg dan jika dirupiahkan Rp. 55.000,- / Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yakni :
 - *Apakah milik Penggarap Tambak yang menyuruh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito untuk menjual udang vaname hasil panen saat itu kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR ?*
- Ataukah
 - *Apakah miliknya saksi korban / pelapor PT. Bumi Subur (c.q. Hendra Sutejo Direktur PT. Bumi Subur) ?*
- Ataukah
 - *Apakah “masih merupakan milik bersama”, Pemilik Tambak PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak (seluruh Karyawan PT. Bumi Subur tanpa kecuali)*

Maka :

1. Masalah yuridis diatas, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata dalam suatu gugatan perdata ; dan
2. Jalur hukum perdata ini harus ditempuh lebih dulu, sebelum dilakukan penuntutan secara Hukum Pidana ;



3. Putusan Hakim Pidana yang mengadili perkara tersebut adalah : "Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum", sebagaimana dimaksud oleh pasal 191 Ayat 2 KUHP ;

Ad.5. Unsur pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya

Bahwa unsur ini tidak dapat dipisahkan dari unsur "Barang Siapa", yang dimaksud adalah siapa pelaku tindak pidana sebagaimana uraian dalam surat dakwaan alternatif pencurian atau penggelapan ;

Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas, yakni kiranya sudah jelas dan tidak menjadi masalah sebagai subyek perbuatan yang di dakwakan serta yang dimaksud oleh Sdr. Penuntut Umum ini tidak lain adalah Amari Bin Marsum yang selama pemeriksaan persidangan terbukti sehat baik jasmani maupun rohani, dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga terdakwa Amari Bin Marsum dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum, dan tim kuasa hukum terdakwa Amari Bin Marsum sependapat dengan Sdr. Penuntut Umum jika "unsur barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Namun demikian untuk dapat dihukum, kesalahan terdakwa Amari Bin Marsum masih harus dibuktikan unsur perbuatan pidana lainnya sesuai dengan uraian pasal yang di dakwakan, yakni unsur Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Bahwa Tim Kuasa Hukum para terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Sdr. Penuntut Umum tentang terbukti "unsur *barang siapa*" atau pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternatif pencurian atau penggelapan, semua pelakunya berasal dari Keluarga Besar Terdakwa Amari bin Marsum, masing masing :

- Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito (*menantu Amari*),
- Terdakwa pak Matnito bin Kanimin (*besan Amari*)
- Aman bin Marsum (*adik Amari – DPO*),
- Sahrul Husaini (*keponakan Amari – DPO*),
- Andik (*menantu Amari – DPO*)

Adapun keberatan tsb. di dasarkan pada alasan yuridis sbb.:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Penuntut Umum mendasarkan fakta tsb. diatas hanya pada keterangan saksi yang ketakutan sebagaimana dimaksud oleh KUHP Pasal 185 Ayat 6 huruf. c. yakni :

“alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu “,

Mereka (para saksi) tersebut adalah :

“ Orang orang yang dahulu dalam kesehariannya selalu bersama sama terdakwa Amari bekerja di tambak udang PT. Bumi Subur mulai dari Manajer (IR. H.M. Asmin Halid), Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Satukan dkk.), Asisten Teknisi Tambak Udang, Sekretaris (Antin Nur Alfiah) bahkan staf kantor (Hasbiah Maidatul Hasanah) dan supir Grandong (Rudi Anat) yang seluruhnya masih berstatus Karyawan Tambak Udang PT. Bumi Subur “

“ Jika para saksi di atas memberikan keterangan dirinya terlibat dalam kasus Amari sama saja dengan (harakiri) atau bunuh diri harus meninggalkan anak istri untuk ikut ditahan dan dihukum bersama sama keluarga besar Amari ;

Sehingga satu - satunya pilihan untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum para saksi harus memberikan keterangan tidak pernah menyuruh terdakwa Mohamad Rofeq atau tim panen lainnya untuk mengeluarkan dan menjual udang hasil panen walaupun satu sendok makan”,

Selain hal di atas, agar keterangan semua saksi masuk akal dan dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia dalam menyusun pertimbangan hukum sebagai landasan putusan perkara in casu, maka para saksi harus kompak memberikan alasan :

- Mereka “takut kepada Waker Amari”
- Mereka menciptakan image “Waker Amari adalah orang jahat” dengan cara menebar fitnah :

1. Amari adalah kepercayaan Komisaris PT. Bumi Subur (pak Gunawan) sehingga tidak ada yang berani membantah kehendak Amari, jika membantah takut dilaporkan ke pak Gunawan dan berakibat dipecat dari PT. Bumi Subur ;



2. Alasan kedua Manajer dan Teknisi Tambak yang menjadi saksi semua menerangkan takut petaan tambak yang menjadi tanggung jawabnya diracun oleh Amari sehingga gagal panen dan berakibat Manajer atau salah satu Teknisi Tambak dipecat dari PT. Bumi Subur ;

3. Sebagian saksi beralasan takut dianiaya oleh Amari

Faktanya tidak ada satupun alat bukti yang memenuhi syarat Pasal 184 KUHAP yang membuktikan :

- Amari bin Marsum melaporkan kepada Pak Gunawan dan karena laporan Amari ada karyawan yang dipecat,
- Amari bin Marsum pernah meracuni petaan tambak,
- Amari bin Marsum menganiaya para saksi.

Misalnya

Kedepan persidangan diajukan visum et repertum tentang penganiayaan atau bukti surat hasil labora-torium yang menerangkan udang dipetakan tambak semua mati karena diracun Amari bin Marsum ;

Kedua :

Sdr. Penuntut Umum mengesampingkan fakta fakta per-sidangan yang sangat penting, tetapi tidak memberikan alasan yuridis mengapa fakta fakta persidangan yang sangat penting tersebut dikesampingkan ;

Atas keberhasilan intimidasi dari Penyelidik Reskrim Polres Lumajang pada tahap penyelidikan terkait pengembalian kerugian PT. Bumi Subur sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dengan pembagian pengembalian :

Gabungan orang dalam Rp. 3.000.000.000,-

Gabungan orang luar Amari dkk. Rp. 4.000.000.000,-

Bahwa terkait pengembalian kerugian PT. Bumi Subur diatas, sesuai fakta persidangan keterangan para saksi terbelah menjadi 2 (dua) kelompok, yakni :

Kelompok 1 :

Saksi Haji IR. M. Asmin Halid (Manajer), Saksi IR. Anton Musholin (Teknisi Tambak), Saksi Satukan (Teknisi Tambak) dan Saksi Hasbiah Maidatul Hasanah-Karyawan

“ Membenarkan dan mengakui adanya pembagian beban pengembalian kerugian PT. Bumi Subur karena pencurian udang, dari orang dalam tambak kepada PT. Bumi Subur Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi menurut mereka pada saat ini sudah tidak ditagih lagi oleh perusahaan karena dimasukkan biaya produksi dan akan dipotong bonus yang mereka terima pada saat panen udang berikutnya hingga lunas “ ;

Kelompok 2 :

Saksi IR. Edy Purwoko (Teknisi Tambak), Saksi Edy Suryono (Karyawan tambak), Saksi Bambang Sunarko (Teknisi Tambak), Saksi Danar Ismanto (Karyawan tetap) , Saksi Antin Nur Alfiah (Sekretaris), Rudianat (Sopir Grandong) :

“ Mengakui samar samar tetapi tidak menolak dengan cara menerangkan tidak tahu menahu persoalan pengembalian kerugian PT. Bumi Subur dari orang dalam tambak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) “

Disisi yang lain lagi berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan yakni :

- Keterangan saksi Kampung Paiman dan
- Keterangan Saksi Jumali
- Keterangan saksi Kampung Paiman dan Saksi Jumali diatas, semuanya dibenarkan para terdakwa Amari bin Marsum dkk. yang sama sama mengikuti jalannya upaya penyelesaian perkara melalui cara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang dipimpin oleh :
 - IPDA Ahmad Fahri, S.Tr.K (Penyidik)
 - Bripka Andik Purnomo, S.H. (Penyidik Pembantu)
 - Briptu David Rodalko (Penyidik Pembantu)
 - Briptu Fiqih Bima L. (Penyidik Pembantu)

membenarkan adanya pembagian pengembalian kerugian kepada PT. Bumi Subur dengan pembagian :

- Gabungan orang dalam Rp. 3.000.000.000,-
- Amari dkk Rp. 4.000.000.000,-

sebagaimana foto foto terlampir sebelum dan pada saat serta setelah upaya penyelesaian perkara melalui acara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang ;

Satu satunya saksi yang memungkirinya adanya penyelesaian perkara di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang adalah saksi Pak Dewan (Sdr. Trisno) sebagai Kuasa hukum Pelapor Hendra Sutejo yang juga ikut menghadiri penyelesaian perkara pidana secara



Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang dan nampak dalam foto adanya kehadiran saksi Pak Dewan (Sdr. Trisno)

Dari fakta – fakta diatas “dapat disimpulkan “ :

- *Pelaku pencurian atau penggelapan uang yang berasal dari tambak PT. Bumi Subur adalah semua karyawan tambak mulai dari Manajer (Saksi Haji IR. M. Asmin Halid) sampai Rudianat (Sopir Grandong) atau sopir sewaan angkutan panen uang “ semua ikut ambil bagian dan / atau semua terlibat “*

Dari beberapa versi fakta persidangan diatas, seharusnya Sdr. Penuntut Umum sungguh sungguh dalam “memberikan alasan yuridis” mengapa tetap mempertahankan keterangan semua saksi yang berasal dari karyawan tambak PT. Bumi Subur, sedangkan keterangan saksi tersebut seharusnya dikesampingkan karena keterangannya identik dengan apa yang dimaksud oleh KUHP Pasal 185 Ay 6 huruf. c.

Sebaliknya;

Sdr. Penuntut Umum seharusnya sungguh sungguh dalam “memberikan alasan yuridis “ mengapa mengesampingkan fakta lain yang justru memenuhi ketentuan minimal 2 (dua alat) bukti, yakni fakta tentang :

- *Pelaku pencurian atau penggelapan uang yang berasal dari tambak PT. Bumi Subur adalah semua karyawan tambak mulai dari Manajer (Saksi Haji IR. M. Asmin Halid) sampai Rudianat (Sopir Grandong) atau sopir mobil sewaan angkutan panen uang semua ikut ambil bagian dan / atau semua terlibat sebagaimana uraian keterangan saksi saksi di atas ;*

Ad.6. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

Bahwa terhadap unsur yang ke – 6 (enam) ini telah diuraikan dengan rinci pada “unsur pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya” di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- “ *Pelaku pencurian atau penggelapan uang yang berasal dari tambak PT. Bumi Subur adalah semua karyawan tambak mulai dari Manajer (Saksi Haji IR. M. Asmin Halid) sampai Rudianat (Sopir Grandong) atau sopir sewaan angkutan panen uang “ semua ikut ambil bagian dan / atau semua terlibat “*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang terdakwa Amari bin Marsum di dakwa dengan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa Amari bin Marsum dan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito serta terdakwa Matnito bin Kanimin diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa Amari bin Marsum dan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito serta terdakwa Matnito bin Kanimin diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat .1. Ke .1. KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Oleh karena terkait “unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” selama pemeriksaan perkara in casu timbul permasalahan terhadap udang yang dijual terdakwa Moh. Rofik Bin Matnito kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR :

- Apakah milik Penggarap Tambak yang menyuruh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito untuk menjual udang vaname hasil panen saat itu kepada saksi pembeli udang JUMALI BIN BUNAR ?
Ataukah
- Apakah miliknya saksi korban / pelapor PT. Bumi Subur (c.q. Hendra Sutejo Direktur PT. Bumi Subur) ?
Ataukah
- Apakah “masih merupakan milik bersama”, Pemilik Tambak PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak (seluruh Karyawan PT. Bumi Subur tanpa kecuali)

Maka :

1. Masalah yuridis diatas, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata dalam suatu gugatan perdata ; dan



2. Jalur hukum perdata ini harus ditempuh lebih dulu, sebelum dilakukan penuntutan secara Hukum Pidana ;
3. Perbuatan terdakwa Amari Bin Marsum sebagaimana di-uraikan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu hubungan ke-perdataan tentang bagi hasil panen udang antara Pemilik Tambak PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak sebagai-mana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2 ;
4. Melepaskan Terdakwa Amari Bin Marsum dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana
5. Memulihkan hak terdakwa Amari Bin Marsum dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabat dalam keadaan semula ”,
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa demikian pula dengan Dakwaan Alternatif Kedua yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Lumajang oleh Sdr. Penuntut Umum tentang Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara bersama sama dan berulang ulang yang masing masing perbuatan dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat .1. Ke .1. KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana

Bahwa dalam suatu Dakwaan delik Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, bilamana didalam persidangan timbul permasalahan yang menyangkut unsur kepemilikan barang / uang yang didakwa digelapkan “apakah milik terdakwa ataukah miliknya saksi korban / pelapor, atau milik bersama”, maka :

1. Masalah yuridis ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata dalam suatu gugatan perdata ;
2. Jalur hukum perdata ini harus ditempuh lebih dulu, sebelum dilakukan penuntutan secara Hukum Pidana ;
3. Perbuatan terdakwa Amari Bin Marsum sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu hubungan ke-perdataan tentang bagi hasil panen udang antara Pemilik Tambak PT. Bumi Subur dengan Penggarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2 ;

4. Melepaskan Terdakwa Amari Bin Marsum dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Alternatif Kedua ex Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat .1. Ke .1. KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana
5. Memulihkan hak terdakwa Amari Bin Marsum dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabat dalam keadaan semula ”,
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Sebagai penutup materi pembelaan ini, kami tim kuasa hukum terdakwa Amari bin Marsum keberatan dan tidak sependapat dengan permohonan Sdr. Penuntut Umum terkait dengan :

- a. 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- b. 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595 / JB / VII / 2001 a.n. HJ. JAMILA ;
- c. 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- d. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- e. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
- f. Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada PT. Bumi Subur melalui saksi Hendra Sutejo karena :
Pertama :

Sebagaimana berulang – ulang kami uraikan diatas, perkara in casu berkaitan dengan Surat Dakwan tentang Pencurian Udang atau Penggelapan Udang dari tambak milik PT. Bumi Subur, akan tetapi selama pemeriksaan perkara Sdr. Penuntut Umum tidak dapat mengajukan “satu ekorpun udang” yang menjadi obyek pencurian atau penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berupa uang fresh ataupun uang undersize atau uang rusak karena kaki atau anggota badan / kepala udangnya sudah rusak ;

Sedangkan barang – barang berupa :

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595 / JB / VII / 2001 a.n. HJ. JAMILA ;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406 / JB / XII / 2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;

- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

bukan obyek barang bukti tindak pidana alternatif Pencurian atau Penggelapan, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternatif;

Uang dan barang – barang tetap maupun barang bergerak yang diserahkan oleh terdakwa Amari dkk. dikarenakan :

“Dengan dalih penyelesaian Restoratif Justice yang diikuti dengan tindakan intimidasi dari Penyelidik Sat Reskrim Polres Lumajang agar Terdakwa Amari Bin Marsum dkk mengembalikan kerugian yang dialami PT. Bumi Subur, dengan menggunakan Surat Perintah Penahanan Abal – Abal (karena pada saat itu belum terbit Srin-dik dan masih dalam tahap Penyelidikan oleh Penyelidik Sat Reskrim Polres Lumajang, masing – masing :

- IPDA Ahmad Fahri, S.Tr.K (Penyelidik)
- Bripta Andik Purnomo, S.H. (Penyelidik Pembantu)
- Bripta David Rodalko (Penyelidik Pembantu)
- Bripta Fiqih Bima L. (Penyelidik Pembantu)

dan

Penyerahan uang dan barang tetap maupun barang bergerak tersebut diminta oleh Penyelidik Sat Reskrim Polres Lumajang untuk membayar



ganti rugi yang dialami Pelapor Hendra Sutjo (Direktur PT. Bumi Subur) dimana pada saat itu dalam Laporan Polisi mengaku mengalami rugi karena pencurian udang ditambah milik PT. Bumi Subur sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Sedangkan uang dan barang – barang bergerak maupun barang tetap yang diserahkan oleh Terdakwa Amari dkk sebagaimana diatas melalui saksi Pak Dewan (Sdr. Trisno) nilainya hampir mencapai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;

Apalagi jika memperhatikan uraian pembelan in casu, sesuai fakta persidangan yang didukung minimal dua alat bukti yang sah, ternyata udang yang dijual oleh terdakwa Moh. Rofek Bin Matnito karena disuruh oleh Penggarap Tambak PT. Bumi Subur dengan janji – janji akan diberi upah penjualan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah udang laku terjual, kepada Saksi Pembeli Udang Jumali Bin Bonar, seluruhnya hanya sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena dalam proses penyelesaian perkara pidana pencurian atau penggelapan udang PT. Bumi Subur melalui cara pendekatan Restoratif Justice dalam perkara ini :

“ Diduga kuat adanya kerja sama yang baik antara Saksi Pelapor Hendra Sutejo – Direktur PT. Bumi Subur dengan para Penyelidik Sat Reskrim Polres Lumajang serta dibantu oleh saksi pak Dewan (Sdr. Trisno) untuk memeras para terdakwa Amari Bin Marsum dkk agar menyerahkan uang dan barang bergerak maupun barang tetap sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan dalih untuk membayar ganti rugi PT. Bumi Subur karena udangnya dicuri oleh para terdakwa Amari Bin Marsum dkk. namun faktanya udang yang dijual oleh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito hanya terbukti sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) :

“ Terhadap upaya pemerasan melalui cara cara intimidasi diatas, telah dilaporkan kepada Propam Polda Jatim untuk diselidiki dan ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku dengan tembusan Mabes Polri sebagai fungsi pengawasan ;

Selain hal diatas telah pula dilaporkan terkait dengan pembagian pengembalian kerugian kepada PT. Bumi Subur dengan beban pembagian :

- Gabungan orang dalam Rp. 3.000.000.000,-
- Amari dkk Rp. 4.000.000.000,-



sebagaimana foto foto terlampir sebelum dan pada saat serta setelah upaya penyelesaian perkara melalui acara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang , akan tetapi yang dijadikan tersangka hanya Amari Bin Marsum dengan keluarga besarnya , masing – masing :

- Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito (*menantu Amari*),
- Terdakwa pak Matnito bin Kanimin (*besan Amari*)
- Aman bin Marsum (*adik Amari – DPO*),
- Sahrul Husaini (*keponakan Amari – DPO*),
- Andik (*menantu Amari – DPO*)

Sedangkan Gabungan orang dalam (Manajer dan Gabungan Teknisi Tambak Udang) yang juga dibebani pengembalian ganti rugi kepada PT. Bumi Subur sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tidak dijadikan tersangka oleh Penyelidik dan Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang tanpa memberikan alasan yuridis :

“ *Mengapa mereka Gabungan orang dalam (Manajer dan Gabungan Teknisi Tambak Udang) diamankan dan tidak dijadikan tersangka sedangkan diketahui bahwa pencurian maupun penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan bukan delict aduan*”,

“ *Dengan mereka (Gabungan orang dalam) Manajer dan Gabungan Teknisi Tambak Udang tidak dijadikan tersangka bersama – sama dengan terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito berakibat :*

pertanggung jawaban pidana sebagai orang yang meng- gerakkan terdakwa Moh. Rofeq Bin Manito dengan janji diberi upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah udang laku terjual, menjadi hilang dan bahkan pertanggung – jawaban pidananya beralih seolah olah penjualan udang itu atas kehendak terdakwa Amari Bin Marsum atau setidaknya – tidaknya yang mengambil dan mengeluarkan udang untuk dijual kepada saksi Jumali Bin Bunar dilakukan sendiri oleh terdakwa Moh. Rofeq Bin Manito “

Seharusnya demi kepentingan penegakan keadilan, dan tidak menjadikan “ kasus posisi perkara in casu menjadi jungkir balik”, tanpa menunggu adanya laporan dari Amari Bin Marsum dkk, Penyelidik dan Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang karena sudah berani membebani Gabungan orang dalam (Manajer dan Gabungan Teknisi Tambak Udang sera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan lainnya) untuk memberikan ganti rugi kepada PT. Bumi Subur sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), juga harus berani menjadikan mereka sebagai tersangka dan tidak tebang pilih ;

Tindakan tebang pilih dalam menetapkan tersangka oleh Penyelidik dan Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang bagi Keluarga besar terdakwa Amar Bin Marsum dkk selaku pihak pencari keadilan, tidaklah dapat disalahkan jika “dalam perkara in casu mengundang pertanyaan besar, kenapa ada perlakuan tidak adil dari Penyelidik dan Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang ”,

Kedua :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 6-6-1970 No. 54 K/Kr/1969

Hakim Pidana tidak berwenang menetapkan ganti rugi

Dalam perkara: Djai bin Murta

Dengan susunan majelis:

1. Prof. R. Subekti, S.H.
2. D. H. Lumbanradja, S.H.
3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 11-3-1970 No. 59 K/Kr/1996

Menambahkan jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP tidak dibenarkan

Dalam perkara: N. Berman Bangun

Dengan susunan majelis:

1. Prof. R. Subekti, S.H.
2. Prof Sardjono, S.H.
3. Indroharto, S.H.

- Pasal 10 KUHP

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. *pidana mati;*
2. *pidana penjara;*
3. *pidana kurungan;*
4. *pidana denda;*
5. *pidana tutupan.*

b. pidana tambahan:

1. *pencabutan hak-hak tertentu;*
2. *perampasan barang-barang tertentu;*
3. *pengumuman putusan hakim.*



Bahwa uang dan barang bergerak maupun barang tetap yang dimohon oleh Penuntut Umum untuk diserahkan kepada PT. Bumi Subur melalui Saksi Hendra Sutejo “bukan barang bukti dalam dakwaan alternatif pencurian udang atau penggelapan udang”, melainkan merupakan ganti rugi yang diserahkan atas dasar intimidasi penyelidikan Sat Reskrim Polres Lumajang dalam acara penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*. Oleh karenanya permohonan Sdr. Penuntut Umum agar uang dan barang bergerak maupun barang tetap berupa:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595 / JB / VII / 2001 a.n. HJ. JAMILA ;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406 / JB / XII / 2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada PT. Bumi Subur melalui saksi Hendra Sutejo merupakan permohonan berakibat pada penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pidana, karenanya “mohon ditolak”

Ketiga :

Bahwa kerugian yang terbukti di persidangan sehubungan dengan pengeluaran dan penjualan udang oleh Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito atas permintaan penggarap tambak (manager dan beberapa teknisi), udang yang dijual oleh terdakwa Moh. Rofiq Bin Matnito hanya terbukti sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), maka PT. Bumi Subur hanya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui gugatan perdata, baik diajukan secara tersendiri diluar perkara pidana ini atau melalui gugatan digabungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pidana *in casu* sebagaimana diatur oleh Pasal 98 dan Pasal 99 KUHP.

Keempat :

Bahwa penyitaan terhadap uang dan barang bergerak maupun barang tetap berupa:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595 / JB / VII / 2001 a.n. HJ. JAMILA ;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406 / JB / XII / 2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Sejak awal penyidikan, penyitaan yang dilaksanakan oleh Penyidik Satreskrim Polres Lumajang banyak melanggar ketentuan dalam KUHP dan terkesan amburadul serta penuh rekayasa, sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Penyitaan terhadap uang dan barang bergerak maupun barang tetap sebagaimana di atas dilakukan oleh Penyidik dengan alasan diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a.)

Sedangkan hingga diajukan pembelaan ini baik penyidik maupun Sdr. Penuntut Umum “tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa uang dan barang-barang di atas adalah hasil dari tindak pidana pencurian udang atau penggelapan udang”, yang ada hanya asumsi belaka dari Penyidik maupun Sdr. Penuntut Umum.

2. Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang telah salah melakukan penyitaan uang dan barang-barang tersebut di atas dari kekuasaan Hendra Sutejo (saksi pelapor) karena diduga hasil dari kejahatan pencurian udang atau penggelapan udang, yang benar seharusnya Penyidik memerintahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Sutejo (saksi pelapor) menyerahkan kepada Penyidik kemudian diberikan surat tanda penerimaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 42 KUHP.

3. Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 280/Pen.Pid/2020/PN.Lmj. tanggal 30 September 2020 yang digunakan sebagai bukti:

3.1. Dalam perkara Praperadilan No. 01/Pid.Pra/2020/PN.Lmj. uang dan barang-barang sebagaimana di atas disita dari "Pelapor Hendra Sutejo"

3.2. Dalam perkara Praperadilan No. 01/Pid.Pra/2021/PN.Lmj. uang dan barang-barang sebagaimana di atas disita dari "Tersangka Hendra Sutejo"

3.3. Dalam pokok perkara pidana *in casu* uang dan barang-barang sebagaimana di atas disita dari "Tersangka Hendra Sutejo"

Kelima :

Penyidik Sat Reskrim Polres Lumajang telah mengelabui Pengadilan Negeri Lumajang dalam permohonan penyitaan dan/atau di dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 280/Pen.Pid/2020/PN.Lmj. tanggal 30 September 2020, yakni :

" Seolah-olah 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo disita dari penguasaan Hendra Sutejo (saksi pelapor), sedangkan faktanya Hendra Sutejo (saksi pelapor) tidak pernah menerima penyerahan dan menguasai 1 (satu) rangkap sertifikat atas nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo, karena 1 (satu) rangkap sertifikat atas nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo, diserahkan oleh Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito kepada Pak Dewan (Sdr. Saksi Trisno) pada bulan Mei 2020 hingga 15 Februari 2021 disimpan di kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Lumajang I Komang GDE Sutarjana, S.H., M.Kn. rencananya untuk dibalik nama menjadi nama Pak Dewan (Sdr. Saksi Trisno), tetapi karena diblokir maka peralihan hak kepada Pak Dewan (Sdr. Saksi Trisno) dibatalkan "

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2021 oleh Penyidik Polres Lumajang (Pak Hendrik) bersama-sama Pak Dewan (Sdr. Saksi Trisno) dan Kuasa Hukum Hendra Sutejo dipinjam/diambil dari kantor Notaris dan PPAT Kabupaten Lumajang I Komang GDE Sutarjana, S.H., M.Kn. guna diserahkan kepada Sdr. Penuntut Umum dilampirkan dalam berkas penuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pembelaan diatas, kami tim kuasa hukum terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang mulia Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili terdakwa Moh. Rofik bin Matnito berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa **Moh. Rofik bin Matnito** dalam Dakwaan Kesatu **atau** Dakwaan Kedua bukan merupakan Tindak Pidana melainkan suatu Hubungan Keperdataan;
2. Melepaskan terdakwa **Moh. Rofik bin Matnito** dari segala tuntutan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;
3. Melepaskan Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Alternatif Kedua ex Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat .1. Ke .1. KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana;
4. Memulihkan hak terdakwa **Moh. Rofik bin Matnito** dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabat dalam keadaan semula”;
5. Mengembalikan uang dan barang bergerak maupun barang tetap yang diserahkan sebagai “**pembayaran ganti rugi atas perintah dan intimidasi Penyelidik Sat Reskrim Polres Lumajang dengan menggunakan Sprint Han abal abal**”, yakni :
 - 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
 - 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595 / JB / VII / 2001 a.n. HJ. JAMILA ;
 - 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406 / JB / XII / 2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
 - 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Amari Bin Marsum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemilik masing – masing sesuai fakta persidangan ;
- 6. Memerintahkan Sdr. Jaksa / Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa **Moh. Rofik bin Matnito** dari tahanan sementara Lapas Klas II B Lumajang pada hari yang sama dengan dibacakannya putusan perkara pidana atas nama terdakwa Amari Bin Marsum ini, meskipun ada banding atau kasasi ;
- 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Sangatlah mungkin yang mulia Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili terdakwa Moh. Rofik bin Matnito tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan diatas;

Bilamana demikian halnya maka tim kuasa hukum terdakwa Moh. Rofik bin Matnito menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dan keluarga yang ditinggalkan kepada putusan yang mulia Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dengan tetap mengedepankan keadilan bagi terdakwa Moh. Rofik bin Matnito maupun keadilan bagi saksi korban Hendra Sutejo (Direktur PT. Bumi Subur) ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tanggal 07 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pada pokoknya menyatakan :

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Sdr. Terdakwa yang kami hormati dan

Sidang Pengadilan Negeri Lumajang yang kami muliakan,

Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, pada hari ini Senin tanggal 7 Juni 2021, Kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik atas pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam perkara atas nama Terdakwa **ROFIK Bin MATNITO** yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya hari Jumat tanggal 4 Juni 2021.

Atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada kami untuk menyampaikan replik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga persidangan ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan yang terbaik untuk kita semua dalam rangka penegakan hukum dan mencari keadilan.

Sidang Majelis yang kami hormati;

Perlu kiranya kami tegaskan, sebelum kami melanjutkan penyampaian replik kami ini, bahwa apa yang kami sampaikan dalam replik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada sidang terdahulu dan pada prinsipnya kami tetap dengan tuntutan yang telah kami bacakan tersebut. Namun demikian kami tetap akan memberikan tanggapan atas pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

A. Terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa

Dalam kesempatan yang lalu, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam pembelaannya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

• Pelaku tindak pidana pencurian atau penggelapan

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sudah cukup alat bukti yang kami ajukan baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta petunjuk yang sudah kami uraikan dalam tuntutan kami bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam tuntutan kami. Perihal intimidasi, penyelesaian perkara melalui restorative justice, serta foto-foto yang telah yang oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya yang tidak dilengkapi dengan permintaan penyitaan oleh kuasa hukum terdakwa sebagaimana dalam pasal 42 KUHP, oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk tidak mempertimbangkan hal tersebut.

• Keterangan saksi H. SENIMAN EFENDI dan saksi LILIS SURYANI yang dibacakan di persidangan.

Bahwa para saksi tersebut sudah dipanggil secara patut sesuai dengan pasal 146 KUHP dan para saksi tersebut dikarenakan sesuatu hal tidak dapat menghadiri persidangan namun pada Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara para saksi telah disumpah, sehingga menurut kami sesuai dengan pasal 162 KUHP. Oleh karena itu kami meminta kepada majelis hakim untuk tidak mempertimbangkan hal tersebut.

• Barang bukti udang vaname sebagai objek pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian barang bukti memang tidak tercantum dalam KUHP, namun menurut doktrin oleh beberapa sarjana hukum seperti Prof. Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana adalah bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- Merupakan objek materiil
- Berbicara untuk diri sendiri
- Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan pembuktian lainnya
- Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Bahwa kami telah menghadirkan barang bukti di persidangan sebagaimana tercantum dalam tuntutan kami dan telah dilakukan penyitaan secara patut atas ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sesuai dengan pasal 42 HIR serta pasal 39 ayat (1) KUHP. Bahwa barang bukti bukan saja barang bukti terkait benda apa yang telah diambil. Namun mengenai hasil tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan juga benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan barang bukti yang menurut kami cukup untuk membuktikan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu kami.

- **Sah atau tidak sahnya kesepakatan tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus panen udang**

Bahwa terkait hal tersebut merupakan perkara yang dapat diajukan secara perdata, selain itu hal tersebut tidak tercantum dalam dakwaan kami sehingga kami mohon majelis hakim mengesampingkan hal tersebut.

- **Temuan auditor belum final**

Bahwa temuan auditor sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Intern Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) Tahun 2016 s.d 2020 Nomor : LA-8/ 2020 Tanggal 1 September 2020 merupakan hasil audit yang telah dilakukan ahli



dan telah disahkan oleh ahli Kris Hartati Murtiani, Ak. Selain itu ahli Kris Hartati Murtiani, Ak telah dihadirkan di persidangan sebagai ahli dan menerangkan bahwa laporan hasil audit tersebut dibuat secara sah dan final. Selain itu Laporan Hasil Audit Intern Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) Tahun 2016 s.d 2020 Nomor : LA-8/ 2020 Tanggal 1 September 2020 telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga Laporan Hasil Audit Intern Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) Tahun 2016 s.d 2020 Nomor : LA-8/ 2020 Tanggal 1 September 2020 merupakan laporan hasil audit yang final.

- **Jumlah udang yang tidak pasti jumlahnya**

Bahwa kami mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP atau kedua pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Bahwa dalam kedua dakwaan tersebut merupakan dakwaan dengan delik formil yang menitikberatkan kepada tindakan, bukan akibat. Sehingga terkait dengan jumlah udang yang telah diambil oleh terdakwa bukan merupakan unsur dari pasal-pasal dalam dakwaan kami. Oleh karena itu majelis hakim perlu mengesampingkan pendapat kuasa hukum terdakwa tersebut.

- **Pelaku pencurian atau penggelapan udang adalah semua karyawan tambak PT Bumi Subur**

Bahwa terkait hal tersebut, kami penuntut umum dalam persidangan tidak menemukan fakta mengenai hal tersebut sehingga kami tidak mencantumkan hal tersebut dalam surat tuntutan kami, bahwa kuasa hukum menyatakan hal tersebut tanpa adanya bukti yang sah. Namun apabila kuasa hukum terdakwa mendapatkan bukti tersebut, kuasa hukum dapat membuat laporan secara tertulis ke Kepolisian Resor Lumajang. Bahwa kami mendakwa dan menuntut terdakwa berdasarkan berkas perkara yang telah diajukan penyidik kepada kami. Bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dalam hal penyidikan sebagaimana dalam pasal 1 ke-2 KUHP.

B. KESIMPULAN

Bahwa pastilah ada perbedaan dengan apa yang kami Jaksa Penuntut Umum sajikan dalam surat tuntutan kami, hal tersebut terjadi karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan sudut pandang dan pendirian antara kami Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa, sehingga apa yang tersaji dalam pemeriksaan persidangan baik yang kami kemukakan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 31 Mei 2021 maupun yang Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya yJumat tanggal 4 Juni 2021 pastilah berdasarkan sudut pandang dan pendirian yang berbeda pula, untuk itu kami berharap kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam menilai apa yang terungkap dalam persidangan sehingga nantinya akan terwujud putusan yang adil bagi Terdakwa dan berkeadilan bagi masyarakat.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya tersebut adalah hanya mendasarkan semata-mata pada keterangan terdakwa sendiri tanpa didukung alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, dan dalam pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya hanyalah merupakan data dan uraian Para Terdakwa untuk pengingkaran dari tanggungjawabnya sebagai Terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami. Untuk itu pembelaan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah dipersidangan tersebut haruslah dikesampingkan serta apa yang telah diuraikan oleh terdakwa dalam Pledoinya telah dibuktikan dipersidangan yang faktanya sebagaimana telah terurai dalam surat tuntutan kami yang telah kami bacakan di persidangan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Penasihat hukum Terdakwa yang kami hormati dan

Sidang Pengadilan Negeri Lumajang yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami **tetap** pada Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 dan **menolak** semua pembelaan dari Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang telah dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 4 Juni 2021.

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 08 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan Replik Sdr. Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan beberapa waktu lalu, bersama ini kami tim kuasa hukum terdakwa Moh. Rofik bin Matnito menyampaikan bahwa pada dasarnya kami tetap pada pembelaan semula yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dakwan Alternatif Kesatu :

Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana yang unsur – unturnya :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil**
3. **Sesuatu Barang**
4. **Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
5. **Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya**
6. **Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Ad.1. Barang siapa

Atas keberhasilan intimidasi dan perintah dari Penyelidik Reskrim Polres Lumajang pada tahap penyelidikan terkait pengembalian kerugian PT. Bumi Subur sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dengan pembagian beban pengembalian :

Gabungan orang dalam Rp. 3.000.000.000,-

Gabungan orang luar Amari dkk. Rp. 4.000.000.000,-

Maka dapat disimpulkan “ **P E L A K U** ” yang mengeluarkan uang dari tambak untuk dijual tanpa ijin dan tanpa persetujuan dari tambak PT. Bumi Subur adalah :

- **Penggarap Tambak :**
 - Manajer (IR. H.M. Asmin Halid)
 - Gabungan Teknisi Tambak Udang diantaranya IR. Edy Purwoko, Anton Usholin, Bambang Sunarko, Satukan. ,
 - Gabungan Asisten Teknisi Tambak Udang diantaranya Danar Ismanto, Hari Wistoto dan seluruh karyawan tambak yang juga ikut dibebani pengembalian kerugian PT. Bumi Subur termasuk
 - Sekretaris Bagian Pengelola keuangan (Antin Nur Alfiah)
 - Sekretaris Umum (Hasbiah Maidatul Hasanah)
 - Supir Grandong (Rudi Anat)



Dengan cara mengeluarkan udang dari tambak untuk dijual tanpa ijin dan tanpa persetujuan dari tambak PT. Bumi Subur, menyuruh keluarga besar terdakwa Amari Bin Marsum, diberi upah penjualan antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mereka adalah :

1. Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito (menantu Amari),
2. Terdakwa pak Matnito bin Kanimin (besan Amari)
3. Aman bin Marsum (adik Amari – DPO),
4. Sahrul Husaini (keponakan Amari – DPO),
5. Andik (menantu Amari – DPO)

Sedangkan salahnya Terdakwa Amari bin Marsum selaku Waker (keamanan tambak) membiarkan menantu, adik dan besannya kerja sama dengan Manajer dan beberapa Tehnisi Tambak mengeluarkan dan menjual udang tanpa ijin PT. Bumi Subur dengan diberikan upah ;

Terhadap fakta pengembalian kerugian PT. Bumi Subur sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) karena intimidasi dan perintah dari Penyelidik Reskrim Polres Lumajang pada tahap penyelidikan menggunakan :

- Sprint Han abal – abal (karena ditemukan kesalahan yang sangat menyolok yakni belum terbit Sprin-dik tetapi Amari Bin Marsum sudah berpangkat “ TERSANGKA “)

juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, mereka adalah :

- Saksi Kampung Paiman dan
- Saksi Jumali (salah satu pembeli udang)

(Keterangan saksi Kampung Paiman dan Saksi Jumali diatas, semuanya dibenarkan para terdakwa Amari bin Marsum dkk. bahkan dikuatkan dengan foto – foto atas peristiwa intimidasi di Ruang Sat Reskrim Polrs Lumajang)

Saksi Kampung Paiman dan Saksi Jumali pada saat itu bersama dengan **pak Dewan (saksi TRISNO)** secara langsung mengikuti jalannya upaya penyelesaian perkara melalui cara Restoratif Justice di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Lumajang dipimpin oleh :

- IPDA Ahmad Fahri, S.Tr.K (Penyidik)
- Bripta Andik Purnomo, S.H. (Penyidik Pembantu)
- Bripta David Rodalko (Penyidik Pembantu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Briptu Fiqih Bima L. (Penyidik Pembantu)

Sedangkan terhadap keterangan saksi – saksi mulai dari :

- Manajer (IR. H.M. Asmin Halid) dan Gabungan Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Satukan dkk.), Asisten Teknisi Tambak Udang, dan seluruh karyawan PT. Bumi Subur termasuk Sekretaris (Antin Nur Alfiah) bahkan staf kantor (Hasbiah Maidatul Hasanah) dan supir Grandong (Rudi Anat) yang seluruhnya masih berstatus Karyawan Tambak Udang PT. Bumi Subur dan menerangkan dibawah sumpah “**Semua Pelaku**” berasal dari Keluarga Besar Terdakwa Amari bin Marsum, yakni :
 - Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito (*menantu Amari*),
 - Terdakwa pak Matnito bin Kanimin (*besan Amari*)
 - Aman bin Marsum (*adik Amari – DPO*),
 - Sahrul Husaini (*keponakan Amari – DPO*),
 - Andik (*menantu Amari – DPO*)

mohon dikesampingkan dan tidak dijadikan pertimbangan hukum, karena mereka para saksi yang mengalami ketakutan sebagaimana dimaksud oleh KUHP Pasal 185 Ayat 6 huruf. c. yakni :

Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu adalah :

“ *Jika para saksi di atas memberikan keterangan dirinya terlibat dalam kasus Amari sama saja dengan (harakiri) atau bunuh diri harus meninggalkan anak istri untuk ikut ditahan dan dihukum bersama sama keluarga besar Amari ;
Sehingga satu - satunya pilihan untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum para saksi harus memberikan keterangan tidak pernah menyuruh terdakwa Mohamad Rofeq atau tim panen lainnya untuk mengeluarkan dan menjual udang hasil panen walaupun satu sendok makan”,
Lagi pula keterangan nya bertentangan dengan beban pengembalian yang harus dibayar kepada PT. Bumi Subur Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah),*

Sedangkan permasalahan tebang pilih tidak menjadikan tersangka :

- “ *Gabungan Orang Dalam c.q. mulai Manajer dan Gabungan Teknisi Tambak yang sebenarnya dan sesuai fakta persidangan yang menyuruh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito dkk mngeluarkan dan menjual udang dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah mereka dengan sekaligus sebagai penikmat hasil penjualan udang “

yang diduga kuat atas permintaan Saksi Pelapor Hendra Sutejo agar mereka tidak diproses hukum dengan tujuan :

- Jika mereka dijadikan tersangka bersama – sama Keluarga Besar Amari Bin Marsum, maka budidaya tambak udang milik PT. Bumi Subur yang ada di Desa Wotgalih “PASTI AMBRUK” karena tidak ada yang menggarap / tidak ada yang mengurus, akan tetapi mereka tetap “diikat dan diwajibkan” mengembalikan kerugian PT. Bumi Subur sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan cara mengangsur potong bonus setiap kali panen yang mereka terima hingga lunas ;

telah kami laporkan ke :

“ Propam Polda Jatim untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan Peraturan Kode Etik Kepolisian RI ”

dan dengan alasan :

- Setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, tidak boleh ada tebang pilih dalam menetapkan tersangka dengan alasan apapun juga, yang salah tetap harus dihukum “

telah kami mohonkan untuk didalami, ditindak lanjuti sesuai keten-tuan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih “siapa saja yang layak berdasarkan alat bukti yang cukup seharusnya jadi tersangka, tidak boleh dihentikan tanpa alasan yuridis mengapa mereka tidak dijadikan tersangka”, termasuk 2 (dua) pembeli udang yakni Saksi H. SENIMAN EFENDI dan LILIS SURYANI :

- Sengaja dilindungi oleh penyidik bahkan disiapkan sejak awal penyidikan tidak perlu hadir dipersidangan sebagai saksi seolah – olah sedang ada tugas negara, serta yang paling parah mereka tidak dijadikan tersangka”,

dengan tembusan Mabes Polri untuk diawasi proses hukumnya ;

Ad.2. Mengambil :

R. Soesilo - Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal – halaman 250 –



Angka 2 pengertian “ **mengambil** “ pada pokoknya “Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat “ ;

Sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan, semua keterangan saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan dibenarkan oleh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito :

“ Terdakwa Moh. Rofeq dan Terdakwa Matnito mengeluarkan udang vaname dari 2 (dua) tempat yakni dari petakan tambak udang dan dari tempat sortiran udang, kemudian dimasukkan keranjang atau kondom dan plastik tempat udang

Selanjutnya atas perintah Moh. Rofeq udang tersebut dibawa keluar lokasi tambak oleh Tuhar Jaelani bin Busir dan Rudi Anat untuk dijual kepada Jumali Bin Bonar, Lilis Suryani dan Seniman Efendi “

Terhadap “ **Unsur mengambil** “ ini, kami tim kuasa hukum terdakwa Amari sependapat dengan Sdr. Penuntut Umum jika unsur mengambil ini telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup, namun demikian untuk menetapkan kesalahan para terdakwa secara sah dan meyakinkan, unsur lainnya masih harus dibuktikan oleh Sdr. Penuntut Umum ;

Ad.3. Sesuatu Barang

Meskipun unsur “ sesuatu barang “ ini bukan unsur pokok dalam Pasal 363 KUHPidana, akan tetapi karena sudah diuraikan dalam Surat Dakwaan, maka tetap harus dibuktikan oleh Sdr. Penuntut Umum setidaknya – tidaknya sebagai dasar penghitungan pengembalian besar kecilnya ganti rugi (jika memang terbukti PT. Bumi Subur mengalami rugi karna udang ditambaknya ada yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur) ; Bahwa dari “**beberapa versi**” udang yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur, dalam pembelaan terdahulu telah tim kuasa hukum uraikan pada pokoknya yang memenuhi syarat alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP sampai Pasal 189 KUHP, yakni udang vaname yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur hanyalah seberat 1,9 (satu koma sembilan) ton atau 1.900 Kg (seribu sembilan ratus kilogram) yang dijual kepada saksi JUMALI BIN BUNAR ; Jika dirupiahkan dengan harga jual Rp. 55.000,-/ Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan versi lainnya, yakni :

Pertama



Versi bukti tertulis Hasil Audit Intern Tujuan Tertentu :

Dari 6.636.179,50 Kg. (enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh kilogram) hasil panen udang vaname Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan Tambak PR (Panen Raya) selama 16 Siklus panen, mulai dari Siklus ke 2 tahun 2015 s/d Siklus ke 2 Tahun 2020 sebagaimana Laporan Hasil Audit Internal Tujuan Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) dan dari Tambak PR (Panen Raya) dari tahun 2016 s/d. Tahun 2020, "**dihitung**" ; yang hilang dan tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur :

Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) 460.537,37 Kg.

Tambak PR (Panen Raya) 343.962,97 Kg.

Jumlah 804.500,34 Kg.

dikalikan harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- per kilogram, maka jumlah total udang yang hilang dan tidak disetorkan kepada PT. Bumi Subur **Rp 44.247.518.711,00** (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

Akan tetapi jika mencemati kalimat halaman 10. hasil audit dari simpulan hasil audit tersebut diatas " disarankan" untuk atau masih harus :

- Menelusuri / mengkonfirmasi kepada Pihak Pembeli / Penadah, dan selanjutnya melakukan proses hukum, sehingga diperoleh fakta hukum jika **TEMUAN AUDITOR PT. BUMI SUBUR INTERNAL BELUM FINAL** "
- Untuk memastikan hilangnya udang dan / atau udang yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur :
 - Karena mati, atau
 - Karena amoniak akibat tercampurnya sisa pakan udang dengan kotoran udang pada saat panas terik, atau
 - Karena persitiwa alam - *force majeure*, atau
 - Udangnya kurus karena kurang makan, atau
 - Karena dicuri, atau
 - Karena dibagi bagi kepada masyarakat sekitar tambak dan tokoh masyarakat yang dibenarkan pelapor, atau
 - mati karena diracun Amari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus ditelusuri, terlebih dahulu oleh Penyidik sekaligus menemukan Pihak Pembeli / Penadah, selanjutnya melakukan proses hukum ;

Berdasarkan uraian fakta di atas, hilangnya udang dan / atau udang yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur Versi bukti tertulis Hasil Audit Intern Tujuan Tertentu mohon dikesampingkan dan tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum karena temuan auditornya belum final dan harus ditindak lanjuti oleh Penyidik Polres Lumajang ;

Kedua

Versi alat bukti keterangan saksi karyawan tambak didepan persidangan dibawah sumpah :

Seluruh saksi yang diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum, mulai dari Manajer PT. Bumi Subur (IR. H.M. Asmin Halid), Teknisi Tambak Udang (IR. Edy Purwoko, Satukan dkk.), Asisten Teknisi Tambak, Sekretaris Antin Nur Alfiah staf kantor Hasbiah Maidatul Hasanah) supir Grandong (Rudi Anat) :

Menerangkan dibawah sumpah dalam satu hari panen dari dua atau tiga petak tambak, rata – rata yang dikeluarkan oleh para terdakwa Amari dkk sebanyak 2 sampai 3 kwintal udang fresh campur udang under size, dari keterangan para saksi ini “ tidak pasti jumlahnya ” berapa ton seluruh udang yang dikeluarkan dan dijual oleh para terdakwa Amari dkk selama 5 (lima) tahun atau 16 (enam belas siklus panen) ;

Berdasarkan uraian fakta di atas, hilangnya udang dan / atau udang yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur Versi Kedua in casu, mohon dikesampingkan dan tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum karena hanya berdasarkan kira – kira para saksi saja

Ketiga

Versi alat bukti surat / bukti tertulis catatan pembeli udang :

Bahwa keterangan 2 orang saksi yakni H. SENIMAN EFENDI dan LILIS SURYANI hanya dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang ;

Bahwa terhadap pembacaan keterangan saksi diatas, tim kuasa hukum keberatan dengan alasan bertentangan dengan Pasal 162 ayat 1 dan 2 (KUHAP) yang memberikan syarat dan batasan :

Keterangan saksi dapat dibacakan di depan persidangan jika :



- Saksi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau dapat tugas negara dan
- keterangan di depan Penyidik sudah diberikan dibawah sumpah / saksi telah disumpah pada saat penyidikan ;

Ad.4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa terkait kepemilikan / kepunyaan siapa udang hasil panen yang sudah berjalan puluhan tahun dari tambak PT. Bumi Subur, tim kuasa hukum terdakwa Amari Bin Marsum tetap pada pembelaan semula, yang pada pokoknya :

“ Sdr. Penuntut Umum salah menafsirkan unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain c.q. PT. Bumi Subur, k a r e n a :

- a. Udang hasil panen selama 5 (lima) tahun dengan omzet sebesar **Rp. 364.989.872.500,-** (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),

Atau setidaknya – tidaknya

- b. Udang yang hilang / tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur :

Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) 460.537,37 Kg.

Tambak PR (Panen Raya) 343.962,97 Kg.

Jumlah 804.500,34 Kg.

dikalikan harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- per kilogram, maka jumlah total udang yang hilang / tidak disetorkan PT.

Bumi Subur **Rp 44.247.518.711,00** (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

Atau setidaknya – tidaknya

- c. Udang vaname yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur oleh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito seberat 1,9 (satu koma sembilan) ton atau 1.900 Kg (seribu sembilan ratus kilogram) dan jika dirupiahkan serta disamakan dengan harga udang fresh Rp. 55.000,- / Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = **Rp. 104.500.000,-** (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual kepada saksi JUMALI BIN BUNAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan oleh Sdr. Penuntut Umum adalah milik PT. Bumi Subur semata

– mata di dasarkan pada suatu perjanjian / kesepakatan yang **batal demi hukum**”, karena :

- Selama puluhan tahun pengusahaan / budidaya udang vaname di PT. Bumi Subur “tidak ada perjanjian bagi hasil ;
- Yang ada hanya gaji bulanan dan pemberian bonus kepada karyawan tambak jika panen udang memenuhi target tonase perusahaan c.q. PT. Bumi Subur ,

- **Sebaliknya :**

Jika gagal panen atau mengalami rugi justru memberatkan Karyawan Tambak karena secara bersama sama mulai Manajer sampai Waker harus bertanggung jawab penuh untuk “mengembalikan semua kerugian” yang dialami PT. Bumi Subur dengan cara mengangsur potong bonus pada setiap siklus panen berikutnya hingga lunas “ ;

adalah bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964

Ttg. **Bagi Hasil Perikanan** Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. yang mengatur :

- Pihak penggarap tambak (perikanan darat) paling sedikit harus diberikan bagian :

a. mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

b. mengenai hasil ikan liar minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

- Karena bertentangan dengan **Syarat Obyektif** sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian / kesepakatan pemberian gaji dan pemberian bonus dari PT. Bumi Subur kepada Penggarap Tambak , sebaliknya Penggarap Tambak bertanggung – jawab penuh jika PT. Bumi Subur gagal panen adalah “ **batal demi hukum** “ yang akibat hukumnya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi / dianggap tidak pernah ada dan tidak bisa dijadikan dasar untuk :

“ Menentukan kepemilikan / kepunyaan PT. Bumi Subur sebelum ada putusan Hakim Perdata tentang kepemilikan hasil panen udang yang disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2. “ ;
dan / atau



“ Oleh karenanya sebelum ada putusan Hakim Perdata tentang pembagian hak panen udang antara “Pemilik Tambak (PT. Bumi Subur) dengan Penggarap Tambak (mulai dari mana-jer sampai waker), maka “**perjanjian yang batal demi hukum** “ tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara pidana untuk menetapkan udang yang dikeluarkan dan dijual oleh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito atau terdakwa lain adalah milik PT. Bumi Subur “ ;

Berdasarkan fakta – fakta diatas, dapat disimpulkan :

a. Udang hasil panen selama 5 (lima) tahun dengan omzet sebesar **Rp. 364.989.872.500,-** (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang telah dijual secara sepihak oleh PT. Bumi Subur ;

atau

b. Udang yang hilang / tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur :

Tambak SUA (Sumber Untung Abadi) 460.537,37 Kg.

Tambak PR (Panen Raya) 343.962,97 Kg.

Jumlah 804.500,34 Kg.

dikalikan harga jual terendah udang vaname fresh Rp. 55.000,- / Kg., maka jumlah udang hilang / yang tidak disetorkan ke PT. Bumi Subur **Rp 44.247.518.711,-** (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

atau

c. Udang vaname yang dikeluarkan dan dijual tanpa ijin PT. Bumi Subur oleh terdakwa Moh. Rofeq Bin Matnito seberat 1,9 (satu koma sembilan) ton atau 1.900 Kg (seribu sembilan ratus kilogram) dan jika dirupiahkan serta disamakan dengan harga udang fresh Rp. 55.000,- / Kg = 1.900 Kg x Rp. 55.000,- = **Rp. 104.500.000,-** (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual kepada saksi JUMALI BIN BUNAR,

selama belum ada putusan Hakim Perdata yang memiliki wewenang absolut untuk mengadili dan membagi hasil panen udang vaname asal tambak PT. Bumi Subur sebagaimana Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2., dan telah berkekuatan hukum tetap adalah “bukan milik PT. Bumi Subur”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika tetap dipaksakan dan dimohon oleh Sdr. Penuntut Umum agar diputuskan bahwa udang hasil panen diatas “secara serta merta ditetapkan” milik / kepunyaan PT. Bumi Subur oleh Hakim Pidana, maka Hakim Pidana telah melampaui wewenang mengadili secara aboslut ;

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada Dakwan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana “belum bisa diputuskan oleh Hakim Pidana dan / atau salah satu unsur pokok Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana yakni :

- Unsur Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terpenuhi atau belum terpenuhi “

maka unsur lainnya dari Dakwan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana, yakni :

Ad.5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya

Ad.6. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

tidak perlu kami uraikan lebih jauh lagi ;

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Bahwa demikian pula dengan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat .1. Ke .1. KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana dapat kami sampaikan sbb. :

Bahwa dalam suatu Dakwaan delik Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, bilamana didalam persidangan timbul permasalahan yang menyangkut unsur kepemilikan barang / uang yang didakwa digelapkan “**apakah milik terdakwa atautkah miliknya saksi korban / pelapor, atau milik bersama**”, maka :

1. Masalah yuridis ini harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata dalam suatu gugatan perdata ;
2. Jalur hukum perdata ini harus ditempuh lebih dulu, sebelum dilakukan penuntutan secara Hukum Pidana ;

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Terkait barang bukti c.q. uang dan barang bergerak maupun barang tetap yang dimohon oleh Penuntut Umum untuk diserahkan kepada PT. Bumi Subur melalui Saksi Hendra Sutejo “bukan barang bukti udang dalam dakwaan alternatif pencurian udang atau penggelapan udang”, melainkan merupakan ganti rugi yang diserahkan atas dasar intimidasi dan perintah penyelidikan Sat Reskrim Polres Lumajang dalam acara penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice*.

Oleh karenanya permohonan Sdr. Penuntut Umum agar uang dan barang bergerak maupun barang tetap berupa :

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595 / JB / VII / 2001 a.n. HJ. JAMILA ;
- 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406 / JB / XII / 2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada PT. Bumi Subur melalui saksi Hendra Sutejo merupakan permohonan berakibat pada penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pidana, karenanya **“mohon ditolak”**

Apalagi selama pemeriksaan perkara dalam persidangan kerugian yang terbukti di persidangan sehubungan dengan pengeluaran dan penjualan udang oleh Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito atas permintaan penggarap tambak (manager dan beberapa teknisi), udang yang dijual oleh terdakwa Moh. Rofiq Bin Matnito hanya terbukti sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah)

Oleh karenanya PT. Bumi Subur hanya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui gugatan perdata, baik diajukan secara tersendiri diluar perkara pidana ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui gugatan digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana *in casu* sebagaimana diatur oleh Pasal 98 dan Pasal 99 KUHP.

Dengan alasan – alasan diatas atau alasan yang telah kami uraikan secara rinci pada pembelaan terdahulu, sekali lagi mohon terhadap permohonan Sdr. Penuntut Umum agar uang dan barang bergerak maupun barang tetap sebagaimana diatas diserahkan kepada PT. Bumi Subur melalui saksi Hendra Sutejo merupakan permohonan berakibat pada penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pidana, karenanya **“mohon ditolak”**

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati.

Sebagai penutup dalam Duplik ini, ada kalimat Sdr. Penuntut Umum yang sangat menarik untuk disampaikan dan diulas serta mohon dipertimbangkan secara cermat, yakni kalimat Replik halaman 2 sbb. :

Sah atau tidak sahnya kesepakatan tentang pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus panen udang .

Bahwa terkait hal tersebut merupakan perkara yang dapat diajukan secara perdata, selain itu hal tersebut tidak tercantum dalam dakwaan kami sehingga kami mohon majelis hakim mengesampingkan hal tersebut .

Pertama :

Bahwa Sdr. Penuntut Umum belum menyadari jika Surat Dakwaan dan / atau Surat Tuntutan dalam perkara ini casu layak untuk dinyatakan tidak Sah dan tidak dapat diterima karena Surat Dakwaan dan/ atau Surat Tuntutan perkara in casu didasarkan pada **“kesepakatan”** antara pemilik tambak udang c.q. PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak udang yang harus dinyatakan **batal demi hukum** karena tidak memenuhi **syarat obyektif** sahnya suatu kesepakatan Pasal 1320 BW :

- Pembayaran gaji bulanan dan pemberian bonus jika panen udang memenuhi target perusahaan sebaliknya membebani Penggarap Tambak jika panen merugi adalah **“ bertentangan ”** dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2 ;

Kedua

Sdr. Penuntut Umum belum menyadari jika Surat Dakwaan dan/ atau Surat Tuntutan dalam perkara in casu **“prematuur”** karena belum ada putusan



Hakim Perdata yang menetapkan bagian masing – masing pemilik tambak udang c.q. PT. Bumi Subur dengan Penggarap Tambak udang sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2 ;

Ketiga

Sdr. Penuntut Umum belum menyadari jika melalui Surat Tuntutannya telah memaksa Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia dalam perkara pidana ini, untuk melampaui wewenang secara absolut agar tetap memaksakan dalam perkara pidana ini untuk memutuskan bahwa udang hasil panen tersebut dalam surat dakwaan secara serta merta ditetapkan milik dan /atau kepunyaan PT. Bumi Subur oleh Hakim Pidana, tanpa menunggu putusan Hakim Perdata yang memiliki wewenang absolut untuk mengadili dan membagi hasil panen udang vaname asal tambak PT. Bumi Subur sesuai ketentuan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Ttg. Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. Angka.2.,

Kesimpulan

Sepanjang belum ada putusan Hakim Perdata yang menetapkan bagian masing – masing pemilik tambak udang c.q. PT. Bumi Subur dengan bagian Penggarap Tambak udang sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Pasal 3 Ay. 1. angka.2, maka :

- Perbuatan terdakwa mengeluarkan udang dari tambak PT. Bumi Subur untuk dijual **bukan merupakan kejahatan pencurian atau penggelapan dalam kaitan pekerjaan tetapi masih dalam ruang lingkup keperdataan ;**
- Demikian sebaliknya perbuatan Hendra Sutejo (Direktur PT. Bumi Subur) mengeluarkan dan menjual udang serta menentukan sendiri harga jual udang yang berasal dari tambak PT. Bumi Subur untuk dinikmati sendiri hasil penjualannya, **bukan merupakan kejahatan pencurian atau penggelapan dalam kaitan pekerjaan tetapi masih dalam ruang lingkup keperdataan ;**

Berdasarkan uraian Duplik diatas, kami tim kuasa hukum terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang mulia Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua bukan merupakan Tindak Pidana melainkan suatu Hubungan Keperdataan ;
2. Melepaskan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dari segala tuntutan hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana
3. Melepaskan Terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dari segala tuntutan hukum dari Dakwaan Alternatif Kedua ex Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat .1. Ke .1. KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana
4. Memulihkan hak terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabat dalam keadaan semula ”,
5. Mengembalikan uang dan barang bergerak maupun barang tetap yang diserahkan sebagai “pembayaran ganti rugi atas perintah dan intimidasi Penyelidik Sat Reskrim Polres Lumajang dengan menggunakan Sprint Han abal abal”, yakni :
 - 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
 - 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595 / JB / VII / 2001 a.n. HJ. JAMILA ;
 - 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406 / JB / XII / 2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
 - 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang ;
 - Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)kepada Terdakwa Amari Bin Marsum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemilik masing – masing sesuai fakta persidangan ;



6. Memerintahkan Sdr. Jaksa / Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dari tahanan sementara Lapas Klas II B Lumajang pada hari yang sama dengan dibacakannya putusan perkara pidana atas nama terdakwa Moh. Rofik bin Matnito ini, meskipun ada banding atau kasasi ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Sangatlah mungkin yang mulia Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili terdakwa Moh. Rofik bin Matnito tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan diatas,

Bilamana demikian halnya, tim kuasa hukum terdakwa Moh. Rofik bin Matnito menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa dan keluarga yang ditinggalkan kepada putusan yang mulia Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim dengan tetap mengedepankan keadilan bagi terdakwa Moh. Rofik bin Matnito mapun keadilan bagi saksi pelapor Hendra Sutejo (Diretur PT. Bumi Subur);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.18/M.5.28.3/Epp.2/03/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa MOH. ROFIK BIN MATNITO bersama–sama dengan saksi AMARI BIN MARSUM, MATNITO BIN KANIMIN (Masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti antara siklus 1 Tahun 2016 s/d siklus 2 tahun 2020 atau setidaknya antara kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Subur Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **mengambil barang sesuatu berupa udang vanamei yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik HENDRO SUTEJO (Direktur PT. Bumi Subur) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Bumi Subur bergerak dibidang budidaya dan penjualan udang vanamei yang berlokasi Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang memiliki 80 petak tambak udang yang terbagi atas wilayah timur (Sumber Untung Abadi) sebanyak 39 petak dan wilayah barat (Panen Raya) sebanyak 41 petak;

Bahwa ketika memasuki musim panen, terdakwa bersama dengan AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (Masuk dalam daftar pencarian orang) diminta oleh AMARI BIN MARSUM (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjadi bagian tim panen yang terdiri dari 20 s/d 30 orang. Besaran upah/gaji yang diterima oleh terdakwa bersama dengan AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK tergantung dari hasil berat panen udang, jika dalam panen didapatkan berat 3 ton udang maka tim panen akan mendapatkan upah sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika lebih dari 3 ton sampai dengan 7 ton maka upah yang dibayarkan kepada tim panen sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa proses panen dilakukan dengan cara tim panen datang ke tambak, setelah berada ditempat tersebut mendapatkan arahan dari teknisi dimana dan berapa petak yang akan dipanen, selanjutnya tim panen menuju ke petak/kolam udang dan teknisi mengarahkan petak/kolam yang akan dipanen terlebih dahulu. Pada saat proses panen dilakukan air dalam petak/kolam dibuang melalui saluran pembuangan yang juga secara bersamaan/otomatis udang dalam tambak juga ikut keluar yang kemudian ditadah dengan menggunakan jaring yang berukuran ± 10 meter. Udang yang sudah berada di jaring tersebut lalu dipindahkan ke jaring yang berukuran ± 1 meter dan dibawa ke lokasi sortiran untuk dilakukan penyortiran guna memisahkan udang yang baik (fresh) dengan udang undersize (kecil), setelah proses penyortiran, udang ditimbang barulah kemudian bisa dikeluarkan dari wilayah tambak;

Bahwa dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S2 2020 dalam proses panen yang salah satunya diawasi oleh AMARI BIN MARSUM, setelah tim panen yang terdiri dari terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh MATNITO BIN KANIMIN (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), setelah udang dipindahkan dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter, udang itu seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun pada kenyataannya sebagian udang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak saksi korban HENDRA SUTEJO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO BIN KANIMIN memindahkan udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran \pm 1 meter itu dibawa keluar tambak dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam dengan motif stiker ikan hiu milik JUMALI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT atas permintaan terdakwa yang disaksikan oleh AMARI BIN MARSUM dan AMAN BIN MARSUM ke tempat JUMALI BIN H. BONAR dan diterima sendiri oleh JUMALI dan terkadang terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN juga membawa udang-udang itu keluar dari tambak dengan menggunakan sepeda motor milik mereka;

Bahwa setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran, terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN serta tim panen lainnya dengan diawasi oleh manager, sekretaris, pengawas, AMARI BIN MARSUM (waker), teknisi, petugas keamanan melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (fresh) dengan udang undersize (kecil) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan AMARI BIN MARSUM mengatakan kepada terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN untuk mengambil udang-udang tersebut. Oleh terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN kemudian kembali memasukkan udang-udang itu ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah mereka persiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang itu ada yang disembunyikan dibawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada juga yang langsung dibawah keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah proses panen selesai udang-udang yang sebelumnya disembunyikan kemudian terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK atas perintah AMARI BIN MARSUM dengan menggunakan mobil grandmax milik JUMALI yang dikemudikan oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT dibawa keluar tambak dan dijual kepada JUMALI BIN H. BONAR, LILIS SURYANI, DAN SENIMAN EFENDI;

Bahwa saksi SENIMAN EFENDI telah menerima pasokan udang PT. Bumi Subur melalui terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN sejak tahun 2018 dengan jumlah pembelian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus juta rupiah), untuk saksi LILIS SURYANI telah menerima pasokan sejak tahun 2015 dimana dalam 1 (Satu) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak menerima sebanyak 1 (Satu) kwintal namun untuk jumlah dan harganya tidak diingat lagi sedangkan untuk JUMALI BIN H. BONAR sendiri menerima pasokan udang sejak tahun 2018 dengan nilai Rp.1.389.000.770 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (penerimaan tahun 2018 dan tahun 2020) ditambah dengan penerimaan udang tahun 2019 sebanyak 2.462,5 kg;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Intern Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) Tahun 2016 s.d 2020 Nomor : LA-8/ 2020 Tanggal 1 September 2020 sebagai berikut :

ANALISA PENGHITUNGAN ESTIMASI KEHILANGAN HASIL PANEN PT. BUMI SUBUR (Tambak SUA) Yosowilangun – Lumajang Periode Tahun 2016 – 2020

No	Siklus	Data Produksi			Pembanding Utama utk Berat Perekor (gram / ekor)	Size Rata – rata (ekor / 1 Kg)	Analisa Hasil Panen Dengan % Pembanding Utama Siklus 2/2020		Selisih (Kg)	Harga per Kg (Rp)	Nilai Estimasi Loss
		Tabur (ekor)	Pakan (Kg)	Tonase (kg) Hasil Panen			Tonase Panen (ton)	Minus Margin Error 2,5 %			
a	B	C	d	E	F	G	$h = (c \times f) \times (53,25 / 1000)$	$i = h \times 97,50\%$	$j = i - e$	k	$l = j \times k$
1	S 2 2020	9.871.108,00	358.683	230.784,50	23,38	53,25	230.784,50	-	-	-	-
2	S 1 2020	12.291.476,00	310.614	221.413,00	23,38	59,40	257.619,03	251.178,55	29.765,55	55.000	1.637.105.410
3	S 3 2019	12.692.020,00	378.683	234.519,00	23,38	62,20	254.039,18	247.688,20	13.169,20	55.000	724.306.238
4	S 2 2019	9.723.388,00	285.182	160.741,50	23,38	63,60	190.335,96	185.577,56	24.836,06	55.000	1.365.983.340
5	S 1 2019	11.797.941,00	271.876	113.743,00	23,38	80,00	183.601,65	179.011,61	65.268,61	55.000	3.589.773.459
6	S 3 2018	12.524.168,00	298.837	184.946,50	23,38	65,40	238.413,85	232.453,50	47.507,00	55.000	2.612.885.241
7	S 2 2018	13.973.946,00	299.300	169.199,00	23,38	85,60	203.238,34	198.157,38	28.958,38	55.000	1.592.711.052
8	S 1 2018	13.769.498,00	263.475	180.018,00	23,38	78,34	218.823,97	213.353,37	33.335,37	55.000	1.833.445.202
9	S 4 2017	12.581.678,00	284.350	177.588,00	23,38	70,93	220.835,53	215.314,64	37.726,64	55.000	2.074.965.414
10	S 3 2017	14.171.642,00	369.500	236.108,50	23,38	62,90	280.498,07	273.485,62	37.377,12	55.000	2.055.741.357
11	S 2 2017	14.252.898,00	327.645	230.743,00	23,38	60,92	291.275,28	283.993,40	53.205,40	55.000	2.928.771.886
12	S 1 2017	12.577.280,00	244.468	171.296,50	23,38	75,61	207.094,15	201.916,80	30.620,30	55.000	1.684.116.450
13	S 3 2016	12.835.872,00	294.875	186.989,00	23,38	72,48	220.479,16	214.967,18	27.978,18	55.000	1.538.799.769
14	S 2 2016	10.973.122,00	216.879	146.228,00	23,38	76,28	179.093,52	174.616,18	28.388,18	55.000	1.561.349.939
15	S 1 2016	12.614.204,00	271.000	167.340,50	23,38	90,23	174.048,08	169.696,88	2.356,38	55.000	129.600.832
		Jumlah		2.811.685,00			3.350.180,27	3.041.410,87	460.537,37	55.000	25.329.555.990

Keterangan :

- Pembanding utama menggunakan data siklus S 2 2020, hal ini mengingat proses produksi pada siklus ini berjalan normal (tidak ada kontaminasi/pencurian);
- Perbandingan Hasil Panen dengan Tabur Benih (kolom f) pada Siklus S 2 2020 sebesar 23,38 gram adalah pembanding utama untuk rata – rata berat perekor udang yang diperoleh dari perhitungan : $230.784,50 \text{ Kg} / 9.871.108 \text{ ekor} \times 1000 \text{ gram}$;

ANALISA PENGHITUNGAN ESTIMASI KEHILANGAN HASIL PANEN PT. BUMI SUBUR (Tambak Panen Raya / PR) Yosowilangun – Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2016 – 2020

No.	Siklus	Data Produksi			Pembanding Utama utk Berat Perekor (gram / ekor)	Size Rata – rata (ekor / 1 Kg)	Analisa Hasil Panen Dengan % Pembanding Utama Siklus 2/2020		Selisih (Kg)	Harga per Kg (Rp)	Nilai Estimasi Loss
		Tabur (ekor)	Pakan (Kg)	Tonase (kg) Hasil Panen			Tonase Panen (ton)	Minus Margin Error 2,5 %			
a	B	C	d	E	F	G	$h = (c \times f/g) \times (53,25 / 1000)$	$i = h \times 97,50\%$	$j = i - e$	k	$l = j \times k$
1	S 2 2020	10.174.449,00	400.998	260.576,00	25,61	48,40	260.576,00	-	-	-	-
2	S 1 2020	12.078.394,00	324.912	213.167,50	25,61	60,50	247.462,14	241.275,58	28.108,08	55.000	1.545.944.558
3	S 3 2019	12.557.214,00	394.034	230.021,50	25,61	65,80	236.926,42	231.003,26	981,76	55.000	53.996.911
4	S 2 2019	10.611.880,00	356.774	224.405,50	25,61	53,80	244.492,19	238.379,89	13.974,39	55.000	768.591.311
5	S 1 2019	13.862.254,00	339.292	161.878,00	25,61	78,30	219.445,68	213.959,54	52.081,54	55.000	2.864.484.441
6	S 3 2018	14.313.072,00	317.681	216.579,50	25,61	69,60	254.905,12	248.532,49	31.952,99	55.000	1.757.414.487
7	S 2 2018	15.477.650,00	343.500	201.529,50	25,61	82,50	232.544,47	226.730,86	25.191,36	55.000	1.385.524.615
8	S 1 2018	15.459.013,00	237.936	187.482,00	25,61	85,50	224.114,83	218.511,96	31.029,96	55.000	1.706.647.549
9	S 4 2017	13.737.993,00	221.634	153.604,00	25,61	91,30	186.512,29	181.849,48	28.245,48	55.000	1.553.501.527
10	S 3 2017	16.048.347,00	321.718	228.981,00	25,61	74,30	267.729,63	261.036,39	32.055,39	55.000	1.763.046.234
11	S 2 2017	15.371.267,00	328.156	239.945,00	25,61	67,30	283.106,31	276.028,65	36.083,65	55.000	1.984.600.630
12	S 1 2017	15.417.360,00	184.287	137.532,00	25,61	102,20	186.988,14	182.313,43	44.781,43	55.000	2.462.978.918
13	S 3 2016	14.821.200,00	429.775	300.243,00	25,61	58,80	312.435,94	304.625,04	4.382,04	55.000	241.012.134
14	S 2 2016	13.479.236,00	427.964	297.865,00	25,61	56,20	297.292,46	289.860,15	8.004,85	55.000	440.266.573
15	S 1 2016	13.477.267,00	259.541	165.416,00	25,61	86,40	193.349,49	188.515,75	23.099,75	55.000	1.270.486.379
		Jumlah		3.219.235,50			3.647.881,09	3.302.622,47	343.962,97	55.000	18.917.963.121

Keterangan :

- 1) Pembanding utama menggunakan data siklus S 2 2020, hal ini mengingat proses produksi pada siklus ini berjalan normal (tidak ada kontaminasi/pencurian);
- 2) Perbandingan Hasil Panen dengan Tabur Benih pada Siklus S 2 2020 sebesar 25,61 gram (kolom f) adalah pembanding utama untuk rata – rata berat perekor udang yang diperoleh dari perhitungan : 260.576 Kg / 10.174.449 ekor x 1000 gram;

Kesimpulan :

1. Hasil analisa terhadap pelaksanaan panen pada tambak SUA dan tambak PR sebanyak 15 siklus (Siklus 1 2016 s.d siklus 2 2020) ditemukan indikasi adanya selisih kurang hasil panen karena adanya intervensi oleh waker pengganti pada periode siklus tersebut sebesar Rp. 44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) (Rp.25.329.555.590,00 + Rp.18.917.963.121,00);
2. Akibatnya terdapat potensi kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp.44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, AMARI BIN MARSUM, MATNITO BIN KANIMIN, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, PT. Bumi Subur mengalami kerugian antara Rp. 2.589.000.770 (Dua milyar Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) s/d Rp. 44.247.518.711,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa MOH. ROFIK BIN MATNITO bersama-sama dengan saksi AMARI BIN MARSUM, MATNITO BIN KANIMIN (Masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (Masuk dalam daftar pencarian orang), pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti antara siklus 1 Tahun 2016 s/d siklus 2 tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya antara kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Subur Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja dan melawan hukum memilik barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa PT. Bumi Subur bergerak dibidang budidaya dan penjualan udang vanamei yang berlokasi Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang memiliki 80 petak tambak udang yang terbagi atas wilayah timur (Sumber Untung Abadi) sebanyak 39 petak dan wilayah barat (Panen Raya) sebanyak 41 petak;

Bahwa ketika memasuki musim panen, terdakwa bersama dengan AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (Masuk dalam daftar pencarian orang) diminta oleh AMARI BIN MARSUM (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk menjadi bagian tim panen yang terdiri dari 20 s/d 30 orang. Tugas dari terdakwa bersama dengan tim panen lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pertama-tama memasang jaring panjang berukuran \pm 10 meter pada pintu pembuangan dengan maksud agar udang yang berada dalam petakan/kolam keluar lewat pintu dan masuk ke dalam jaring panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Udang yang sudah masuk ke jaring panjang dituangkan ke jaring yang berukuran ± 1 meter;
3. Setelah masuk ke jaring kecil kemudian dinaikkan dan dituang pada kendaraan gondrong atau grandmax sebanyak 3 jaring kecil tetapi semau tergantung dari banyaknya udang yang masuk pada jaring kecil;
4. Setelah udang dimasukkan kedalam kendaraan gondrong atau grandmax kemudian dibawa ke lokasi sortasi;
5. Dan itu dilakukan berulang-ulang hingga udang yang di panen pada lokasi petakan habis;

Besaran upah/gaji yang diterima oleh terdakwa bersama dengan AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK tergantung dari hasil berat panen udang, jika dalam panen didapatkan berat 3 ton udang maka tim panen akan mendapatkan upah sebesar Rp.275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika lebih dari 3 ton sampai dengan 7 ton maka upah yang dibayarkan kepada tim panen sebesar Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa proses panen dilakukan dengan cara tim panen datang ke tambak, setelah berada ditempat tersebut mendapatkan arahan dari teknisi dimana dan berapa petak yang akan dipanen, selanjutnya tim panen menuju ke petak/kolam udang dan teknisi mengarahkan petak/kolam yang akan dipanen terlebih dahulu. Pada saat proses panen dilakukan air dalam petak/kolam dibuang melalui saluran pembuangan yang juga secara bersamaan/ otomatis udang dalam tambak juga ikut keluar yang kemudian ditadah dengan menggunakan jaring yang berukuran ± 10 meter. Udang yang sudah berada di jaring tersebut lalu dipindahkan ke jaring yang berukuran ± 1 meter dan dibawa ke lokasi sortiran untuk dilakukan penyortiran guna memisahkan udang yang baik (fresh) dengan udang undersize (kecil), setelah proses penyortiran, udang ditimbang barulah kemudian bisa dikeluarkan dari wilayah tambak;

Bahwa dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S2 2020 dalam proses panen yang salah satunya diawasi oleh AMARI BIN MARSUM, setelah tim panen yang terdiri dari terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh MATNITO BIN KANIMIN (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), setelah udang dipindahkan dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter, udang itu seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun pada kenyataannya sebagian udang tersebut, oleh terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO BIN KANIMIN memindahkan udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran ± 1 meter itu dibawa keluar tambak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil grandmax warna hitam dengan motif stiker ikan hiu milik JUMALI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT atas permintaan terdakwa yang disaksikan oleh AMARI BIN MARSUM dan AMAN BIN MARSUM ke tempat JUMALI BIN H. BONAR dan diterima sendiri oleh JUMALI dan terkadang terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN juga membawa udang-udang itu keluar dari tambak dengan menggunakan sepeda motor milik mereka;

Bahwa setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran, terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN serta tim panen lainnya dengan diawasi oleh manager, sekretaris, pengawas, AMARI BIN MARSUM (waker), teknisi, petugas keamanan melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (fresh) dengan udang undersize (kecil) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan AMARI BIN MARSUM mengatakan kepada terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN untuk mengambil udang-udang tersebut. Oleh terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN kemudian kembali memasukkan udang-udang itu ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah mereka persiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang itu ada yang disembunyikan dibawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada juga yang langsung dibawah keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah proses panen selesai udang-udang yang sebelumnya disembunyikan kemudian terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK atas perintah AMARI BIN MARSUM dengan menggunakan mobil grandmax milik JUMALI yang dikemudikan oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT dibawa keluar tambak dan dijual kepada JUMALI BIN H. BONAR, LILIS SURYANI, DAN SENIMAN EFENDI;

Bahwa saksi SENIMAN EFENDI telah menerima pasokan udang PT. Bumi Subur melalui terdakwa, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN sejak tahun 2018 dengan jumlah pembelian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus juta rupiah), untuk saksi LILIS SURYANI telah menerima pasokan sejak tahun 2015 dimana dalam 1 (Satu) hari paling banyak menerima sebanyak 1 (Satu) kwintal namun untuk jumlah dan harganya tidak diingat lagi sedangkan untuk JUMALI BIN H. BONAR sendiri menerima pasokan udang sejak tahun 2018 dengan nilai Rp.1.389.000.770 (Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
(penerimaan tahun 2018 dan tahun 2020) ditambah dengan penerimaan utang
tahun 2019 sebanyak 2.462,5 kg;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Intern Tertentu pada PT. Bumi
Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber
Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) Tahun 2016 s.d 2020 Nomor :
LA-8/ 2020 Tanggal 1 September 2020 sebagai berikut :

ANALISA PENGHITUNGAN ESTIMASI KEHILANGAN HASIL PANEN PT. BUMI SUBUR (Tambak SUA) Yosowilangun – Lumajang Periode Tahun 2016 – 2020

No.	Siklus	Data Produksi			Pembanding Utama Beras Perekor (gram / ekor)	Size Rata – rata (ekor / 1 Kg)	Analisa Hasil Panen Dengan % Pembanding Utama Siklus 2/2020		Selisih (Kg)	Harga per Kg (Rp)	Nilai Estimasi Loss
		Tabur (ekor)	Pakan (Kg)	Tonase (kg) Hasil Panen			Tonase Panen (ton)	Minus Margin Error 2,5 %			
a	B	C	d	E	F	G	$h = (c \times f) \times (53,25 / 1000)$	$i = h \times 97,50\%$	$j = i - e$	k	$l = j \times k$
1	S 2 2020	9.871.108,00	358.683	230.784,50	23,38	53,25	230.784,50	-	-	-	-
2	S 1 2020	12.291.476,00	310.614	221.413,00	23,38	59,40	257.619,03	251.178,55	29.765,55	55.000	1.637.105.410
3	S 3 2019	12.692.020,00	378.683	234.519,00	23,38	62,20	254.039,18	247.688,20	13.169,20	55.000	724.306.238
4	S 2 2019	9.723.388,00	285.182	160.741,50	23,38	63,60	190.335,96	185.577,56	24.836,06	55.000	1.365.983.340
5	S 1 2019	11.797.941,00	271.876	113.743,00	23,38	80,00	183.601,65	179.011,61	65.268,61	55.000	3.589.773.459
6	S 3 2018	12.524.168,00	298.837	184.946,50	23,38	65,40	238.413,85	232.453,50	47.507,00	55.000	2.612.885.241
7	S 2 2018	13.973.946,00	299.300	169.199,00	23,38	85,60	203.238,34	198.157,38	28.958,38	55.000	1.592.711.052
8	S 1 2018	13.769.498,00	263.475	180.018,00	23,38	78,34	218.823,97	213.353,37	33.335,37	55.000	1.833.445.202
9	S 4 2017	12.581.678,00	284.350	177.588,00	23,38	70,93	220.835,53	215.314,64	37.726,64	55.000	2.074.965.414
10	S 3 2017	14.171.642,00	369.500	236.108,50	23,38	62,90	280.498,07	273.485,62	37.377,12	55.000	2.055.741.357
11	S 2 2017	14.252.898,00	327.645	230.743,00	23,38	60,92	291.275,28	283.993,40	53.205,40	55.000	2.928.771.886
12	S 1 2017	12.577.280,00	244.468	171.296,50	23,38	75,61	207.094,15	201.916,80	30.620,30	55.000	1.684.116.450
13	S 3 2016	12.835.872,00	294.875	186.989,00	23,38	72,48	220.479,16	214.967,18	27.978,18	55.000	1.538.799.769
14	S 2 2016	10.973.122,00	216.879	146.228,00	23,38	76,28	179.093,52	174.616,18	28.388,18	55.000	1.561.349.939
15	S 1 2016	12.614.204,00	271.000	167.340,50	23,38	90,23	174.048,08	169.696,88	2.356,38	55.000	129.600.832
		Jumlah		2.811.685,00			3.350.180,27	3.041.410,87	460.537,37	55.000	25.329.555.590

Keterangan :

- 1) Pembanding utama menggunakan data siklus S 2 2020, hal ini mengingat proses produksi pada siklus ini berjalan normal (tidak ada kontaminasi/pencurian);
- 2) Perbandingan Hasil Panen dengan Tabur Benih (kolom f) pada Siklus S 2 2020 sebesar 23,38 gram adalah pembanding utama untuk rata-rata berat perekor udang yang diperoleh dari perhitungan : 230.784,50 Kg / 9.871.108 ekor x 1000 gram;

ANALISA PENGHITUNGAN ESTIMASI KEHILANGAN HASIL PANEN PT. BUMI SUBUR (Tambak Panen Raya / PR) Yosowilangun – Lumajang Periode Tahun 2016 – 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Siklus	Data Produksi			Pembanding Utama untuk Berat Perekor or (gram / ekor)	Size Rata – rata (ekor / 1 Kg)	Analisa Hasil Panen Dengan % Pembanding Utama Siklus 2/2020		Selisih (Kg)	Harga per Kg (Rp)	Nilai Estimasi Loss
		Tabur (ekor)	Pakan (Kg)	Tonase (kg) Hasil Panen			Tonase Panen (ton)	Minus Margin Error 2,5 %			
a	B	C	d	E	F	G	$h = (c \times f/g) \times (53,25 / 1000)$	$i = h \times 97,50\%$	$j = i - e$	k	$l = j \times k$
1	S 2 2020	10.174.449,00	400.998	260.576,00	25,61	48,40	260.576,00	-	-	-	-
2	S 1 2020	12.078.394,00	324.912	213.167,50	25,61	60,50	247.462,14	241.275,58	28.108,08	55.000	1.545.944.558
3	S 3 2019	12.557.214,00	394.034	230.021,50	25,61	65,80	236.926,42	231.003,26	981,76	55.000	53.996.911
4	S 2 2019	10.611.880,00	356.774	224.405,50	25,61	53,80	244.492,19	238.379,89	13.974,39	55.000	768.591.311
5	S 1 2019	13.862.254,00	339.292	161.878,00	25,61	78,30	219.445,68	213.959,54	52.081,54	55.000	2.864.484.441
6	S 3 2018	14.313.072,00	317.681	216.579,50	25,61	69,60	254.905,12	248.532,49	31.952,99	55.000	1.757.414.487
7	S 2 2018	15.477.650,00	343.500	201.529,50	25,61	82,50	232.544,47	226.730,86	25.191,36	55.000	1.385.524.615
8	S 1 2018	15.459.013,00	237.936	187.482,00	25,61	85,50	224.114,83	218.511,96	31.029,96	55.000	1.706.647.549
9	S 4 2017	13.737.993,00	221.634	153.604,00	25,61	91,30	186.512,29	181.849,48	28.245,48	55.000	1.553.501.527
10	S 3 2017	16.048.347,00	321.718	228.981,00	25,61	74,30	267.729,63	261.036,39	32.055,39	55.000	1.763.046.234
11	S 2 2017	15.371.267,00	328.156	239.945,00	25,61	67,30	283.106,31	276.028,65	36.083,65	55.000	1.984.600.630
12	S 1 2017	15.417.360,00	184.287	137.532,00	25,61	102,20	186.988,14	182.313,43	44781,43	55.000	2.462.978.918
13	S 3 2016	14.821.200,00	429.775	300.243,00	25,61	58,80	312.435,94	304.625,04	4.382,04	55.000	241.012.134
14	S 2 2016	13.479.236,00	427.964	297.865,00	25,61	56,20	297.292,46	289.860,15	8.004,85	55.000	440.266.573
15	S 1 2016	13.477.267,00	259.541	165.416,00	25,61	86,40	193.349,49	188.515,75	23.099,75	55.000	1.270.486.379
		Jumlah		3.219.235,50			3.647.881,09	3.302.622,47	343.962,97	55.000	18.917.963.121

Keterangan :

- 1) Pembanding utama menggunakan data siklus S 2 2020, hal ini mengingat proses produksi pada siklus ini berjalan normal (tidak ada kontaminasi/pencurian);
- 2) Perbandingan Hasil Panen dengan Tabur Benih pada Siklus S 2 2020 sebesar 25,61 gram (kolom f) adalah pembanding utama untuk rata – rata berat perekor udang yang diperoleh dari perhitungan : $260.576 \text{ Kg} / 10.174.449 \text{ ekor} \times 1000 \text{ gram}$;

Kesimpulan :

1. Hasil analisa terhadap pelaksanaan panen pada tambak SUA dan tambak PR sebanyak 15 siklus (Siklus 1 2016 s.d siklus 2 2020) ditemukan indikasi adanya selisih kurang hasil panen karena adanya intervensi oleh waker pengganti pada periode siklus tersebut sebesar Rp.44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) (Rp. 25.329.555.590,00 + Rp. 18.917.963.121,00);
2. Akibatnya terdapat potensi kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp. 44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, AMARI BIN MARSUM, MATNITO BIN KANIMIN, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, PT. Bumi Subur mengalami kerugian antara Rp. 2.589.000.770 (Dua milyar Lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) s/d Rp. 44.247.518.711,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah).;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 374KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan Eksepsi atau keberatan secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut ;

PENDAHULUAN

Bapak Ketua /Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Pertama tama perkenankanlah kami Penasihat Hukum terdakwa Amari bin Marsum menyampaikan ucapan terimakasih atas dua hal:

1. Kepada yang mulia Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim karena telah memberikan kesempatan kepada kami waktu yang cukup untuk menyampaikan **“keberatan (eksepsi)”** terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Sdr. Penuntut Umum di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang beberapa waktu lalu.
2. Kepada Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati karena telah bersikap sabar dengan tetap menghormati hak hak terdakwa untuk mengajukan keberatan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 156 Ayat (1).

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 pada pokoknya mengatur pemeriksaan Praperadilan penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **“tidak memasuki materi perkara”**.

Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami akan memasuki materi perkara dan mengulang kembali rangkaian penyelidikan dan penyidikan serta penyitaan yang dilakukan secara berulang-ulang melanggar hak asasi tersangka ;

Setelah kami mempelajari berkas perkara dan membaca uraian Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum, mohon Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena “**Surat Dakwaan Cacat Formal**”, yakni penyusunan Surat Dakwaan didasarkan pada rangkaian penyelidikan dan penyidikan serta penyitaan telah melanggar hak asasi tersangka/terdakwa Amari bin Marsum dan terdakwa lainnya secara “**berulang-ulang**” sebagaimana keberatan-keberatan sebagai berikut :

Pertama :

Penyelidikan yang dilakukan dalam perkara ini bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 Ayat (1) huruf. a . angka 4 dan Penjelasannya.

Bahwa penjelasan Pasal 5 Ayat (1) hrf. a. angka 4 KUHAP mengatur:

Yang dimaksud “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;*
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;*
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;*
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;*
- e) menghormati hak asasi manusia.*

Setelah kami mempelajari berkas perkara, penyelesaian kompromi atau penyelesaian *Restoratif Justice* yang digagas dan dijalankan Penyidik Polres Lumajang secara lisan dan / atau dibawah tangan terhadap terdakwa Amari bin Marsum “**melanggar**” Pasal 5 Ayat (1) hrf. a. angka 4 KUHAP, didalam berkas perkara **tidak ditemukan** :

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak antara pelapor Hendra Sutejo dengan terlapor terdakwa Amari bin Marsum;
2. surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

sehingga penyelesaian perkara pidana secara kompromi / restoratif justice diatas bertentangan dengan aturan hukum **c.q.** persyaratan formil penyelesaian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melalui cara penyelesaian Restoratif Justice yang diharuskan oleh Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ; Oleh karena “ **penyelidikan dan penyidikan** “ merupakan satu kesatuan yang saling tidak dapat dipisahkan, maka penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres Lumajang yang diawali dengan melanggar Pasal 5 Ayat (1) hrf. a. angka 4 KUHAP, maka hasil penyidikannya tidak sah, dengan akibat hukum bahwa Surat Dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan yang tidak sah dan diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, mohon dinyatakan “ **tidak dapat diterima**”,

Kedua:

Penyelidikan yang dilakukan dalam perkara ini bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 Ayat (1) huruf .b. jo. Pasal 5 Ayat (2) :

Pasal 5 Ayat (1) huruf .b. KUHAP jo. Pasal 5 Ayat (2) KUHAP mengatur setiap tindakan penyelidikan yang dilakukan Penyidik “**sah atau tidak sahnya**” digantungkan dan / atau didasarkan pada 2 (dua) hal yakni :

1. Surat Perintah Penyelidikan dari Penyidik, dalam prakteknya dikenal dengan sebutan “ **Sprint Lidik**” dan
2. Laporan hasil penyelidikan dari Penyidik kepada Penyidik yang memberi perintah ;

Setelah kami bolak balek berkas perkara terdakwa Amari bin Marsum dkk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang “**tidak ditemukan satu lembar surat pun**” yang isinya merupakan Surat Perintah dari Penyidik kepada Penyidik untuk melakukan penyelidikan dan tidak pula ditemukan satu lembar suratpun Laporan Hasil Penyelidikan yang disampaikan kepada Penyidik yang memberi perintah ;

Oleh karenanya penyelesaian kompromi atau penyelesaian *Restoratif Justice* yang digagas dan dijalankan Penyidik Polres Lumajang yang dilaksanakan secara lisan dan / atau dibawah tangan terhadap terdakwa Amari bin Marsum dengan Saksi Pelapor Hendra Sutejo “**tanpa di dasarkan**” pada Surat Perintah dari Penyidik kepada Penyidik untuk melakukan penyelidikan (penyelesaian kompromi atau penyelesaian *Restoratif Justice*) serta tidak adanya Laporan Hasil Penyelidikan yang disampaikan kepada Penyidik yang memberi perintah, penyelidikan yang dilakukan penyidik Polres Lumajang bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf .b. KUHAP Jo. Ayat (2) KUHAP ;

Oleh karena “ **penyelidikan dan penyidikan** “ merupakan satu kesatuan yang saling tidak dapat dipisahkan, maka penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang yang melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf .b. KUHAP Jo. Ayat (2) KUHAP hasil penyidikannya tidak sah, dengan akibat hukum bahwa Surat Dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan yang tidak sah dan diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, mohon dinyatakan “**tidak dapat diterima**”;

Ketiga :

Penyelesaian kompromi dan/atau penyelesaian *Restoratif Justice* yang digagas dan dijalankan oleh Penyelidik Polres Lumajang terhadap Terdakwa Amari bin Marsum “tidak sah” karena melanggar Pasal 56 KUHAP;

Penyelesaian kompromi dan/atau penyelesaian *Restorative Justice* terkait dugaan pencurian yang diperberat sebagaimana Pasal 363 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun ditambah sepertiganya, maka sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP, penyelidik dan / atau penyidik wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi penyelesaian kompromi dan/atau penyelesaian *Restoratif Justice*;

Ketentuan pasal 56 KUHAP bersifat imperatif dan wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan (Penyelidik dan/atau Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim) karena hal ini merupakan hak asasi tersangka/terdakwa yang tidak boleh diabaikan begitu saja ;

Bahwa faktanya penyelesaian perkara pidana *in casu* melalui *restorative justice* masih dalam tahap penyelidikan dan **hanya didasarkan :**

1. Laporan Polisi Nomor : LP / 90/ IV/ 2020 / JATIM / RES. Lmj tanggal 18 April 2020 atas nama Pelapor Hendra Sutejo,
2. Adanya intimidasi serta menakut-nakuti akan ditahan jika tidak mengikuti kemauan penyelidik dan/atau pelapor Hendra Sutejo;
3. Tanpa Surat Perintah Penyelidikan, namun Penyelidik melampaui wewenangnya yakni mengambil langkah – langkah penyelesaian melalui *restorative justice*;
4. Penyelesaian dan pengembalian kerugian saksi pelapor Hendra Sutejo, tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

dapat diartikan tindakan penyelidik Polres Lumajang di atas merupakan perbuatan yang nyata-nyata tidak menghormati hak asasi manusia;

Oleh karenanya penyelesaian perkara pidana melalui kompromi dan / atau *Restoratif Justice* dengan cara mengganti rugi melalui penyerahan uang dan barang – barang sebagaimana di atas tanpa di dampingi penasihat hukum dan di dasarkan pada intimidasi serta menakut-nakuti akan dilakukan penahanan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti kemauan penyelidik dan / atau Pelapor Hendra Sutejo, maka penyerahan :

- g. Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
- h. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- i. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- j. 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor: 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- k. 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
- l. 1 (satu) buku akta jual-beli tanah dengan nomor: 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;

yang seluruhnya ditaksir kurang lebih sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) dari terdakwa Amari bin Marsum kepada pelapor Hendra Sutejo **“tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 56 KUHP”**;

Oleh karenanya penyerahan dan / atau pembayaran ganti rugi berupa uang dan barang barang dari terdakwa Amari bin Marsum kepada saksi pelapor Hendra Sutejo dan pada akhirnya ditindak lanjuti dengan penyitaan serta dianggap sebagai **“barang bukti hasil dari kejahatan pencurian (walaupun tanpa di dukung dua alat bukti yang sah)”**, maka :

- penyerahan dan / atau pembayaran ganti rugi berupa uang dan barang barang dari terdakwa Amari bin Marsum kepada saksi pelapor Hendra Sutejo;

dalam tahap penyelidikan tidak sah, dengan akibat hukum bahwa Surat Dakwaan yang didasarkan pada :

- hasil penyerahan dan / atau pembayaran ganti rugi berupa uang dan barang barang dari terdakwa Amari bin Marsum kepada saksi pelapor Hendra Sutejo;
- pada akhirnya ditindak lanjuti dengan penyitaan serta dianggap sebagai barang bukti hasil dari kejahatan pencurian walaupun tanpa di dukung dua alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 56 KUHP dan diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, mohon untuk dinyatakan “**tidak dapat diterima**”,

Keempat :

Penyelidikan dan/atau Penyidikan dalam Perkara *in casu* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) KUHP jo. Pasal 1 ayat (2) KUHP

Sebelum penerbitan Sprindik (tanggal **19 Juni 2020** Nomor: SP.Sidik / 206 / VI / 2020 / Satreskrim) Penyelidik Polres Lumajang pada tanggal **15 Mei 2020** hanya dalam tenggang waktu 4 (empat) jam saja yakni antara pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB bertempat di Ruang Gelar Perkara Reskrim Polres Lumajang dan dengan menggunakan cara-cara sebagaimana keberatan Pertama, Kedua serta keberatan Ketiga di atas, Penyelidik Polres Lumajang tanpa ada Surat Perintah dari Penyidik “ **sudah berhasil menemukan tersangkanya** ”,

Bahkan Penyelidik Polres Lumajang berhasil memaksa terdakwa Amari bin Marsum “ **mengembalikan kerugian saksi pelapor Hendra Sutejo (Direktur PT Bumi Subur) yang mengaku rugi milyaran rupiah**”, sebagaimana uang dan barang barang pada keberatan kedua di atas yang ditaksir sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) ;

Tata cara penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana *dan /atau* tata cara untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya dengan menggunakan cara-cara “**dalam waktu singkat dan dengan menggunakan intimidasi**” yang dilakukan oleh Penyelidik Polres Lumajang serta menakut-nakuti akan dilakukan penahanan jika tidak menuruti dan tidak memenuhi kemauan mereka (c..q. penyelidik dan / atau penyidik serta pelapor), bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (5) jo. Pasal 1 Ayat (2) KUHP ;

Oleh karena tata cara penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana *dan /atau* tata cara untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya dengan menggunakan cara-cara “**terobosan dalam waktu singkat untuk menemukan tersangka dan jumlah kerugiannya serta diikuti intimidasi**” bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (5) jo. Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan melanggar hak azasi tersangka / terdakwa Amari bin Marsum dkk maka penyelidikan dan / atau penyidikan tidak sah dengan akibat hukum bahwa Surat Dakwaan yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang melanggar Pasal 1 Ayat (5) jo. Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan tetap diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, mohon Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum dinyatakan “ **tidak dapat diterima**”,



Kelima :

Untuk mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lumajang, Penyidik Polres Lumajang dengan sengaja telah mengelabui (memalsu) status Tersangka

Penyelidik dan/atau penyidik Polres Lumajang dalam upaya penyelesaian perkara ini menggunakan tata cara kompromi dan/atau *Restorative Justice* melalui intimidasi dan menakut-nakuti tersangka Amari dkk. dengan menggunakan Surat Perintah Penahanan “abal-abal”, yakni :

1. **Belum ada** Nomor Register Surat Perintah Penahannya (Nomor: SP. Han/?????/V/2020/Satreskrim)
2. **Belum ada** Nomor Register Surat Perintah Penyidikan (Nomor: SP.Dik/?????/V/2020/Satreskrim)
3. **Belum ada** gelar perkara untuk menetapkan Pemohon (Amari dkk.) sebagai tersangka pencurian udang PT. Bumi Subur;
4. **Belum ada** Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. **Belum ada** Penetapan sebagai Tersangka
6. **Belum ada** panggilan sebagai Tersangka terhadap Amari dkk.
7. **Belum ada** pemeriksaan tersangka atas diri Amari dkk.

Faktanya berhasil memaksa tersangka / terdakwa terdakwa Amari bin Marsum mengembalikan kerugian saksi pelapor Hendra Sutejo (Direktur PT Bumi Subur) sebagaimana uang dan barang-barang pada keberatan kedua di atas yang ditaksir sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah), akan tetapi penyelesaian kompromi / restoratif justice tersebut gagal karena tidak mencapai angka kerugian pelapor Hendra Sutejo (Direktur PT Bumi Subur) yang mengaku rugi karena kehilangan udang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), uang dan barang-barang yang sudah diserahkan dan konon (“katanya”) sudah dikuasai oleh pelapor Hendra Sutejo ditindak lanjuti dengan penyitaan oleh Penyidik Polres Lumajang ;

Yang menjadi persoalan :

- Uang dan barang – barang yang diserahkan oleh terdakwa Amari bin Marsum yang diduga sebagai hasil dari kejahatan pencurian udang, namun tidak didukung dua alat bukti yang cukup;
- Uang dan barang – barang yang diserahkan oleh terdakwa Amari bin Marsum dengan tujuan mengembalikan kerugian saksi pelapor “**diakui**” sudah dikuasai oleh pelapor Hendra Sutejo, namun faktanya tidaklah demikian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka / Terdakwa Amari bin Marsum kepada Penyidik Polres Lumajang menyatakan “**angkat tangan dan tidak mampu**” memenuhi ganti rugi yang diminta penyidik dan/atau saksi pelapor Hendra Sutejo;

Maka :

- a. Untuk menghindari pertanyaan apa dasar dan alasan hukumnya serta bagaimana cara berpindahnya atau sah atau tidak sahnya uang barang-barang milik terdakwa yang ditaksir sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut berada pada penguasaan saksi pelapor Hendra Sutejo ,
- b. Untuk menghindari permintaan kelengkapan administrasi penyelesaian perkara pidana secara kompromi / restoratif justice yang diharuskan oleh Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- c. Penyitaan tersebut dibuat seolah-olah dalam keadaan “**perlu dan mendesak**” sehingga penyidik harus segera bertindak melakukan penyitaan barang – barang sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) KUHAP dari penguasaan pelaku kejahatan c.q. pencurian uang;
- d. Penyitaan uang dan barang – barang tersebut seolah – olah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, sedangkan faktanya uang dan barang – barang tersebut dikuasai oleh orang lain / bukan tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 KUHAP;

Serta agar mudah dan lancar mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lumajang, Penyidik Polres Lumajang “**sengaja mengelabui**” yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang dengan cara mendudukkan dan / atau menetapkan “**HENDRA SUTEJO sebagai TERSANGKA PENCURIAN UDANG**” dan sedang menguasai uang serta barang - barang yang diduga dari hasil kejahatan ;

(Mohon ditinjau :

- Berkas Penetapan Nomor: 280 / Pen.Pid /2020/PN.Lmj. Tanggal 30 September 2020 c.q. uang dan barang barang milik terdakwa Amari bin Marsum ternyata disita dari **Tersangka Hendra Sutejo**
- Berkas perkara Praperadilan masing – masing :
Praperadilannomor : 01/ Pra-Pid / **2020** / PN.Lmj
(bukti Termohon Praperadilan Penetapan No: 280/Pen.Pid /2020/PN.Lmj. Tanggal 30 September 2020 c.q. uang dan barang barang milik terdakwa Amari bin Marsum ternyata disita dari **Terlapor Hendra Sutejo**)
Praperadilan nomor : 01 / Pra-Pid / **2021** / PN.Lmj .)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penetapan Nomor: 280 / Pen.Pid /2020/PN.Lmj. Tanggal 30 September 2020 c.q. uang dan barang barang milik terdakwa Amari bin Marsum ternyata disita dari **Tersangka Hendra Sutejo**)

- Berkas perkara pidana a.n. terdakwa Amari bin Marsum Nomor : / Pid. B / 2021 / PN.Lmj.

(Penetapan Nomor: 280 / Pen.Pid /2020/PN.Lmj. Tanggal 30 September 2020 c.q. uang dan barang barang milik terdakwa Amari bin Marsum ternyata disita dari **Terlapor Hendra Sutejo**)

Keenam :

Pemeriksaan terlapor sebagai Tersangka dalam perkara *in casu* “bertentangan” dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh Hukum di Indonesia dan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim”.

Akan tetapi dalam perkara ini, tersangka / terdakwa Amari bin Marsum sebagaimana terurai pada keberatan – keberatan di atas, pada tahap penyelidikan bertempat di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Lumajang, Amari bin Marsum yang masih **“berstatus terlapor”**, diintimidasi dan dipaksa serta diperas menggunakan Surat Perintah Penahanan abal-abal :

1. Untuk mengakui telah melakukan pencurian udang di tambak PT. Bumi Subur yang nilainya milyaran rupiah ;
2. Memaksa terlapor Amari bin Marsum mengembalikan kerugian yang dialami Pelapor Hendra Sutejo yang mengaku rugi karena pencurian udang hingga milyaran rupiah dan

Setelah terlapor Amari bin Marsum gagal bayar dan / atau tidak mampu melunasi permintaan Penyelidik dan / atau saksi pelapor Hendra Sutejo, selanjutnya secara berturut – turut diterbitkan :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 206 / VI /2020 / Satreskrim Tanggal 19 Juni 2020
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 58 / V / RES.I.8 / 2020 / Satreskrim Tanggal 25 Juni 2020

terlapor Amari bin Marsum ditingkatkan statusnya sebagai tersangka ;

Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan untuk mencari dan menemukan tersangkanya sebagaimana di atas adalah **tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena merupakan “ **tindak lanjut** ” dari penyelidikan yang melanggar hak azasi terlapor Amari bin Marsum serta melanggar beberapa ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana uraian – uraian keberatan diatas ;

Pemeriksaan terlapor sebagai Tersangka “**bertentangan**” dengan Pasal 52 KUHAP karena :

- pada saat diperiksa sebagai tersangka Amari bin Marsum sudah tidak bebas lagi memberikan keterangan kepada penyidik karena “**sudah dijemak dan dijerat serta dipaksa mengakui**” saat mediasi di Ruang Gelar Perkara Satreskrim Polres Lumajang, mengakui telah melakukan pencurian udang bahkan sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada Pelapor Hendra Sutejo berupa uang dan barang – barang milik para terdakwa yang ditaksir sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah)

Berdasarkan uraian fakta di atas, pada saat pemeriksaan Amari bin Marsum sebagai tersangka, walaupun didampingi Penasihat Hukum “**sia-sia belaka**”, karena tidak ada pilihan lain bagi Amari bin Marsum saat dimintai keterangan sebagai tersangka selain membenarkan apa yang telah diakui pada awal penyelidikan bahwa dirinya mencuri udang dan telah menyerahkan sejumlah uang dan barang barang sebagai ganti rugi kepada Pelapor Hendra Sutejo ;

Seharusnya penyelidikan dan penyidikan dalam perkara ini diulang dan diawali dengan tahapan penyelidikan dan / atau penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tanpa ada pelanggaran terhadap hak azasi tersangka atau terdakwa Amari bin Marsum dkk;

Sebelum Penyidik Polres Lumajang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, baik pelapor Hendra Sutejo maupun penyidik Polres Lumajang terlebih dahulu wajib mengembalikan penguasaan dan pemilikan uang dan barang barang yang telah diserahkan oleh terdakwa Amari bin Marsum secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui restoratif justice ;

Oleh karena “ **penyelidikan dan penyidikan** ” merupakan satu kesatuan yang saling tidak dapat dipisahkan, maka pemeriksaan Amari bin Marsum sebagai tersangka walaupun didampingi Penasihat Hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 52 maka hasil penyidikannya tidak sah, dengan akibat hukum bahwa Surat Dakwaan yang didasarkan pada hasil penyidikan yang tidak sah dan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, mohon dinyatakan “ **tidak dapat diterima**”,

Ketujuh :

Saksi Mahkota yang disiapkan Penyidik dalam perkara ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 66 KUHP jo. Pasal 168 huruf b. KUHP jo. Pasal 175 KUHP;

Sesuai ketentuan KUHP kecuali ditentukan lain oleh undang – undang, Penyidik dan / atau Penuntut Umum berkewajiban membuktikan kesalahan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka / terdakwa, sedangkan Pasal 66 KUHP tersangka / terdakwa **tidak dibebani kewajiban** untuk membuktikan tindak pidana yang disangkakan / di dakwakan terhadap dirinya ;

Pada saat diajukan Praperadilan Penyidik beralasan bahwa uang dan barang-barang yang sudah diserahkan kepada saksi pelapor Hendra Sutejo “**diduga hasil dari kejahatan pencurian uang** “sehingga ketika gagal bayar langsung saja ditindak lanjuti oleh Penyidik Polres Lumajang dengan permintaan penyerahan / penyitaan uang dan barang –barang tersebut dari kekuasaan saksi pelapor Hendra Sutejo ;

Pada saat penyidikan “**tidak ditemukan satupun alat bukti** “ dalam pasal 184 KUHP yang dapat membuktikan uang dan barang – barang yang disita tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian uang”, oleh karena tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan uang dan barang–barang yang disita tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian uang dan Penyidik Polres Lumajang “**sudah terlanjur**” melakukan intimidasi dan pemerasan keterangan serta pemerasan uang dan barang – barang, sehingga pada saat itu terlapor Amari bin Marsum menyerahkan uang dan barang barang miliknya sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) sebagaimana keberatan di atas, maka satu – satunya jalan untuk membuktikan bahwa uang dan barang – barang *in casu* merupakan hasil dari kejahatan pencurian uang di tambak PT. Bumi Subur, Penyidik Polres Lumajang “**menciptakan alat bukti sendiri berupa Saksi Mahkota**” dan setelah kami pelajari berkas perkara ternyata alat bukti Saksi Mahkota tersebut ditindak lanjuti oleh Sdr. Penuntut Umum hingga di depan persidangan ;

Karena dalam perkara ini “Saksi Mahkota” khusus berkaitan dengan penyitaan uang dan barang – barang yang disita diduga merupakan hasil dari kejahatan pencurian uang, sangat bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 168 huruf b KUHAP mengatur mengenai pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi terutama bagi saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai **“hubungan karena perkawinan”** dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- Seorang terdakwa berhak untuk **tidak memberikan keterangan** yang akan memberatkan dan merugikan dirinya di muka persidangan sebagaimana Pasal 175 KUHAP dan tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab demikian.
- Sebagai Saksi Mahkota terdakwa diharuskan mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dan dapat diancam dengan pidana **sumpah palsu** sebagaimana diatur di dalam Pasal 242 KUHP jika keterangannya palsu ,
- Karena wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, berpotensi **“terdakwa mendapatkan tekanan psikologis dan tidak bebas memberikan keterangan didepan persidangan”**,

Maka berkaitan dengan penyitaan uang dan barang barang yang disita sebesar kurang lebih Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang di duga merupakan hasil dari kejahatan pencurian udang pembuktiannya tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang cukup dan hanya digantungkan pada Saksi Mahkota, mohon Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum **“tidak dapat diterima”**.

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

“Konstruksi Yuridis” di dalam uraian Surat Dakwaan yang dibangun oleh Sdr. Penuntut Umum dalam perkara ini, selain sudah dibubuhi tanda tangan dan menguraikan identitas terdakwa serta menguraikan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan secara lengkap dan benar, akan tetapi uraian fakta fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa Amari bin Marsum dkk **“tidak memenuhi syarat materiil penyusunan surat dakwaan”** sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 143 ayat (2) huruf. b;

Untuk lebih menyederhanakan dalam bagian ini (c.q. berkaitan dengan keberatan yang berakibat Surat Dakwaan Batal Demi Hukum) karena penyusunannya melanggar **“syarat materiil penyusunan surat dakwaan”** sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf. b KUHAP, maka mohon diperkenankan menyampaikan kembali **“uraian kasus posisi”** Surat Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASUS POSISI :

- Dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S 2020 dalam proses panen yang salah satunya diawasi oleh terdakwa, setelah tim panen yang terdiri dari Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh Matnito bin Kanimin, setelah udang dipindahkan dari jaring yang berukuran k.l. 10 meter ke jaring yang berukuran k.l. 1 meter, udang itu seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun pada kenyataannya sebagian udang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tambak saksi korban Hendra Sutejo, oleh Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin memindahkan udang tersebut ke zak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran k.l. 1 meter itu dibawa keluar tambak dengan menggunakan mobil Grand Max milik Jumali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi Tuhar Jaelani bin Busir atau saksi Rudi Anat atas permintaan Moh. Rofik bin Matnito yang disaksikan oleh terdakwa dan Aman bin Marsum ketempat Jumali bin Bonar dan diterima sendiri oleh Jumali, dan terkadang Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin juga membawa udang-udang itu keluar dari tambak dengan menggunakan sepeda motor milik mereka.
- Setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin serta tim panen lainnya dengan diawasi oleh :
 - Manager,
 - Sekretaris
 - Pengawas,
 - Terdakwa (waker),
 - Teknisi
 - Petugas Keamanan

melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (fresh) dengan udang undersize (kecil) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan terdakwa mengatakan kepada Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin untuk mengambil udang-udang tersebut.

Oleh Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin kemudian kembali memasukan udang-udang itu ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah mereka persiapkan dengan cara udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang udang itu ada yang disembunyikan dibawah meja sortiran, ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan didekat tembok dan ada juga yang langsung dibawa keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor;

Setelah proses panen selesai udang-udang yang sebelumnya disembunyikan kemudian Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini dan Andi atas perintah terdakwa dengan menggunakan Mobil Grand Max milik Jumali yang dikemudikan oleh saksi Tuhar Jaelani bin Busir atau saksi Rudi Anat dibawa keluar tambak dan dijual ke Jumali bin H. Bonar, Lilis Suryani, dan Seniman Efendi.

- Bahwa para pembeli udang:
 1. Seniman Efendi menerima pasokan melalui Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini dan Andi, Matnito bin Kanimin sejak tahun 2018 dengan jumlah pembelian kurang lebih Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
 2. Lilis Suryani menerima pasokan sejak tahun 2015 sebanyak dimana dalam satu hari paling banyak menerima 1 kwintal namun untuk jumlah dan harganya tidak ingat lagi
 3. Jumali bin H. Bonar menerima pasokan sejak tahun 2018 dengan nilai Rp 1.389.000.770 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (penerimaan tahun 2018 dan tahun 2020) ditambah dengan penerimaan udang tahun 2019 sebanyak 2.462,5 kg;
- Hasil laporan Audit Intern tertentu pada PT. Bumi Subur atas indikasi kehilangan hasil panen udang pada lokasi **Tambak Sumber Untung Abadi** (SUA) dan **Tambak Panen Raya** (PR) tahun 2016 s/d. 2020 Nomor : LA-8/2020 tanggal 1 September 2020 dapat disimpulkan :
 1. Hasil analisa terhadap pelaksanaan panen pada tambak SUA dan tambak PR sebanyak 15 siklus (siklus 1 2016 s.d. siklus 2 2020) ditemukan indikasi adanya selisih kurang hasil panen karena adanya **intervensi oleh waker** pengganti pada periode siklus tersebut sebesar Rp 44.247.518.771,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) (Rp 25.329.555.590,00 + Rp 18.917.963.121,00);
 2. Akibatnya terdapat potensi kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp 44.247.518.771,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin PT Bumi Subur mengalami kerugian setara 2.589.000.770 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh rupiah) s/d Rp 44.247.518.771,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana :

KESATU :

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Atau

KEDUA :

Melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Kedelapan :

Dalam surat dakwaan ditambahkan uraian perbuatan terdakwa Matnito bin Kanimin yang bukan merupakan unsur dari pasal yang didakwakan.

Uraian surat dakwaan :

- Dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S 2020 dalam proses panen yang salah satunya diawasi oleh terdakwa, setelah tim panen yang terdiri dari Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, serta beberapa orang lainnya **dan dibantu oleh Matnito bin Kanimin**, setelah udang dipindahkan dari jaring yang berukuran k.l. 10 meter ke jaring yang berukuran k.l. 1 meter..... dst.

“.... dibantu oleh Matnito bin Kanimin ” bukan merupakan unsur pasal baik dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, akan tetapi merupakan unsur Pasal 56 KUHP (membantu melakukan kejahatan) yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dan / atau :

“ Uraian surat dakwaan telah mencampur aduk antara unsur membantu melakukan kejahatan sebagaimana Pasal 56 KUHP (**membantu melakukan kejahatan**) dengan unsur Pasal 363 KUHP (pencurian dilakukan oleh dua orang bersama – sama artinya semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana atau Penggelapan yang dilakukan secara bersam –sama sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “

Kesembilan :

Dalam surat dakwaan ditambahkan uraian perbuatan terdakwa Amari bin Marsum yang bukan merupakan unsur dari pasal yang didakwakan.

Uraian surat dakwaan :



- Dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S 2020 dalam proses panen yang **salah satunya diawasi oleh terdakwa**, setelah tim panen yang terdiri dari Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh Matnito bin Kanimin dst.
- tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tambak saksi korban Hendra Sutejo, oleh Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin memindahkan udang tersebut ke zak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran k.l. 1 meter itu dibawa keluar tambak dengan menggunakan mobil Grand Max milik Jumali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi Tuhar Jaelani bin Busir atau saksi Rudi Anat atas permintaan Moh. Rofik bin Matnito yang disaksikan oleh terdakwa dan Aman bin Marsum ketempat Jumali bin Bonar.... “

Perbutan terdakwa Amari bin Marsum “**mengawasi**” dan “**menyaksikan**” Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin memindahkan udang tersebut ke zak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran k.l. 1 meter dan selanjutnya atas permintaan Moh. Rofik bin Matnito membawa keluar tambak dengan menggunakan mobil Grand Max milik Jumali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi Tuhar Jaelani bin Busir atau saksi Rudi Anat ketempat Jumali bin Bonar adalah “**bukan merupakan unsur pasal**” baik dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP,

Kesepuluh :

Nominal kerugian PT Bumi Subur sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan hanya untuk mendukung atau hanya untuk dasar pembenaran pengembalian kerugian dari terdakwa kepada saksi pelapor yang dilakukan melalui intimidasi dan secara paksa serta menggunakan cara cara pemerasan :

Sebagaimana uraian **keberatan Ketujuh** di atas, berkaitan dengan penyitaan uang dan barang barang yang disita kurang lebih sebesar Rp 3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang diduga merupakan hasil dari kejahatan pencurian udang, namun pembuktiannya “**hanya digantungkan pada Saksi Mahkota, tanpa dikuatkan**” dengan jenis alat bukti lain yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP, selanjutnya dapat dipastikan dalam tahap pembuktian akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami banyak kendala dan berakibat sulit membuktikan berapa sebenarnya nominal kerugian PT. Bumi Subur yang sejak awal berubah – ubah sbb. :

- Dalam Laporan Polisi Laporan Polisi No : LP / 90/ IV/ 2020 / JATIM / RES. Lmj tanggal 18 April 2020 atas nama Pelapor HENDRA SUTEJO :

“ AMARI dkk. diduga melakukan pencurian udang di tambak udang milik PT. Bumi Subur terletak di Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur sehingga Pelapor mengalami kerugian materiil sebesar **Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)** “

- Upaya paksa dan pemerasan saat mediasi di ruang Gelar Perkara Reskrim Polres Lumajang :

Naik menjadi Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)

Turun menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)

Dengan pembagian pengembalian melalui Sdr. TRISNO (Ketua Komisi C DPRD Kab. Lumajang) masing – masing :

AMARI Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

Manajer dan Gabungan Teknisi , masing – masing :

- H. ASMIN (Manajer PT. Bumi Subur)
- Anton (Tehnisi Tambak Udang)
- Edy Fitri (Tehnisi Tambak Udang)
- Bambang (Tehnisi Tambak Udang)
- Raharjo (Tehnisi Tambak Udang)
- Satukan (Tehnisi Tambak Udang)

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

- Uraian Dakwaan

Akibat perbuatan terdakwa, Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik, dan Matnito bin Kanimin PT Bumi Subur mengalami kerugian setara 2.589.000.770 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah) s/d Rp 44.247.518.771,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Demikian pula jika memperhatikan “**udang yang dijual**” tidak jelas dan tidak rinci, kapan dijual, berapa jumlahnya saat menjual yang dilakukan berulang-ulang selama beberapa tahun, berapa harganya, tiba tiba muncul uraian dakwaan :

- **Seniman Efendi menerima pasokan melalui Moh. Rofik bin Matnito, Aman bin Marsum, Sahrul Husain dan Andi, Matnito bin Kanimin sejak tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan jumlah pembelian kurang lebih Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

- **Lilis Suryani** menerima pasokan sejak tahun 2015 sebanyak dimana dalam satu hari paling banyak menerima 1 kwintal namun untuk jumlah dan harganya tidak ingat lagi
- **Jumali bin H. Bonar** menerima pasokan sejak tahun 2018 dengan nilai Rp 1.389.000.770 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (penerimaan tahun 2018 dan tahun 2020) ditambah dengan penerimaan utang tahun 2019 sebanyak 2.462,5 kg
- **Hasil laporan Audit Intern** tertentu pada PT. Bumi Subur atas indikasi kehilangan hasil panen utang pada lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) tahun 2016 s/d. 2020 Nomor : LA-8/2020 tanggal 1 September 2020 dapat disimpulkan :
 - Hasil analisa terhadap pelaksanaan panen pada tambak SUA dan tambak PR sebanyak 15 siklus (siklus 1 2016 s.d. siklus 2 2020) ditemukan indikasi adanya selisih kurang hasil panen karena adanya **intervensi oleh waker** pengganti pada periode siklus tersebut sebesar Rp 44.247.518.771,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) (Rp 25.329.555.590,00 + Rp 18.917.963.121,00)
 - Akibatnya terdapat potensi kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp 44.247.518.771,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Karena uraian fakta fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa Amari bin Marsum maupun terdakwa Moh. Rofik bin Matnito, dan Matnito bin Kanimin sebagaimana keberatan Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh diatas **“tidak memenuhi syarat materiil penyusunan surat dakwaan”** sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) huruf. b. KUHAP dan berakibat Surat Dakwaan **“Batal Demi Hukum”** ;

Kesebelas :

Uraian Surat Dakwaan, baik Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tidak menguraikan unsur delict yang amat vital yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Sindiran dalam bahasa Jawa terhadap orang yang serakah atau sindiran tentang suatu perbuatan yang mustahil bisa dilakukan **“ Koyo Cecek Nguntal Klopo “** artinya **“ Seperti Cicak Menelan Buah Kelapa “**, sama terdakwa Amari bin Marsum maupun terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dan Matnito bin Kanimin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berpendidikan Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar, sangat tidak masuk akal sehat mereka berani main – main dengan uang puluhan milyar rupiah melalui pencurian atau penggelapan hanya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sebagaimana uraian dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;

Pertanyaannya :

Benarkah mereka mampu “mencuri atau menggelapkan uang hasil penjualan udang” dari :

- **Seniman Efendi** kurang lebih Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)
- **Lilis Suryani** menerima pasokan sejak tahun 2015 sebanyak tidak ada nominalnya
- **Jumali bin H. Bonar** kurang lebih Rp 1.389.000.770 (satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ditambah dengan penerimaan udang tahun 2019 sebanyak 2.462,5
- **Hasil laporan Audit Intern tertentu pada PT. Bumi Subur** atas indikasi kehilangan hasil panen udang pada lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) tahun 2016 s/d. 2020 Nomor : LA-8/2020 tanggal 1 September 2020 sebesar Rp 44.247.518.771,00 (empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

hingga total seluruhnya sesuai uraian dakwaan yang “**dicuri atau digelapkan**” oleh terdakwa Amari bin Marsum, terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dan Matnito bin Kanimin hampir mencapai kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) “ **hanya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ??** “

Tentu saja pertanyaan diatas tidak akan dapat dijawab oleh siapapun disamping masih misterius juga di dalam uraian dakwaan masih dirahaskan dan tidak ditemukan kalimat :

“ **Siapa yang menerima dan menguasai serta memiliki secara melawan hukum uang hasil penjualan udang yang seluruhnya kurang lebih mencapai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)** “,

Jika bukan terdakwa Amari bin Marsum atau bukan terdakwa Moh. Rofik bin Matnito, terdakwa Matnito bin Kanimin atau para DPO (Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik) atau sopir pick up saksi Tuhar Jaelani bin Busir atau saksi Rudi Anat, lalu adakah orang lain yang sebenarnya menerima dan menguasai serta memiliki uang hasil penjualan udang sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) ??

H.R. 15 Nop. 1937, 1938 No. 347; 9 Nop. 1931, N.J. 1932, 274, W. 12446.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu benda itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain, jadi bukan untuk dikuasai bagi dirinya sendiri, barulah ia dapat melaksanakan maksudnya itu setelah ia menguasai benda tersebut.

Ini berarti, bahwa tidak setiap perbuatan mengambil barang orang lain itu merupakan penguasaan atas benda tersebut.

(Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.AF. Lamintang, S.H. Dan C. Djisman Samosir, S.H. Cetakan ketiga 1990 Hal. 215)

Bilamana memperhatikan Putusan Hoge Raad di atas, walaupun mereka para terdakwa Amari bin Marsum, terdakwa Moh. Rofik bin Matnito, terdakwa Matnito bin Kanimin atau para DPO (Aman bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik) yang “mengambil udang” baik dari petak- an atau dari lokasi sortiran belum bisa dikatakan memenuhi semua unsur pencurian atau penggelapan, karena di dalam uraian dakwaan tidak ditemukan merekalah yang menguasai dan memiliki secara melawan hukum uang hasil penjualan udang k.l. sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);

Karena uraian fakta perbuatan “siapa yang menerima dan menguasai serta memiliki secara melawan hukum uang hasil penjualan udang yang seluruhnya kurang lebih mencapai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) belum ditunjukkan dalam surat dakwaan bahkan “masih dirahasiakan serta masih misterius”, maka uraian dakwaan in casu tidak memenuhi syarat materiil penyusunan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf. b. KUHAP dan berakibat Surat Dakwaan “Batal Demi Hukum” ;

Keduabelas :

Dalam perkara pidana ini masih “ bermuatan” masalah perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata sebelum memeriksa perkara pidananya;

“Kasus Posisi yang sebenarnya “ yang sengaja tidak diungkap baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan maupun tahap penuntutan (pelimpahan berkas perkara dan terdakwa kedepan persidangan pengadilan), oleh karenanya bersama ini kami sampaikan kasus posisi yang sebenarnya terkait “hubungan hukum keperdataan” antara PT. Bumi Subur dengan pihak pelaku pembudidaya udang vannamei pada tambak milik PT. Bumi Subur; dengan maksud agar dalam pemeriksaan perkara ini menjadi “seimbang dan tidak terjadi penyesatan “ sebagai berikut :

- OMZET dalam 1 (satu) tahun penjualan udang vannamei, dari hasil budidaya 80 (delapan puluh) petak tambak udang milik PT. Bumi Subur mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus angka ratusan milyar rupiah, dalam satu siklus panen saja mampu menghasilkan panen udang antara 500 (lima ratus) ton hingga 600 (enam ratus) ton dengan harga terbaik (size 30) kurang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kilogram ;

Oleh karena budidaya 80 (delapan puluh) petak tambak udang milik PT. Bumi Subur dalam satu tahun mampu 4 (empat) kali panen / 4 (empat) siklus panen sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum, maka omzet PT. Bumi Subur adalah :

- Dalam 1 (satu) kali panen total : $600.000 \text{ Kg.} \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 60.000.000.000,-$ (enam puluh milyar rupiah)
- Dalam 4 (empat) kali panen total : $4 \times \text{Rp. } 60.000.000.000,- = \text{Rp. } 240.000.000.000,-$ (dua ratus empat puluh milyar rupiah)

Untuk mencapai omzet ratusan milyar rupiah diatas, tentu saja tidak akan mampu bilamana budidaya udang vannamei tersebut dikerjakan sendiri oleh Direktur PT. Bumi Subur (Hendra Sutejo / Pelapor) ;

Hubungan hukum keperdataan yang selama ini sengaja ditutup – tutupi dan tidak dibuka secara transparan baik dalam tahap penyelidikan dan penyidikan maupun tahap penuntutan sebagaimana kami uraikan diatas adalah adanya “ **kesepakatan bersyarat**” sebagaimana dimaksud Pasal 1253 BW antara :

- **Pihak ke I**
PT. Bumi Subur c.q. Direktur Hendra Sutejo (Pelapor) selaku Pemilik Modal
- **Pihak ke II**
Penanggung jawab keberhasilan budidaya udang vannamei PT. Bumi Subur terdiri dari :
 - a. **Manajer tambak** memiliki tugas mengawasi pekerja tambak dan teknisi dalam bekerja.
 - b. **Gabungan Teknisi** / Gabungan Asisten Teknisi memiliki tugas dan tanggung jawab memompa air, memasang dan mengawasi kincir air, menjaga kualitas air, memperbaiki peralatan dan membuang air kotor dan mengganti dengan air bersih, mengatur masa panen, bertanggung jawab mengawasi dan menjaga kualitas dan kuantitas udang vannamei pada saat dipanen dll
 - c. **Pekerja tambak / Anak pakan** memiliki tugas memberi makan udang, membersihkan kolam dari segala jenis kotoran, memanen udang pada saat panen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak ke I (PT. Bumi Subur) menyediakan sepenuhnya sarana dan prasarana (lahan untuk kolam / tambak udang, blower, sumur air tanah, diesel listrik / jaringan listrik, peralatan suplai oksigen kolam – kincir air dll) serta menyediakan benih udang vannamei, pakan udang, probiotik, feed additive, pupuk dan bahan lainnya), sedangkan Pihak ke II berkewajiban meningkatkan kualitas dan kuantitas udang vannamei pada saat panen parsial maupun panen total ;

Pembagian keuntungan pada umumnya antara pihak ke I selaku pemilik modal sebesar 70 % dan 30 % untuk pihak ke II selaku pengelola dan pembudidaya serta penanggung jawab budidaya udang vannamei, akan tetapi khusus untuk di PT. Bumi Subur jika budidaya udang vannamei “ **mengalami rugi** ”, berapapun jumlahnya “**sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak ke II**” ;

Pengembaliannya akan diminta oleh Pihak ke I dengan cara Pihak ke II mengembalikan jumlah kerugian tersebut kepada pihak ke I (PT. Bumi Subur) secara mengangsur pada saat panen panen berikutnya dipotong bonus hingga lunas ;

Kesepakatan bersyarat antara pihak ke I dengan pihak ke II diatas, tidak bisa dilepaskan dari berlakunya Pasal 1262 BW, Pasal 1263 BW dan pasal 1264 BW, oleh karenanya berdasarkan ketentuan diatas, semua permintaan atau yang disuruh kerjakan oleh pihak ke II kepada terdakwa Amari bin Marsum maupun terdakwa Moh. Rofik bin Matnito dan terdakwa Matnito bin Kanimin adalah sah dan menjadi tanggung jawab pihak ke II sepenuhnya selaku debitur dari pihak ke I ;

Pertanyaannya :

“ **bagaimana penerapan kesepakatan bersyarat di atas c.q. pembagian rugi atau keuntungan antara pihak ke I dengan pihak ke II saat panen total udang vannamei ?** “

Untuk menjawab pertanyaan di atas, dapatlah kami sampaikan fakta fakta pembagian keuntungan yang sudah berjalan sejak tahun 1990-an sbb. :

Menurut Terdakwa Amari bin Marsum bekeja di budidaya tambak udang PT. Bumi Subur sejak tahun 1991 “hanya satu kali saja mengalami rugi”, oleh karena sudah jelas kesepakatannya yakni seluruh kerugian ditanggung oleh pihak ke II secara bersama sama dengan cara mengembalikan secara mengangsur potong bonus setiap kali panen total hingga lunas ;
sebaliknya :



Sejak tahun 1991 Terdakwa Amari bin Marsum bekerja di budidaya tambak udang milik PT. Bumi Subur jika perusahaan tidak mengalami rugi, maka pembagiannya sebagai berikut :

Pertama :

Jika saat panen total PT. Bumi Subur mengalami rugi, selain pihak ke II bertanggung jawab penuh mengembalikan seluruh nominal kerugian perusahaan dengan cara mengangrur, juga seluruh hasil panen udang baik *udang fresh* maupun *udang undersize* bahkan *udang rusak* (misalnya kepala udang mengelupas, kepala udang patah, ekornya putus dll) semuanya diangkut ke Banyuwangi tanpa ada sisa satu kilogram-pun udang vannamei yang ditinggal oleh Pihak ke I ;

Kedua :

Jika saat panen total PT. Bumi Subur tidak mengalami rugi, tetapi tidak memenuhi target tonase, sama juga seluruh hasil panen udang baik *udang fresh* maupun *udang undersize* bahkan *udang rusak* (misalnya kepala udang mengelupas, kepala udang patah, ekornya putus dll) semuanya diangkut ke Banyuwangi tanpa ada sisa satu kilogram-pun udang vannamei yang ditinggal oleh Pihak ke I ;

Ketiga :

Jika saat panen total PT. Bumi Subur hasilnya (size-nya) sangat bagus dan memenuhi target tonase serta dapat keuntungan, maka pihak ke II selaku pengelola dan penanggung jawab keberhasilan budidaya udang vannamei tersebut :

- Tidak menyetorkan seluruh udang hasil panen baik *udang fresh* maupun *udang undersize* bahkan *udang rusak* (misalnya kepala udang mengelupas, kepala udang patah, ekornya putus dll)
- Terlebih dahulu menyisahkan sebagian udang hasil panen baik *udang fresh* maupun *udang undersize* bahkan *udang rusak* (misalnya kepala udang mengelupas, kepala udang patah, ekornya putus dll) untuk dibagi – bagi oleh Gabungan Teknisi kepada seluruh karyawan tambak, masyarakat sekitar tambak udang, tokoh masyarakat, instansi terkait, para preman atau tamu yang datang ketambak saat panen dan udang–udang inilah yang **“mereka jual”** kepada Seniman Efendi, Lilis Suryani maupun Jumali bin H. Bonar ;
Sedangkan khusus untuk **“Gabungan Teknisi”** sebagai orang penting dan punya posisi serta pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan budidaya udang vannamei PT. Bumi Subur di



lokasi budidaya tambak udang tentu saja **“gengsi jika harus menjual sendiri”**, karenanya mereka menyuruh para terdakwa (*selain Amari bin Marsum*) maupun para tersangka yang masuk daftar DPO (*selain Amari bin Marsum*) dan mereka inilah (Gabungan Teknisi) sebenarnya **“penikmat sejati hasil penjualan sebagian udang vannamei pada saat panen yang tidak disetor kepada PT. Bumi Subur”**,

Pertanyaannya

Penjualan sebagian udang vannamei oleh Gabungan Teknisi maupun karyawan tambak lainnya pada saat panen total, faktanya ada sebagian udang hasil panen yang tidak disetorkan kepada PT. Bumi Subur, apakah hal ini merupakan **pencurian** atau **penggelapan** ataupun **wanprestasi** dengan mengingat hubungan Kreditur dan Debitur yakni jika rugi maka seluruh kerugian yang dialami PT. Bumi Subur menjadi tanggung jawab Debitur selaku pihak ke II untuk mengganti rugi dengan cara mengangsur hingga lunas ;

Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Berdasarkan uraian eksepsi (keberatan) diatas, kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari tim penasehat hukum terdakwa Amari bin Marsum;
2. Menyatakan surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum nomor Reg. PDM.18 / M.5.28.3 / Epp.2 / 03 / 2021 tidak dapat diterima dan / atau dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat dan martabat, nama baik terdakwa Amari bin Marsum
5. Memerintahkan terdakwa Amari bin Marsum dikeluarkan dari tahanan pada saat selesainya pembacaan putusan ekspesi *a quo*;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau :

Sangatlah mungkin Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan di atas, bilamana demikian halnya maka mohon putusan yang seadil – adilnya;

(ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula memberikan pendapatnya secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mejelis Hakim yang terhormat

Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa yang kami hormati

Serta pengunjung sidang yang berbahagia

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat 1 KUHP, terdakwa atau penasehat hukumnya berhak mengajukan keberatan yang meliputi :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut
2. Surat dakwaan harus dibatalkan
3. Dakwaan tidak dapat diterima

Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Bahwa untuk jenis keberatan ini berkaitan dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut berhubungan erat dengan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Berdasarkan UU Pokok Kehakiman dikenal 4 lingkup peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut misalnya apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jember ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang.

Menyangkut surat dakwaan batal demi hukum berkaitan dengan Pasal 143 Ayat 2 KUHP, karena dalam pasal itulah ditemukan kapan suatu surat dakwaan dapat dikatakan sebagai batal demi hukum, adapun yang membuat surat dakwaan batal demi hukum sebagai berikut :

1. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan
2. Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa.
3. Tidak menyebut locus dan tempus delicti
4. Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Surat dakwaan tidak dapat diterima, hal ini berkaitan dengan Pasal 72 s/d 75 KUHP

Adapun yang menjadi keberatan penasehat hukum terdakwa sebagai berikut :

1. Penyelidikan yang dilakukan dalam perkara ini bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat 1 huruf a Angka 4 dan penjelasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelidikan yang dilakukan dalam perkara ini bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat 1 huruf b Jo. Pasal 5 Ayat 2.
3. Penyelesaian kompromi dan atau penyelesaian Restoratif Justice yang digagas dan dijalankan oleh penyidik Polres Lumajang terhadap terdakwa Amari Bin Marsum tidak sah karena melanggar Pasal 56 KUHP.
4. Penyelidikan dan atau penyidikan dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 5 KUHP Jo. Pasal 1 Ayat 2 KUHP.
5. Persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lumajang, penyidik Polres Lumajang dengan sengaja mengelabui (memalsu) status tersangka.
6. Pemeriksaan terlapor sebagai tersangka dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
7. Saksi Mahkota yang disiapkan penyidik dalam perkara ini bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 66 KUHP Jo. Pasal 168 huruf a KUHP Jo. Pasal 175 KUHP.

Bahwa apa yang menjadi dalil keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut diatas, telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 Ayat 1 KUHP yang telah Penuntut Umum uraian diatas sehingga terhadap keberatan tersebut Penuntut Umum tidak perlu menanggapinya dan tentunya harus dikesampingkan demi hukum.

8. Dalam surat dakwaan ditambahkan uraian perbuatan terdakwa Matnito Bin Kanimin yang bukan merupakan unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa terkait dengan keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum berpendapat Penasehat hukum terdakwa telah keliru dan salah dalam penafsiran kalimat Surat Dakwaan karena menganggap bahwa kalimat *“dan dibantu oleh Matnito Bin Kanimin”* sebagai unsur dalam Pasal 56 KUHP padahal jelas maksud dari Penuntut Umum tidak seperti itu. Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dijelaskan bahwa orang yang salah *“membantu melakukan (medeplichting)”*, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (Jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Jadi maksud dari *“membantu melakukan (medeplichting)”* dalam Pasal 56 KUHP adalah orang tersebut hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, namun dalam dakwaan Penuntut Umum, Matnito Bin Kanimin adalah orang yang turut



melakukan (*Medepleger*) atau bersama-sama dengan pelaku lainnya yang mana sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Plager*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dimana dalam kasus orang tersebut adalah Amari Bin Marsum, Moh. Rofik Bin Matnito dan lain-lain. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) diartikan bahwa semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu (**R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penjelasan Pasal 55 KUHP).

Merujuk pada surat dakwaan Penuntut Umum khususnya dalam dakwaan Amari Bin Marsum halaman 2 paragraf 2 dan 3 yang berbunyi :

Paragraf 2 :

“Setelah udang dipindahkan dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter, udang itu seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun pada kenyataannya sebagian udang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak saksi korban HENDRA SUTEJO, oleh MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO BIN KANIMIN memindahkan udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran ± 1 meter itu dibawa keluar tambak dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam dengan motif stiker ikan hiu milik JUMALI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT atas permintaan MOH. ROFIK BIN MATNITO yang disaksikan oleh terdakwa dan AMAN BIN MARSUM ke tempat JUMALI BIN H. BONAR dan diterima sendiri oleh JUMALI dan terkadang MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN juga membawa udang-udang itu keluar dari tambak dengan menggunakan sepeda motor milik mereka”.

Paragraf 3 :

“Bahwa setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran, MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN serta tim panen lainnya dengan diawasi oleh manager, sekretaris, pengawas, terdakwa (*waker*), teknisi, petugas keamanan melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (*fresh*) dengan udang undersize (*kecil*) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan terdakwa mengatakan kepada MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN untuk mengambil udang-udang tersebut. Oleh MOH. ROFIK



BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN kemudian kembali memasukkan udang-udang itu ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah mereka persiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang itu ada yang disembunyikan dibawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada juga yang langsung dibawah keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor”.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas bahwa baik Matnito Bin Kanimin, Amari Bin Marsum serta Moh. Rofik Bin Matnito adalah orang yang turut melakukan (*Medepleger*).

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka patutlah kiranya agar keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan.

9. Dalam surat dakwaan ditambahkan uraian perbuatan terdakwa Amari Bin Marsum yang bukan merupakan unsur dari pasal yang didakwakan.

Bahwa jika Penasehat Hukum terdakwa mengatakan dan berkesimpulan bahwa :

“Dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d S II 2020 dalam proses panen yang **salah satunya diawasi oleh terdakwa**, setelah tim panen yang terdiri dari Moh. Rofik Bin Matnito, Aman Bin Marsum, Sahrul Husaini, Andik serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh Matnito bin Kanimin.....dst”.

Adalah uraian perbuatan atau fakta untuk membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah hal yang sangat keliru.

Uraian tersebut diatas hanya menggambarkan kedudukan dari terdakwa Amari Bin Marsum pada PT. Bumi Subur yakni sebagai waker dengan tugas melakukan pengawasan ketika proses panen dilakukan.

Dalam dakwaan Penuntut Umum halaman 2 pragraf 2 dan 3 diuraikan sebagai berikut :

“Setelah udang dipindahkan dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter, udang itu seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun pada kenyataannya sebagian udang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak saksi korban HENDRA SUTEJO, oleh MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO BIN KANIMIN memindahkan udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran ± 1 meter itu dibawa keluar tambak dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam



dengan motif stiker ikan hiu milik JUMALI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT atas permintaan MOH. ROFIK BIN MATNITO yang disaksikan oleh terdakwa AMARI BIN MARSUM dan AMAN BIN MARSUM ke tempat JUMALI BIN H. BONAR dan diterima sendiri oleh JUMALI dan terkadang MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN juga membawa udang-udang itu keluar dari tambak dengan menggunakan sepeda motor milik mereka”.

“Bahwa setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran.....dst, pada saat proses sortasi tersebut dilakukan terdakwa mengatakan kepada MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN untuk mengambil udang-udang tersebut. Oleh MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN kemudian kembali memasukkan udang-udang itu ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah mereka persiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang itu ada yang disembunyikan dibawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada juga yang langsung dibawah keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah proses panen selesai udang-udang yang sebelumnya disembunyikan kemudian MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK atas perintah terdakwa AMARI BIN MARSUM dengan menggunakan mobil grandmax milik JUMALI yang dikemudikan oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT dibawa keluar tambak dan dijual kepada JUMALI BIN H. BONAR, LILIS SURYANI, DAN SENIMAN EFENDI.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMARI BIN MARSUM yakni pada saat udang dipindahkan dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter yang seharusnya udang-udang itu dibawa ke lokasi sortiran namun pada kenyataannya udang-udang dibawa keluar oleh terdakwa-terdakwa lainnya atas pengawasan dari terdakwa AMARI BIN MARSUM, begitu halnya pada saat udang-udang itu berada dilokasi sortiran, terdakwa AMARI BIN MARSUM meminta kepada terdakwa-terdakwa lainnya untuk mengambil udang-udang itu sehingga oleh terdakwa-terdakwa lainnya kemudian



dimasukkan ke dalam karung bekas pakan atau menggunakan keranjang sebelumnya telah mereka siapkan lalu dibawa keluar dari wilayah tambak PT. Bumi Subur. Maka dalam hal ini sangat jelas peranan dari masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka patutlah kiranya agar keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan.

10. Nominal kerugian PT. Bumi Subur sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan hanya mendukung atau hanya untuk dasar pembenaran pengembalian kerugian dari terdakwa kepada saksi pelapor yang dilakukan melalui intimidasi dan secara paksa serta menggunakan cara-cara pemerasan.

Bahwa terkait dengan keberatan penasehat hukum terdakwa diatas, Penuntut Umum berpendapat bahwa timbulnya kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur bukan merupakan dasar pembenaran pengembalian kerugian dari terdakwa kepada saksi pelapor sebagaimana dalil dari penasehat hukum terdakwa tetapi didasarkan pada fakta lapangan dari perhitungan yang matang dan terukur yang dilakukan oleh ahli dibidangnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor : LA-8/ 2020 Tanggal 1 September 2020, oleh karena laporan hasil audit tersebut dibuat oleh ahli dibidang itu sehingga laporan hasil audit tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf C sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Ayat 1 huruf C.

Bahwa keberatan dengan dalil pengembalian kerugian yang dialami PT. Bumi Subur melalui intimidasi dan cara paksa serta menggunakan cara-cara pemerasan menurut Penuntut Umum bukanlah merupakan ranah dari keberatan yang diatur dalam Pasal 156 Ayat 1 KUHAP. Jika penasehat hukum terdakwa merasa benar saksi korban melakukan pemerasan terhadap para terdakwa tersebut dengan didukung oleh bukti-bukti kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP maka Penasehat hukum terdakwa dapat mengajukan laporan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini penyidik kepolisian.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka patutlah kiranya agar keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan.



11. Uraian surat dakwaan baik dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tidak menguraikan unsur delik yang amat vital yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dalam surat dakwaan halaman kedua pragraf 2 dan pragraf 3 diuraikan sebagai berikut:

Pragraf 2 Halaman 2 Surat Dakwaan

“Bahwa dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S2 2020 dalam proses panen yang salah satunya diawasi oleh terdakwa, setelah tim panen yang terdiri dari MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh MATNITO BIN KANIMIN, setelah udang dipindahkan dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter, udang itu seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun pada kenyataannya sebagian udang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak saksi korban HENDRA SUTEJO, oleh MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO BIN KANIMIN memindahkan udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan tetap menggunakan jaring ukuran ± 1 meter itu dibawa keluar tambak dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam dengan motif stiker ikan hiu milik JUMALI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT atas permintaan MOH. ROFIK BIN MATNITO yang disaksikan oleh terdakwa dan AMAN BIN MARSUM ke tempat JUMALI BIN H. BONAR dan diterima sendiri oleh JUMALI dan terkadang MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN juga membawa udang-udang itu keluar dari tambak dengan menggunakan sepeda motor milik mereka”.

Pragraf 3 Halaman 3 Surat Dakwaan

“Bahwa setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran, MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN serta tim panen lainnya dengan diawasi oleh manager, sekretaris, pengawas, terdakwa (waker), teknisi, petugas keamanan melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (fresh) dengan udang undersize (kecil) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan terdakwa mengatakan kepada MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN untuk mengambil udang-udang tersebut. Oleh MOH. ROFIK



BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO BIN KANIMIN kemudian kembali memasukkan udang-udang itu ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah mereka persiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang itu ada yang disembunyikan dibawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada juga yang langsung dibawah keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah proses panen selesai udang-udang yang sebelumnya disembunyikan kemudian MOH. ROFIK BIN MATNITO, AMAN BIN MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK atas perintah terdakwa dengan menggunakan mobil grandmax milik JUMALI yang dikemudikan oleh saksi TUHAR JAELANI BIN BUSIR atau saksi RUDI ANAT dibawa keluar tambak dan dijual kepada JUMALI BIN H. BONAR, LILIS SURYANI, DAN SENIMAN EFENDI”.

Dari uraian tersebut diatas Penuntut Umum telah menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap fakta yang berhubungan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa terkait dengan dalil keberatan penasehat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa “Siapa yang menerima dan menguasai serta memiliki secara melawan hukum uang hasil penjualan udang yang seluruhnya kurang lebih mencapai Rp. 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah), menurut Penuntut Umum, pengetahuan dari Penasehat hukum terdakwa masih berada pada level rendah, bagaimana mungkin penasehat hukum tidak bisa membedakan antara delik formil dengan delik materiil. Bahwa Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP merupakan delik formil dalam arti kata ketika seluruh perbuatan telah memenuhi unsur delik maka dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana tanpa harus dibuktikan berapa nilai atau kerugian yang dialami oleh saksi korban.

Menurut **E.Y Kanter dan S.R Sianturi** dalam bukunya berjudul **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya** (halaman 237) : Pada delik formil yang dirumuskan adalah Tindakan yang dilarang (beserta hal/ keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari Tindakan itu, misalnya Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyuapan, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pada pasal pencurian misalnya asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362, tindak



pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka patutlah kiranya agar keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut dikesampingkan.

12. Perkara pidana ini masih bermuatan masalah perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh hakim perdata sebelum memeriksa perkara pidananya.

Bahwa apa yang menjadi dalil keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut diatas, telah menyimpang dari ketentuan Pasal 156 Ayat 1 KUHAP, oleh karena itu lagi-lagi Penuntut Umum tidak akan menanggapi dalil keberatan yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas kami minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

1. Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima
2. Menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan karenanya dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 65/Pid.B/2021/ PN Lmj atas nama Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO;
4. Menanggukkan biaya perkara ini hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 146, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, nama pemegang Hak an. CIPTO RAHARJO.
- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 595/JB/VII/2001 a.n HJ. JAMILAH;
- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 406/JB/XII/2007 a.n HOLILAH B. ROHIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n KAMSUN alamat Dsn. Sumbertumpang Rw. 04 Rt. 32 Desa Ranuwurung, Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- Uang tunai sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210, Nosin : K3MG42022, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210, Nosin : K3MG42022, an. BUNAR alamat Dsn. Meleman Rt. 05 Rw. 05 Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- 1 (satu) buah USB Flashdrive merk Toshiba warna putih kapasitas 32 GB berisikan video/rekaman dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 13 (tiga belas) video;
- 6 (enam) bendel nota penjualan udang;
- 9 (Sembilan) lembar daftar gaji aparat dan waker;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BUMI SUBUR dengan Nomor LA-8/2020 tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segiempat;
- 1 (satu) buah buku besar merk new vision warna biru dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah buku kecil dengan merk paperline warn coklat;
- 1 (satu) buah buku kecil milk Sdr. Jumali;
- 1 (satu) unit HP Nokia, warna hitam dengan No.SIM : 082143706646 (Simpati);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HENDRA SUTEJO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil udang milik di PT. Bumi Subur;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang mengambil udang milik PT. Bumi Subur adalah Terdakwa Moh. Rofik, Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito;
 - Bahwa Terdakwa mengambil udang milik di PT. Bumi Subur dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bumi Subur;
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Bumi Subur sebagai Direktur;
 - Bahwa selain saksi menjadi Direktur, ada Direktur Utama dan Komisaris PT. Bumi Subur yaitu Bapak Gunawan Sugondo;
 - Bahwa PT. Bumi Subur bergerak dibidang budidaya dan penjualan udang;
 - Bahwa saksi adalah salah satu pemegang saham di PT. Bumi Subur;
 - Bahwa saksi memiliki salah satu saham di PT. Bumi Subur sejak tahun 1997 yang saat itu masih bernama PT. Bumi Subur Tri Windu Kecana Seraya, kemudian diganti pada tahun 2019 berganti nama menjadi PT. Bumi Subur;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur pada PT. Bumi Subur yaitu mengawasi dan mengevaluasi manager dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - Bahwa luas tambak dari PT. Bumi Subur kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
 - Bahwa petak/kolam udang pada PT. Bumi Subur terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebelah barat dan sebelah timur, yaitu :

Dibagian sebelah barat yaitu Bumi Subur 3 terdapat 41 petak/kolam;

Dibagian sebelah timur yaitu Bumi Subur 2 terdapat 39 petak/kolam;
 - Bahwa dalam setahun PT. Bumi Subur panen sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa dalam 1 (satu) petak/kolam tidak tentu hasil panennya tergantung penebaran benih udang, serta kualitas udang tersebut;
 - Bahwa proses dalam memanen udang yang dilakukan di PT. Bumi Subur yaitu Komisaris PT. Bumi Subur Gunawan memberitahu Amari untuk mencari orang untuk memanen udang, selanjutnya orang-orang yang akan memanen datang ke lokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat arahan dari teknisi dimana dan petak yang akan dipanen, selanjutnya orang-orang tersebut menuju ke petak/kolam udang dan teknisi mengarahkan petak mana yang terlebih dahulu di panen. Setelah itu kemudian air didalam petak/kolam udang tersebut dibuang melalui tempat prmbuangan air, secara bersamaan dengan air yang dibuang udang tersebut juga ikut keluar ditempat pembuangan air, ditempat pembuangan air tersebut udang diambil karena di tempat pembuangan air itu udang berkumpul dan air keluar mengalir sedangkan udang tidak bisa keluar karena didalam terdapat jaring yang berukuran ± 10 meter. Setelah air surut barulah udang-udang diambil yang mana udang-udang sudah berada di dalam jaring, selanjutnya udang dari jaring dipindah ke jaring yang berukuran ± 1 meter setelah udang berada di jaring ± 10 meter udang-udang dibawa ke tempat sortasi (tempat pemilihan udang) dengan menggunakan mobil bak terbuka grandmax;

- Bahwa setiap panen udang ada yang mengawasi yaitu ada karyawan yang didatangkan dari Argopuro, 2 orang pegawai serta 2 orang dari Genteng, serta Teknisi, pengawas dari PT. Bumi Subur, Terdakwa selaku Waker dan ada petugas dari kepolisian;
- Bahwa jarak petak/kolam dengan jarak sortasi yang paling dekat ± 50 meter dan yang paling jauh ± 500 meter;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa Moh. Rofik, Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito mengambil udang di PT. Bumi Subur dari laporan karyawan yang mengetahui Terdakwa Moh. Rofik bersama dengan Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito mengambil udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi mendapat laporan hal tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi dapat laporan dari karyawan bahwa ada pengambilan udang tanpa ijin;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi tidak langsung percaya karena Terdakwa Amari merupakan orang kepercayaan Bapak Gunawan Sugondo selaku Komisaris;
- Bahwa menurut laporan karyawan, Terdakwa Moh. Rofik bersama dengan Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito mengambil udang tersebut dengan cara mereka datang ke tempat petak dan mengambil udang dengan menggunakan kantong sak dan keranjang dan langsung membawanya keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor, ada juga yang diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil bak terbuka grandmax;
- Bahwa saksi tidak tahu udang tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa Moh. Rofik, Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, udang yang diambil oleh Terdakwa Moh. Rofik, Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito yaitu udang yang masih fresh maupun sortir dan itu masih masuk dalam kategori size yang diambil oleh Terdakwa Moh. Rofik, Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito;
- Bahwa Perusahaan mengalami kerugian diketahui setelah dilakukan audit tahun 2020;
- Bahwa yang dilakukan audit 5 (lima) tahun kebelakang yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020;
- Bahwa yang melakukan Audit yaitu dari Internal Audit PT. Bumi Subur bernama Kris Hartati Murtiani, Ak.;
- Bahwa hasil dari audit internal tersebut ditemukan perusahaan mengalami kerugian total sejumlah \pm Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar);
- Bahwa kerugian sejumlah \pm Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar) tersebut semua akibat dari kehilangan udang bukan kematian udang;
- Bahwa dalam satu tahun dilakukan panen 2 sampai 3 kali;
- Bahwa dalam kondisi normal hasil sekali siklus (panen) udang mendapat 300 ton satu lokasi/petak;
- Bahwa nilai hasil sekali panen \pm Rp15.000.000.000,-(lima belas milyar) dari 80 lokasi/petak;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh audit internal saksi tidak pernah memanggil Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit dan ditemukan kehilangan udang oleh audit internal, saksi pernah didatangi oleh Terdakwa Amari di rumahnya di Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa Amari datang ke rumah saksi bersama dengan Trisno dan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa Amari datang menemui saksi untuk menyampaikan dan mengakui telah mengambil udang dan minta keringanan untuk pengembalian;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Amari pada waktu itu siap mengganti kerugian sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang saksi minta, dan akhirnya disepakati oleh Terdakwa Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Amari membayar dari kesepakatan tersebut dalam bentuk 1 (satu) Sertipikat, 2 (dua) buah Akta Jual Beli, Mobil Yaris dan uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan nilai total keseluruhan sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun jarak 4 (empat) bulan Terdakwa membatalkan kesepakatan tersebut;

- Bahwa kerugian perusahaan setelah dilakukan audit internal \pm Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui proses Terdakwa mengambil utang tersebut karena diberitahukan oleh manager dan para teknisi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil Terdakwa mengambil utang itu disetorkan kemana;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh perusahaan PT. Bumi Subur sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setiap kali dilakukan panen utang, PT. Bumi Subur selalu memberikan utang kepada karyawannya;
- Bahwa jumlah utang yang diberikan kepada setiap karyawan, jumlahnya tergantung dari hasil panen;
- Bahwa ketika hasil panen kurang baik dan perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tidak memberikan utang kepada karyawan;
- Bahwa kalau hasil panen kurang baik dan mengalami kerugian, perusahaan yang menanggung semua kerugian tersebut dan karyawan tidak dibebani untuk kerugian tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga utang Bapak Gunawan Sugondo;
- Bahwa tidak ada bagi hasil setiap ada panen utang;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang perikanan ada dilakukan bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dan mendengar Undang-Undang tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada dilaksanakan isi dari undang-undang tersebut terkait bagi hasil, dan untuk membayar gaji karyawan sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Trisno;
- Bahwa pada saat Terdakwa Amari datang bersama dengan Trisno dan Kepala Desa ke rumah saksi di Banyuwangi, peran Trisno dalam hal ini menghubungi saksi untuk mediasi karena Terdakwa Amari minta keringanan pembayaran;
- Bahwa pada waktu mediasi, yang diminta oleh Terdakwa Amari untuk membayar kerugian pada waktu itu kerugiannya Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) ditawar lagi Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan terakhir disepakati Rp. 3.800.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa selain Gunawan Sugondo yang menjadi pemegang saham di PT. Bumi Subur adalah Saksi, Bambang Sutejo, Johan Sugondo dan Julius;
- Bahwa yang melakukan audit pada waktu itu yaitu Kris Hartati Murtiani, Ak sebagai auditor Internal;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan auditor internal tersebut disepakati oleh semua pemegang saham tetapi tidak ada bukti tertulisnya;
- Bahwa pada waktu yang dilakukan audit oleh audit internal untuk udang yang hilang saja bukan yang udang gagal panen;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Bumi Subur yang melaporkan Terdakwa, bukan Komisaris yang melaporkan karena pada waktu itu Gunawan Sugondo selaku Komisaris menyuruh saksi untuk melaporkan Terdakwa terkait dengan kehilangan udang tersebut;
- Bahwa saksi diperintah oleh Gunawan Sugondo untuk melaporkan Terdakwa, untuk bukti tertulis tidak ada, Bapak Gunawan Sugondo menyuruh saksi melaporkan Terdakwa secara lisan;
- Bahwa yang menandatangani hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal adalah saksi, Kris Hartati Murtiani, Ak dan Lilis Suryani;
- Bahwa yang dilakukan audit itu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa selama kurun waktu itu dilakukan audit sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa audit itu dilakukan bulannya lupa namun pada akhir tahun 2019;
- Bahwa dasar dilakukan audit tersebut setelah ada laporan terkait kehilangan udang;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dilakukan audit;
- Bahwa audit tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami PT. Bumi Subur akibat kehilangan udang tersebut;
- Bahwa yang menentukan harga pasar untuk udang Bapak Gunawan Sugondo;
- Bahwa semua pemegang saham juga tahu tentang kerugian kehilangan udang ini dan mereka menyuruh untuk dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan Terdakwa Amari ke pihak kepolisian saksi juga sudah melaporkan ke Bapak Gunawan Sugondo selaku Komisaris PT. Bumi Subur;
- Bahwa ada surat kuasa dimana Gunawan Sugondo menyuruh saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Amari belum membayar semua kerugian yang dialami PT. Bumi Subur karena Terdakwa waktu itu membatalkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa barang dan uang milik Terdakwa Amari tersebut awalnya berada di saksi, tapi setelah Terdakwa Amari membatalkan kesepakatan, barang dan uang tersebut saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa Amari membatalkan kesepakatan tersebut karena proses hukum masih terus berjalan;
- Bahwa Terdakwa Amari mengambil udang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah diminta ganti kerugian terkait pencurian udang tersebut;

2. Saksi M. ASMIN HALID, IR. H : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil udang milik di PT. Bumi Subur;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengambil udang milik PT. Bumi Subur adalah Terdakwa Moh. Rofik, Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Subur sebagai Manager dan teknisi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai manager dan teknisi yaitu mengatur kegiatan di dalam tambak;
- Bahwa setahu saksi PT. Bumi Subur adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan penjualan udang;
- Bahwa saksi mengawasi 4 (empat) petak yang disebelah bagian timur;
- Bahwa yang saksi awasi petak/kolam Nomor 9, 10, 11 dan 12;
- Bahwa Terdakwa Amari bekerja di PT. Bumi Subur sebagai Waker/penjaga;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Amari mulai bekerja di PT. Bumi Subur, tetapi sebelum saksi bekerja di PT. Bumi Subur Terdakwa Amari sudah bekerja di tempat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung Terdakwa Moh. Rofik, Terdakwa Amari dan Terdakwa Matnito mengambil udang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang milik PT. Bumi Subur tersebut yang pada saat itu udang diletakkan di atas meja penyortiran, udang masih bagus dimasukkan lagi dalam keranjang sedangkan udang yang dianggap tidak bagus tetap berada di atas meja penyortiran, dan udang yang tetap berada di atas meja penyortiran itulah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Amari tidak mengambil udang itu secara langsung tetapi menyuruh teman-temannya untuk mengambil udang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Amari mengambil udang-udang itu menyuruh teman-temannya yang bernama Matnito yang membantu udang keluar tambak dan menyortir udang, Tuhar sopir yang membawa udang keluar tambak, Rofik orang yang membawa udang dan mengurus penjualan udang diluar, Paiman membantu menyortir udang ditempat penyortiran dan membawa udang yang sudah disortir untuk keluar tambak, Sahrul orang yang mengambil udang ditempat penyortiran dan Mad pekerja yang mengangkat udang dari tempat panen ke mobil pengangkut dan masih ada lagi yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang tersebut dengan cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil udang yang ada diatas meja sortiran dengan menggunakan tangannya dan dimasukkan udang tersebut ke dalam kantong plastik benur, kantong sak bekas pakan serta menggunakan keranjang dan langsung membawanya keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor ada juga yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bak terbuka grandmax;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi pernah menegur Terdakwa Amari tetapi tidak diindahkan bahkan Terdakwa Amari berkata “*Tidak usah keras-keras nanti kolam/petak tak racun!*”;
- Bahwa sebelumnya pernah ada yang meracuni di 2 (dua) petak pada tahun 2016 dan 3 petak di tahun 2018 yang mengakibatkan gagal panen dan PT. Bumi Subur mengalami kerugian;
- Bahwa Petak/kolam yang pernah diracuni yaitu petak/kolam nomor 8,9 dan 30;
- Bahwa Terdakwa Amari yang meracuni petak/kolam udang tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau petak/kolam itu kena racun karena saksi juga pernah kuliah di Fakultas Perikanan jadi mengetahui kondisi petak/kolam tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil udang di tempat penyortiran, tugas Terdakwa hanya duduk sambil mengawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap panen Terdakwa mengambil udang tersebut dengan cara yang sama dengan sebelumnya di tempat penyortiran dan di petak/kolam langsung;
- Bahwa setiap panen Terdakwa pasti selalu mengambil udang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengambil udang ditempat penyortiran sebanyak 4 (empat) keranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil udang pada bulan April 2016;
- Bahwa setiap panen udang Terdakwa selalu berada di petak/kolam;
- Bahwa setelah udang diambil dari petak/kolam, tidak langsung ditimbang karena setelah udang diambil dari petak/kolam, udang langsung dibawa ke tempat penyortiran untuk dicuci dan dilakukan penyortiran kemudian baru ditimbang;
- Bahwa udang yang ditimbang udang yang masuk size 100 dan 30;
- Bahwa setiap udang yang sudah ditimbang dimasukkan dalam pembukuan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa beratnya untuk udang yang ditimbang pada tahun 2016;
- Bahwa setiap panen menghasilkan udang sebanyak \pm 15 (lima belas) ton per hektarnya;
- Bahwa udang yang tidak ditimbang tidak hanya udang sortiran tapi ada juga udang yang fresh;
- Bahwa udang tersebut dibawa keluar oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa sendiri membawa udang tersebut keluar;
- Bahwa saksi pernah menegur Terdakwa tapi tidak diindahkan;
- Bahwa setelah menegur Terdakwa dan tidak diindahkan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Hendra Sutejo yang oleh beliau saksi disuruh melapor ke Gunawan Sugondo;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Gunawan Sugondo karena saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah udang yang telah diambil oleh Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi salah semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EDHY PURWOKO. Ir. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya udang di PT. Bumi Subur;
 - Bahwa saksi adalah Teknisi di PT. Bumi Subur;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Subur sejak tahun 2014 sampai 2019, kemudian saksi pindah ke Banten dan kembali lagi bekerja di PT. Bumi Subur pada bulan Agustus 2020;
 - Bahwa tugas saksi bertanggung jawab dari proses persiapan kolam/petak dan dari penaburan udang umur 0 hingga udang tersebut siap panen;
 - Bahwa saksi bertanggung jawab pada petak sebelah timur yaitu pada petak 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan);
 - Bahwa dalam 1 (satu) tahun PT. Bumi Subur panen sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa untuk Petak di PT. Bumi Subur terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Petak Barat dan Timur, untuk Petak Barat ada 41 Petak, sedangkan untuk Petak Timur ada 38 petak;
 - Bahwa untuk memanen udang dalam 1 petak dibutuhkan sekitar 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa yang mengawasi adalah Teknisi, Pengawas dari PT. Bumi Subur dan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
 - Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah Waker PT. Bumi Subur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saya bekerja tahun 2014 saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) sudah bekerja sebagai Waker di PT. Bumi Subur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, udang-udang milik PT. Bumi Subur hilang sejak tahun 2016 sampai tahun 2018;
 - Bahwa yang mengambil udang milik PT. Bumi Subur adalah Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN, ANDIK dan SAHRUL;
 - Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN, ANDIK dan SAHRUL mengambil udang milik PT. Bumi Subur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN, ANDIK dan SAHRUL mengambil udang milik PT. Bumi Subur di Petakan dan di tempat Sortiran;
- Bahwa cara Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN, ANDIK dan SAHRUL mengambil udang milik PT. Bumi Subur di Lokasi Petakan tersebut awalnya udang yang baru dipanen diangkat dari petakan, dan diletakan di jaring yang ukuran 1 (satu) meter, lalu Terdakwa, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) dan SAHRUL mengambil dan dimasukan ke dalam keranjang dibawa menggunakan Mobil Grand Max warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana udang-udang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROFIK, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN, ANDIK dan SAHRUL adalah bukan karyawan dari PT. Bumi Subur, akan tetapi Terdakwa ROFIK, MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN, ANDIK dan SAHRUL adalah orang-orang suruhan dari AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa yang saksi ketahui, pada saat di lokasi Sortiran, cara udang-udang tersebut diambil yaitu Terdakwa ROFIK dan MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) ikut membantu melakukan penyortiran udang, mereka menaruh udang-udang di keranjang warna biru dengan cara udang yang besar ditaruh di bawah dan ditumpuki udang-udang yang kecil, sehingga seolah-olah itu termasuk jenis udang undersize, lalu dibawa keluar menggunakan mobil grand max;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana udang yang dari lokasi sortiran tersebut;
- Bahwa Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) tidak ada ijin dari pemilik perusahaan ketika mengambil udang-udang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik PT. Bumi Subur adalah GUNAWAN SUGONDO;
- Bahwa saksi sudah menegur kepada saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), akan tetapi saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) marah-marah kepada saksi dan mengatakan kalau saksi terlalu keras maka nanti udang-udang yang ada dipetak saksi akan diracun orang;
- Bahwa udang-udang saksi pernah diracuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui langsung siapa yang meracun udang-udang saudara, akan tetapi saksi diberitahu oleh JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) bahwa yang meracun udang-udang dipetak saya adalah Saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saksi mendapat bonus 10% dari Perusahaan ketika panen udang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) mengambil udang di lokasi Petakan, ada asisten teknisi yang mengawal, akan tetapi ditengah perjalanan asisten teknisi disuruh turun;
- Bahwa Asisten Teknisi disuruh turun Karena udang-udang tersebut seharusnya dibawa ke tempat Sortiran, akan tetapi malah dibawa keluar dari tambak udang;
- Bahwa PT. Bumi Subur sebenarnya tidak memberikan ijin, akan tetapi karena Terdakwa adalah orang suruhan AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), maka saksi tidak berani menegur;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) sebenarnya adalah Waker atau petugas keamanan, akan tetapi sejak tahun 2016 saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) diberi tugas oleh Pemilik Perusahaan untuk mencarikan Tim Panen;
- Bahwa pada saat Terdakwa PT. Bumi Subur dan MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) mengambil udang dari lokasi sortiran, peran saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), yaitu (Terdakwa berkas perkara lain) hanya mengawasi saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, yaitu keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi disuruh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) untuk mengambil udang dan dibawa keluar tambak, yang benar adalah saksi disuruh oleh Manager dan Teknisi perusahaan untuk mengambil udang lalu dijual;

4. Saksi ANTON USOLIN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya udang di PT. Bumi Subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teknisi di PT. Bumi Subur bekerja sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui di PT. Bumi Subur terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Petak Barat dan Timur, Untuk Petak Barat ada 41 Petak, sedangkan untuk Petak Timur ada 38 petak;
- Bahwa saksi bertugas di petak sebelah barat dan bertanggung jawab sebanyak 11 petak;
- Bahwa saksi sebagai Teknisi bertugas pada saat proses persiapan kolam/petak dan dari penaburan udang umur 0 hingga udang tersebut siap panen;
- Bahwa pada saat panen, selain saksi ada orang yang mengawasi yaitu Pengawas dari PT. Bumi Subur dan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saksi mengetahui tugas saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) di PT. Bumi Subur adalah Waker di PT. Bumi Subur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi bekerja tahun 2004, saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) sudah bekerja di PT. Bumi Subur;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil adalah Terdakwa, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari PT. Bumi Subur adalah GUNAWAN SUGONDO, HENDRA SUTEJO dan BAMBANG SUTEJO;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI mengambil udang milik PT. Bumi Subur dari Lokasi tempat sortiran udang;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah udang yang diambil Terdakwa, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI adalah 2 keranjang untuk dibagikan kepada Waker dan warga sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara AMARI Terdakwa berkas perkara lain) dahulu yang minta, lalu Terdakwa, MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI atas perintah saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) mengambil udang-udang tersebut;
- Bahwa selain di lokasi sortiran, saudara AMARI Terdakwa berkas perkara lain) dahulu yang minta, lalu Terdakwa, MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI tidak pernah mengambil di lokasi petak milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI mengambil udang di lokasi Sortiran caranya Terdakwa ROFIK, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain), AMAN dan ANDI ikut melakukan sortir udang di tempat sortiran, lalu menaruh udang fresh dibawah dan ditumpuk diatasnya dengan udang kecil / undersize lalu di bawa keluar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, udang-udang tersebut untuk dibagi kepada petugas keamanan, warga sekitar dan preman;
- Bahwa untuk udang fresh masih milik perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROFIK, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI yang mengambil udang Fresh, perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) yang menyuruh Terdakwa, MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI untuk mengambil udang;
- Bahwa tidak ada Teknisi yang disuruh oleh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) untuk mengambil udang;
- Bahwa ketika panen di lokasi petak, ada petugas keamanan dari Brimob yang menjaga;
- Bahwa pada saat proses sortir udang, selain dari Teknisi ada juga Petugas keamanan dari Brimob;
- Bahwa yang menjaga pintu keluar masuk tambak udang adalah Satpam;
- Bahwa saksi tidak lapor ke petugas keamanan kalau Terdakwa ROFIK, saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI mengambil udang di lokasi sortiran karena kegiatan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) dan kawan-kawannya itu sudah dilakukan sejak dahulu, sehingga saksi tidak berani menegur;
- Bahwa pada saat udang dikeluarkan harus ada suratnya;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) tidak memiliki surat untuk mengeluarkan udang;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa, MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), AMAN dan ANDI bisa mengeluarkan udang karena kami semua takut dengan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau karyawan PT. Bumi Subur disuruh mengganti kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa apabila perusahaan mendapat keuntungan, saksi mendapat bonus 10%;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) disuruh mengganti rugi ke perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang harus dibayar saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) ke perusahaan;
- Bahwa pada saat saudara diperiksa menjadi saksi oleh Penyidik, saksi pernah mendengar bahwa saksi dan teknisi yang lain serta Terdakwa, AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), dan MATNITO (terdakwa berkas perkara lain), disuruh mengganti rugi sebanyak Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah);
- Bahwa saksi pada akhirnya tidak dibebani untuk membayar kerugian perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) telah menyerahkan uang, sertifikat tanah dan mobil ke saudara TRISNO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keterlibatan saudara TRISNO dalam perkara ini;
- Bahwapada saat Terdakwa ROFIK, saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), dan MATNITO (terdakwa berkas perkara lain) mengambil udang tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari pemilik perusahaan;
- Bahwa semua karyawan PT. Bumi Subur takut dengan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) karena saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah orang yang sangat dipercaya oleh Direktur Utama PT.Bumi Subur, selain itu takut udang-udang diracun oleh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) dan kawan-kawannya;
- Bahwa pernah ada kejadian udang-udang tersebut diracun dalam 1 petak mati semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) meminta udang untuk dibagikan kepada warga sekitar, petugas keamanan dan preman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui udang-udang yang diambil oleh Terdakwa, saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), dan MATNITO (terdakwa berkas perkara lain) itu ada yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa mengambil udang tanpa ijin pemilik perusahaan, yang benar adalah Terdakwa membantu mengambil udang karena disuruh oleh Teknisi dan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);

5. Saksi EDIK SURYONO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa PT. Bumi Subur bergerak dibidang pembesaran/budidaya udang dan penjualan udang;
- Bahwa pada PT. Bumi Subur saksi bertugas sebagai Teknisi pada tambak bagian barat dengan tugas membesarkan udang mulai tebar sampai dengan panen;
- Bahwa saksi menjadi teknisi pada PT. Bumi Subur sejak tahun 2004 dan memegang 4 petak;
- Bahwa antara kurun waktu 2016 s/d 2020 terjadi pencurian di lokasi sortiran orangnya saksi Amari yakni Rofik, Terdakwa, Aman, Andik, Sahrul yang bukan merupakan tim panen ikut bergabung dengan tim sortiran kemudian mereka mengambil udang-udang yang baik (fresh) lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang telah mereka siapkan kemudian ditutupi dengan udang-udang yang undersize lalu diletakkan di bawah meja sortiran atau diletakkan disamping tembok atau udang-udang dimasukkan dalam sak bekas pakan atau plastik bekas benur dan langsung dibawa keluar tambak;
- Bahwa sdr. Amari bertindak selaku orang yang mengawasi dan menyuruh sdr. Rofik, Terdakwa, Aman, Andik, Sahrul mengambil udang-udang tersebut dan pada saat udang-udang tersebut dibawa keluar;
- Bahwa setiap kali panen sdr. Amari selalu meminta 2 sampai dengan 3 keranjang untuk setiap kolamnya namun saksi selaku teknisi tidak memberikannya, oleh karena saksi tidak memberikannya sdr. Amari mengancam dengan mengatakan kalau tidak dikasi akan meracuni petak udangnya dan jika saksi pun larang untuk mengambil, Amari tetap mengambil melalui Terdakwa, Rofik, Andik, Sahrul, Aman;
- Bahwa setelah panen selesai udang-udang yang sebelumnya ditaruh di bawah meja sortiran maupun yang diletakkan disamping tembok kemudian dibawa keluar tambak dengan menggunakan mobil granmax warna hitam yang dikemudikan oleh Rudi Anat namun saksi tidak mengetahui udang-udang tersebut dijual kemana;
- Bahwa setiap kali panen di lokasi petakan dan lokasi sortiran dijaga oleh brimob;
- Bahwa untuk mengeluarkan udang dari PT. Bumi Subur harus menggunakan surat jalan namun pada saat saksi Amari membawa udang keluar tidak dilengkapi dengan surat jalan dan sekitar 80 karyawan tambak takut dengan saksi Amari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa udang keluar yang dibawa saksi Amari tentunya tanpa seijin dari teknisi;
- Bahwa untuk kerugian tambak sebagian ditanggung oleh karyawan dan jika untuk mendapatkan bonus sebanyak 10 persen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi BAMBANG SUNARKO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa PT. Bumi Subur bergerak dibidang pembesaran/budidaya udang dan penjualan udang;
- Bahwa PT Bumi Subur memiliki 80 petak tambak yang terdiri dari wilayah timur disebut Sumber Utung Abadi 39 petak dan wilayah barat sebanyak 41 petak yang disebut dengan panen raya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Subur sejak 9 tahun yang lalu dengan tugas sebagai Teknisi untuk wilayah timur sebanyak 9;
- Bahwa saksi sebagai Teknisi bertanggung jawab atas petak tambak yang dikelola mulai dari tebaran hingga panen;
- Bahwa PT. Bumi Subur sering kehilangan udang yang dilakukan oleh Terdakwa Amari, Andik, Rofik, Matnito, Sahrul, Aman;
- Bahwa ada 2 cara sdr. Amari Andik, Rofik, Matnito, Sahrul, Aman mengambil udang milik PT. Bumi Subur yakni cara pertama mengambil pada saat udang dipanen di lokasi tambak dan kedua mengambil pada saat udang sudah berada di lokasi sortiran;
- Bahwa untuk dilokasi petak/tambak sdr. Amari mengambil udang dengan cara memerintahkan kepada sdr. Rofik, Matnito, Aman, Sahrul, Andik mengambil udang yang telah berada di jaring yang berukuran ± 1 meter lalu dimasukkan ke dalam sak bekas pakan, plastik bekas benur lalu dibawa dengan menggunakan motor keluar tambak dan pada saat udang telah berada diatas mobil grandmax yaitu mobil yang digunakan untuk mengangkut udang dari tambak ke lokasi sortiran, udang-udang itu dibawa keluar tambak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan di lokasi sortiran dilakukan dengan cara sdr. Amari memerintahkan kepada Terdakwa Rofik, Andik, Aman, Sahrul untuk ikut melakukan sortir padahal yang bersangkutan bukan merupakan tim sortir dengan cara pada saat udang disortir udang yang bagus (besar) kemudian dimasukkan ke dalam keranjang lalu ditutupi dengan menggunakan udang undersize lalu diletakkan dipinggir tembok pagar tambak, selain menggunakan keranjang yang telah mereka siapkan sebelumnya udang-udang juga diambil dengan cara memasukkan ke dalam sak-sak bekas pakan lalu dibawa keluar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, udang yang diambil oleh sdr. Amari, Rofik, Matnito, Aman, Sahrul, Andik setiap petaknya sekitar 3 sampai dengan 4 keranjang perpetaknya;
 - Bahwa saksi melihat langsung ketika udang milik PT. Bumi Subur diambil oleh sdr. Amari, Rofik, Matnito, Aman, Sahrul, Andik;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
7. Saksi SATUKAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Bumi Subur;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Subur sebagai Teknisi sejak tahun 2015;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Teknisi di PT. Bumi Subur yaitu bertanggung jawab dari proses persiapan kolam/petak dan dari penaburan udang umur 0 hari sampai udang tersebut siap panen;
 - Bahwa PT. Bumi Subur bergerak di bidang budidaya dan penjualan udang;
 - Bahwa saksi bertanggung jawab untuk 6 petak/kolam sebelah barat dan mengawasi 6 (enam) orang anak pakan dan 3 (tiga) asisten;
 - Bahwa di dalam PT. Bumi Subur terbagi 2 bagian yaitu sebelah barat dan timur dimana dibagian barat Bumi Subur 3 terdapat 41 petak/kolam, dan di bagian timur Bumi Subur 2 terdapat 38 petak/kolam;
 - Bahwa untuk kolam yang di awasi saksi bertanggung jawab dan melaporkan keadaan petak/kolam kepada manager Edy Purwoko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengawasi petak/kolam nomor 31 sampai dengan 41 totalnya 7 (tujuh) petak/kolam;
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah Terdakwa mengambil udang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang milik PT. Bumi Subur diketahui sejak 2016 sampai dengan 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang milik PT. Bumi Subur tersebut yang pada saat itu udang diletakkan diatas meja penyortiran, udang masih bagus dimasukkan lagi dalam keranjang sedangkan udang yang dianggap tidak bagus tetap berada diatas meja penyortiran, dan udang yang tetap berada diatas meja penyortiran itulah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil udang itu secara langsung tetapi menyuruh teman-temannya untuk mengambil udang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang-udang itu menyuruh teman-temannya yang bernama Matnito yang membantu udang keluar tambak dan menyortir udang, Tuhar sopir yang membawa udang keluar tambak, Rofik orang yang membawa udang dan mengurus penjualan udang diluar, Paiman membantu menyortir udang ditempat penyortiran dan membawa udang yang sudah disortir untuk keluar tambak, Sahrul orang yang mengambil udang ditempat penyortiran dan Mad pekerja yang mengangkat udang dari tempat panen ke mobil pengangkut dan masih ada lagi yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang tersebut dengan cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil udang yang ada diatas meja sortiran dengan menggunakan tangannya dan dimasukkan udang tersebut ke dalam kantong plastik benur, kantong sak bekas pakan serta menggunakan keranjang dan langsung membawanya keluar tambak dengan menggunakan sepeda motor ada juga yang diangkut dengan menggunakan kendaraan bak terbuka grandmax;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini perannya menuangkan udang ke dalam kantong plastik atau kantong bekas makanan udang;
- Bahwa jarak antara tempat panen udang dengan Terdakwa memindahkan udang ke dalam kantong plastik tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah udang tersebut diambil lalu dibawa kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa udang yang diambil Terdakwa ada udang yang fresh ada juga yang sortir dengan cara udang yang fresh ditutupi dengan udang yang sortir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memindahkan udang dari tempat panen atau tempat penyortiran ke keranjang adalah Sahrul dan Andik;
 - Bahwa Terdakwa yang menyuruh membawa udang tersebut;
 - Bahwa setiap kali panen dalam satu petak/kolam udang yang diambil Terdakwa sebanyak 2 sampai 4 keranjang;
 - Bahwa setiap panen Terdakwa selalu mengambil udang dan caranya juga sama seperti sebelumnya;
 - Bahwa untuk 1 (satu) keranjang isinya kurang lebih 25 kilogram;
 - Bahwa setiap panen di lokasi ada petugas keamanan yaitu dari kesatuan anggota Brimob;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut secara langsung ke petugas keamanan karena saksi takut sama Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke atasan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar PT. Bumi Subur mengalami kerugian Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) dan diminta oleh M. Asmin Halid;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) itu dibagi untuk orang dalam di bebani Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), untuk orang luar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 terkait adanya bagian bersih 40% untuk pegawai tambak;
 - Bahwa tidak ada ada bagian 40% dari perusahaan untuk karyawan yang lain dari hasil penjualan udang fresh;
 - Bahwa untuk menentukan harga udang tidak ada karyawan yang diajak ikut musyawarah dan yang menentukan harga udang adalah perusahaan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengambil udang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Subur;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil udang;
8. Saksi HARIS WISTOTO alias TOTOK : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Subur sebagai Asisten Teknisi sejak tahun 2013;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Asisten Teknisi di PT. Bumi Subur yaitu membantu tugas dari teknisi;
- Bahwa PT. Bumi Subur bergerak di bidang budidaya dan penjualan udang;
- Bahwa Di dalam PT. Bumi Subur terbagi 2 bagian yaitu sebelah barat dan timur dimana dibagian barat Bumi Subur 3 terdapat 41 petak/kolam, dan di bagian timur Bumi Subur 2 terdapat 38 petak/kolam;
- Bahwa Saksi membantu mengawasi petak/kolam dibagian barat;
- Bahwa Yang saksi tahu ada masalah Terdakwa mengambil udang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Terdakwa mengambil udang tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil udang itu tahun 2020 bersama dengan Sahrul;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang milik PT. Bumi Subur tersebut dengan cara udang dimasukkan ke dalam sak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil udang itu secara langsung tetapi menyuruh temannya untuk mengambil udang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang itu menyuruh temannya yang bernama Sahrul;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, yang saksi lakukan adalah saksi menegur Sahrul dan ia mengatakan akan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian udang tersebut ditaruh oleh Sahrul di mobil grandmax lalu dibawa;
- Bahwa saksi tidak tahu udang tersebut dibawa kemana tapi menurut informasi udang tersebut dijual kepada pengepul/pembeli yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa udang yang diambil Terdakwa ada udang yang fresh ada juga udang yang sortiran;
- Bahwa udang yang diambil Terdakwa adalah udang yang ada ditempat penyortiran dimana udang akan disortir disitulah Terdakwa meminta setidaknya 2 (dua) keranjang per petak/kolam;
- Bahwa dalam 1 (satu) keranjang itu isinya kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa udang yang fresh yaitu udang yang memiliki size dari size 40 sampai dengan size 100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil udang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi ketahui Sahrul memindahkan udang ke sak bekas pakan udang dimana Terdakwa yang memegang sak tersebut;
- Bahwa Terdakwa di PT. Bumi Subur sebagai Waker;
- Bahwa setahu saksi, Sahrul orang luar dan bukan karyawan PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Sahrul masuk dan ikut memanen udang di petak/kolam;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi DANAR ISMANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara hilangnya udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi adalah Asisten Teknisi di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Subur sejak tahun 2014 sampai sekarang
- Bahwa tugas saksi yang mendampingi Teknisi mengatur kegiatan di dalam tambak dan proses budidaya udang tersebut di tambak sebelah Timur;
- Bahwa saksi bertanggung jawab pada petak sebelah timur yaitu pada petak 7 (Tujuh) dan 8 (delapan);
- Bahwa untuk sebelah timur ada 39 (tiga puluh sembilan) petak;
- Bahwa Manager saksi adalah saudara ASMIN;
- Bahwa saksi mengetahui udang-udang milik PT. Bumi Subur hilang sejak tahun 2015 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi mengetahui udang tersebut hilang di Petakan saksi yaitu Petak 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil udang-udang PT. Bumi Subur adalah saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) mengambil udang milik PT. Bumi Subur bersama dengan Terdakwa ROFIK, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, Andik dan TUHAR;
- Bahwa pemilik dari udang-udang PT. Bumi Subur adalah GUNAWAN SUGONDO, HENDRA SUTEJO dan BAMBANG SUTEJO;
- Bahwa cara saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR mengambil udang-udang tersebut awalnya pada saat panen udang akan berakhir disitu udang dari kolam yang masuk ke dalam kondom panen / jaring di masukan lagi ke dalam kondom hitam pada saat posisi di saluran, kemudian kondom hitam yang berisi udang dinaikan ke atas tanggul oleh Terdakwa, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, Andik dan TUHAR, lalu dinaikan ke Kendaraan Grandmax warna hitam untuk dibawa ke tempat sortasi, akan tetapi kenyataannya Kendaraan Grandmax warna hitam yang membawa udang terakhir di bawa keluar dari tambak;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi ikut mengawal kendaraan Grandmax yang membawa udang menuju ke tempat sortir, namun ditengah perjalanan saksi disuruh turun;
- Bahwa yang menyuruh saksi turun dari kendaraan Grandmax warna hitam adalah Terdakwa ROFIK;
- Bahwa selain itu ada cara lain yang dilakukan oleh AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR untuk mengambil udang-udang tersebut yaitu pada saat panen mau berakhir kondom hitam dibuka dan udang dituangkan ke sak pakan oleh Terdakwa, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR, kemudian sak bekas pakan yang berisi udang dibawa keluar dari tambak menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa jarak dari petakan ke tempat saksi disuruh turun oleh Terdakwa, ketika kendaraan Grandmax yang membawa udang menuju ke Sortiran kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi selain saksi, yang mengawal kendaraan Grandmax yang membawa udang menuju ke Sortiran , ada anak pakan total ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan anak pakan disuruh turun atas perintah saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR adalah orang luar, bukan Tim Sortir dan bukan Tim Panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR, bisa keluar masuk ke dalam PT. Bumi Subur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ROFIK, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR masih ada hubungan keluarga yaitu menantu dengan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 3 (tiga) keranjang udang yang dibawa keluar oleh Terdakwa, saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR;
- Bahwa berat untuk 1 keranjang udang tersebut kurang lebih 1 kwintal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui udang yang diambil di lokasi Sortiran;
- Bahwa yang ikut mengawal udang dari petakan menuju ke sortiran adalah saksi, anak pakan dan karyawan PT. Bumi Subur dan ketika di tengah perjalanan selalu disuruh turun oleh Terdakwa, kejadiannya tersebut berlangsung berulang-ulang dari tahun 2016 sampai dengan 2020;
- Bahwa tidak ada yang berani menegur Terdakwa, karena Terdakwa adalah menantu dari saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa semua karyawan takut dengan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) karena saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah orang kepercayaan pemilik PT. Bumi Subur;
- Bahwa ada intimidasi dari saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) kepada karyawan PT. Bumi Subur yaitu saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) pernah mengatakan kalau tidak menurut maka akan dipecat;
- Bahwa selain intimidasi dipecat, ada intimidasi lain dari saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) yaitu saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) pernah mengatakan kalau tidak menurut maka udang di petakan akan diracun;
- Bahwa pada saat udang dibawa keluar oleh Terdakwa bersama dengan SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR serta MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), dipintu depan ada petugas keamanan akan tetapi tidak berani menghentikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah petugas keamanan PT. Bumi Subur sudah ada kerjasama dengan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), sehingga udang bisa bebas keluar tanpa ada pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Asisten Teknisi, tidak pernah diberi uang oleh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau karyawan PT. Bumi Subur disuruh mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) pernah mengembalikan sejumlah uang melalui saudara TRISNO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan Grandmax yang dipergunakan Terdakwa, SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR serta MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) membawa udang keluar tambak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana udang-udang tersebut;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) sebenarnya adalah Waker atau petugas keamanan, akan tetapi sejak tahun 2016 saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) diberi tugas oleh Pemilik Perusahaan untuk mencari Tim Panen;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) bebas keluar masuk lokasi tambak udang;
- Bahwa sebelumnya saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa, SAHRUL, AMAN, ANDIK dan TUHAR serta MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) tidak ada ijin dari pemilik PT. Bumi Subur untuk mengambil udang-udang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, yaitu keterangan saksi yang mengatakan bahwa Asisten Teknisi, Anak Pakan dan Karyawan PT. Bumi Subur Terdakwa suruh turun pada saat mengantar udang ke lokasi sortiran, yang benar adalah saksi tidak pernah menyuruh Asisten Teknisi, Anak Pakan dan Karyawan PT. Bumi Subur turun dari kendaraan;

10. Saksi HASBIYAH MAIDATUL HASANAH : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara hilangnya udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saya bekerja sebagai Sekretaris di PT. Bumi Subur sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saya yang mencatat pembukuan saat udang masuk berupa benur serta udang selesai panen dan keluar dari tambak serta mencatat semua kebutuhan di tambak udang PT. Bumi Subur untuk petak sebelah barat;
- Bahwa untuk sebelah timur ada 41 (empat puluh satu) petak;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah Waker/Petugas keamanan;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) bekerja sebagai waker di PT. Bumi Subur sejak masuk kerja tahun 2003 saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) sudah bekerja di PT. Bumi Subur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain sebagai Waker, saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) juga bertugas mendatangkan tim panen dan orang yang dipercaya untuk mensuplai kebutuhan tambak PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari PT. Bumi Subur adalah GUNAWAN SUGONDO dan HENDRA SUTEJO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengambil udang milik PT. Bumi Subur adalah saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saksi mengetahui saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) mengambil udang-udang tersebut di lokasi sortiran;
- Bahwa Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) adalah karyawan PT. Bumi Subur bukan karyawan PT. Bumi Subur;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) ikut menyortir udang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) untuk menyortir udang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ROFIK adalah menantu saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) mengambil udang di lokasi sortiran awalnya saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) meminta udang untuk diberikan kepada warga, preman dan Aparat, lalu saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) menyuruh Terdakwa dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain) untuk mengambil udang-udang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 4 (empat) keranjang udang yang diminta oleh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa jenis udang yang diminta oleh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah udang Undersize;
- Bahwa pemilik PT. Bumi Subur tidak mengetahui kalau saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) meminta udang;
- Bahwa saksi tidak berani menegur saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris tidak mencatat udang yang diminta oleh saudara saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa menurut saksi, perusahaan mengalami kerugian apabila saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa berkas perkara lain), mengambil udang tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui udang yang diminta oleh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain), benar-benar diberikan kepada warga sekitar, preman dan Aparat Desa;
- Bahwa saksi mengetahui gaji saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa untuk gaji bulanan, saksi yang memberikan langsung kepada saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa yang menentukan gaji saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) meminta udang kepada Teknisi untuk diberikan kepada Aparat Desa, Tokoh Agama, Preman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi saksi diberitahu oleh Teknisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui udang yang diminta oleh AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) termasuk udang yang dijual;
- Bahwa setahu saksi, berat udang yang diberikan saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) kepada warga sekitar kurang lebih 150 kilogram udang undersize;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan meminta ganti kerugian kepada Karyawan Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dan kepada saudara AMARI (terdakwa berkas perkara lain) sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah);
- Bahwa setahu saksi, apabila perusahaan mendapat keuntungan dari panen udang, karyawan mendapat bonus 10%;
- Bahwa apabila perusahaan mengalami kerugian, karyawan juga harus menanggung kerugian perusahaan;
- Bahwa perusahaan pernah mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa saksi mengetahui yang diberi tugas untuk membagi kepada warga sekitar adalah saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa kebiasaan bagi-bagi udang tersebut selalu dilakukan setiap panen;
- Bahwa dalam 1 tahun ada 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa dalam 1 hari kurang lebih 4 (empat) petak yang bisa dipanen;
- Bahwa udang yang diberikan kepada warga sekitar itu jenis udang yang berasal dari sortiran;
- Bahwa yang membawa udang-udang yang diminta saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) keluar dari tempat Sortiran adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa udang-udang tersebut menggunakan kendaraan Grandmax warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

11. Saksi ANTIN NUR ALFIAH : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi bekerja di tambak PT BUMI SUBUR sebagai Sekretaris yakni mengelola keuangan;
- Bahwa tugas saksi pada saat panen tiba yaitu mencatat udang yang ditimbang, disamping saksi dari pihak pembeli juga menyiapkan orang yang khusus untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat udang yang ditimbang sehingga ketika seluruh udang telah ditimbang maka saksi mencocokkan data yang saksi catat dengan data milik pembeli;

- Bahwa PT Bumi Subur memiliki 80 petak tambak yang terdiri dari wilayah timur disebut Sumber Utung Abadi 39 petak dan wilayah barat sebanyak 41 petak yang disebut dengan panen raya;
- Bahwa PT. Bumi Subur sering kehilangan udang yang dilakukan oleh Amari, Andik, Rofik, Terdakwa, Sahrul, Aman;
- Bahwa sdr. Amari Andik, Rofik, Terdakwa, Sahrul, Aman mengambil udang milik PT. Bumi Subur pada saat udang sudah berada di lokasi sortiran dengan cara sdr. Amari memerintahkan kepada Terdakwa, Rofik, Andik, Aman, Sahrul untuk ikut melakukan sortir padahal yang bersangkutan bukan merupakan tim sortir dengan cara pada saat udang disortir udang yang bagus (besar) kemudian dimasukkan ke dalam keranjang lalu ditutupi dengan menggunakan udang undersize lalu diletakkan dipinggir tembok pagar tambak, selain menggunakan keranjang yang telah mereka siapkan sebelumnya udang-udang juga diambil dengan cara memasukkan ke dalam sak-sak bekas pakan lalu dibawa keluar;
- Bahwa udang yang diambil oleh Amari dan kawan-kawan antara 2 sampai dengan 6 keranjang;
- Bahwa saksi pernah menegur Amari agar tidak mengambil udang namun saksi Amari mengatakan “*ga usah melu-melu ndo mau nanti ta cari salahnya*” artinya tidak usah ikut-ikutan nanti saya carikan salahnya;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika udang milik PT. Bumi Subur diambil oleh sdr. Amari, Rofik, Terdakwa, Aman, Sahrul, dan Andik karena saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi RUDI ANAT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Bumi Subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada PT. Bumi Subur saksi bertugas sebagai sopir bagian barat dengan tugas menyuplai segala kebutuhan tambak serta mengantar udang hasil panen dari tambak ke lokasi sortiran;
- Bahwa di PT. Bumi Subur ada 2 orang yakni saksi dan sdr. Mamat;
- Bahwa di lokasi sortiran Terdakwa Amari telah mengambil udang bersama Rofik, Aman, Andik, Sahrul dengan cara mereka mengambil udang-udang yang baik (fresh) lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang telah mereka siapkan kemudian ditutupi dengan udang-udang yang undersize lalu diletakkan di bawah meja sortiran atau di letakkan disamping tembok atau udang-udang dimasukkan dalam sak bekas pakan atau plastik bekas benur;
- Bahwa sdr. Amari bertindak selaku orang yang mengawasi pada saat sdr. Rofik, Terdakwa Amari, Aman, Andik, Sahrul mengambil udang-udang tersebut dan pada saat udang-udang tersebut dibawa keluar;
- Bahwa sebelum udang-udang tersebut saksi bawa keluar dengan menggunakan mobil granmax warna hitam stiker hiu, sdr. Amari mengatakan kepada saksi bahwa *"Rud udangnya segera kamu bawa keluar dan setelah itu kembali lagi karena akan panen lagi"*;
- Bahwa udang-udang itu saksi bawa ke rumah Terdakwa, Seniman Efendi dan Lilis Suryani;
- Bahwa udang tersebut saksi bawa ke rumah Terdakwa Amari bersama dengan sdr. Rofik, Aman, Andik secara bergantian dan ketika udang telah saksi turunkan dari mobil dan serahkan, saksi kembali lagi ke tambak;
- Bahwa seingat saksi, dalam sehari panen paling banyak 3 kolam sehingga dihari itu, saksi 3 kali bolak balik mengeluarkan udang dengan menggunakan mobil granmax;
- Bahwa untuk harga dan proses transaksinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi TRISNO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena Terdakwa telah mengambil udang milik PT. Bumi Subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengambil barang itu dengan siapa;
- Bahwa yang saksi tahu yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi, Terdakwa Amari datang bersama dengan Paiman dan Rofik minta tolong agar PT. Bumi Subur tidak melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat berada di rumah, saksi bertanya kepada Terdakwa Amari terkait dengan mengambil uang tersebut apa benar dilakukan dan Terdakwa Amari mengakui telah mengambil uang;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu langkah saksi yaitu Terdakwa Amari minta tolong kepada saksi untuk melakukan mediasi dengan PT. Bumi Subur, selang 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa Amari datang ke rumah saksi menelpon Hendra Sutejo untuk diajak membahas masalah ini;
- Bahwa setelah saksi telepon 10 (sepuluh) hari kemudian Hendra Sutejo datang ke rumah saksi dan menceritakan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil uang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa setahu saksi, Hendra Sutejo adalah pemilik PT. Bumi Subur;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan keinginan Terdakwa Amari agar tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian dan akan membayar kerugian yang dialami PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah itu selang 20 hari saksi datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Hendra Sutejo menelpon saksi di rumah Terdakwa dan didengarkan oleh semua keluarga Terdakwa yang pada saat itu Hendra Sutejo mengatakan Terdakwa sudah datang ke rumah meminta keringanan tentang pengembalian uang kerugian PT. Bumi Subur yang mana sebelumnya Hendra Sutejo minta Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dipotong menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) akan tetapi Terdakwa minta sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tetapi Hendra Sutejo tidak setuju;
- Bahwa setelah Hendra Sutejo tidak setuju dengan pengembalian kerugian uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lalu setelah itu Terdakwa minta saksi agar melakukan negosiasi dengan harga sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tapi Hendra Sutejo tidak setuju. Selanjutnya keesokan harinya saksi menelpon Hendra Sutejo di rumah Terdakwa yang didengarkan oleh keluarga Terdakwa yang mana Hendra Sutejo mengatakan memotong kerugian yang awalnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) menjadi Rp. 4.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar rupiah), kemudian keesokan harinya saksi mendapatkan kabar jika Terdakwa datang lagi ke rumah Hendra Sutejo untuk minta keringanan dan disetujui Rp. 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa setuju membayar Rp. 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), lalu Hendra Sutejo minta tolong kepada saksi untuk pengembalian kerugian dari Terdakwa tersebut kepada saksi;

- Bahwa Hendra Sutejo minta tolong kepada saksi untuk mengurus pengembalian kerugian dari Terdakwa karena sejak awal yang mengurus masalah Terdakwa ada saksi sehingga Hendra Sutejo minta tolong kepada saksi;
- Bahwa ada surat kuasa dari Hendra Sutejo kepada saksi untuk mengurus masalah pembayaran kerugian dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan itu Terdakwa membayar kerugian yang dialami PT. Bumi Subur yang dilakukan secara bertahap :

Yang pertama pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyuruh anaknya menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah an. Cipto Raharjo kepada Hendra Sutejo melalui saksi yang sertifikat tersebut diharga sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

Yang kedua 2 (dua) hari setelah penyerahan sertifikat sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyuruh Rofik memberikan uang kepada Hendra Sutejo melalui saksi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), keesokan harinya Terdakwa menyuruh Jumali untuk menyerahkan uang kembali kepada Hendra Sutejo melalui saksi sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) unit mobil Yaris warna kuning yang dihargai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Setelah pembayaran tersebut Hendra Sutejo dan Terdakwa sepakat bahwa 1 (satu) buah sertifikat, uang tunai dan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah ganti rugi untuk pembayaran awal dengan nilai total keseluruhan sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiha);

Untuk kekurangannya Hendra Sutejo minta kepada Terdakwa untuk sisa pembayaran ganti rugi sejumlah Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah Akta Tanah an. Holila B. Rohim dan an. Hj. Jamila, setelah penyerahan, 2 Akta tanah tersebut terjadi kesepakatan antara Hendra Sutejo dengan Terdakwa yang mana Terdakwa tidak bisa membayar sisa kerugian Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), maka 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte tanah menjadi milik Hendra Sutejo dan sisa kerugian Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), dianggap lunas;

- Bahwa setahu saksi, barang dan uang yang dijadikan pembayaran kerugian itu yaitu untuk 1 (satu) sertifikat tanah an. Cipto Raharjo adalah milik anak Terdakwa yang bernama Linda;

Uang sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Terdakwa sendiri;

1 (satu) unit mobil Yaris warna kuning milik adik kandung Terdakwa yaitu Aman;

2 (dua) buah akte tanah an. Holila B. Rohim milik Terdakwa, akte tanah an. Hj. Jamila milik Jumali yang dijaminkan kepada Terdakwa karena Jumali mempunyai hutang kepada Terdakwa;

- Bahwa kapasitas saksi untuk melakukan mediasi antara Hendra Sutejo dengan Terdakwa, atas nama pribadi bukan atas nama Anggota Dewan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi di kantor;
- Bahwa selama pertemuan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada dilakukan di kantor saksi semua dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu di rumah Terdakwa, yang hadir pada waktu itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat audit PT. Bumi Subur ;
- Bahwa selain menjadi Waker di PT. Bumi Subur, Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa menjadi petani bukan sebagai buruh/penggarap tetapi sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa tanah Terdakwa ditanami semangka dan cabai;
- Bahwa hasil dari tanaman semangka dan cabai milik Terdakwa pendapatan kotoranya kurang lebih Rp. 100.0000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahunnya, untuk pendapatan bersihnya kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang hasil Terdakwa mengambil udang itu digunakan untuk membeli aset Terdakwa yang lain atau tidak;
- Bahwa setahu saksi dengan pendapatan Terdakwa yang hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun bisa membeli aset tersebut tidak wajar;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah setelah ada kesepakatan nilai ganti rugi Rp. 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), itu ada laporan ke pihak kepolisian atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat kuasa dimana saksi dimintai tolong oleh Hendra Sutejo untuk mengurus masalah kerugian dari Terdakwa itu surat kuasa tersebut dibuat sebelum lapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Gunawan Sugondo;
- Bahwa kapasitas saksi yang dimintai oleh Hendra Sutejo menjadi fasilitator dengan Terdakwa ada mewakili PT. Bumi Subur;
- Bahwa pada waktu saksi ditunjuk oleh Hendra Sutejo mewakili PT. Bumi Subur ada dibuat surat kuasa secara tertulis;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di kepolisian, surat kuasa tersebut ada diminta oleh petugas kepolisian, namun surat kuasa tersebut sudah dicabut;
- Bahwa surat kuasa tersebut sudah saksi musnahkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi PAIMAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa pemilik PT. Bumi Subur adalah Hendra Suteja dan Gunawan Sugondo;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Hendra Suteja dan Gunawan Sugondo saja, akan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kalau udang milik PT. Bumi Subur hilang;
- Bahwa selain melihat langsung, saksi mendengar pembicaraan dari masyarakat sekitar PT. Bumi Subur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengambil udang milik PT. Bumi Subur adalah Terdakwa ROFIK, saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh Terdakwa dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil udang milik PT. Bumi Subur di tempat sortiran untuk dibawa keluar;
- Bahwa jarak saksi saat melihat saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh Terdakwa dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil udang milik PT. Bumi Subur kurang lebih 3 sampai 4 meter;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membawa udang-udang tersebut yaitu udang dimasukan kedalam plastik bekas benur lalu dibawa keluar menggunakan mobil pick up grand max warna hitam;
- Bahwa yang mengendarai Mobil Pick Up Grand Max warna hitam tersebut adalah saudara TUHAR;
- Bahwa saksi mengetahui udang-udang tersebut dibawa ke saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) untuk dijual;
- Bahwa jenis udang yang diambil oleh Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) atas perintah saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah Udang Undersize;
- Bahwa ketika udang dibawa keluar oleh saudara TUHAR, di pos penjagaan tidak diberhentikan oleh penjaga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Terdakwa ROFIK, saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak ada ijin dari pemilik PT. Bumi Subur
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ganti rugi sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ganti rugi yang harus dibayar kepada PT. Bumi Subur, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang ditanggung karyawan PT. Bumi Subur dan Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) ditanggung oleh saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah Waker PT. Bumi Subur, sedangkan Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah bukan karyawan PT. Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bisa masuk ke dalam PT. Bumi Subur dan ikut menyortir udang karena Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah orang bawaan dari saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Terdakwa dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil utang milik PT. Bumi Subur sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi bisa mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi ditelepon oleh saudara ASMIN (Manager PT. Bumi Subur) untuk mengambil jatah utang, pada saat di lokasi sortiran saksi melihat dan mendengar saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menyuruh Terdakwa dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil utang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil utang di lokasi Tambak;
- Bahwa karyawan PT. Bumi Subur tidak ada yang berani menegur saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa karyawan PT. Bumi Subur tidak berani menegur saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) kali saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain), Terdakwa ROFIK dan saudara MATNITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil utang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi mendapat jatah utang 2,5 Kg dari PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi mendapat jatah pada saat PT. Bumi Subur panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah, yaitu keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa disuruh saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk mengambil utang, yang benar adalah Terdakwa disuruh oleh Manager PT. Bumi Subur untuk mengambil utang;

15. Saksi JUMALI bin H. BUNAR : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih orang tua besan namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara hilangnya udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi belum pernah beli udang dari PT. Subur namun pernah beli udang dari Sdr. Aman, Rofik dan Rudi yang dikenal saksi dari Tambak PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi membeli udang dari Sdr. Aman, Rofik dan Rudi sejak tahun 2018 dengan rincian beli udang yang undersize ada yang masih fresh bisa dibilang campur;
- Bahwa setahu saksi, udang tersebut biasa diperjual belikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Amari yang bekerja di PT. Bumi Subur sebagai Waker;
- Bahwa Sdr. Aman, Rofik dan Rudi menjual udang kepada saksi tidak pernah ada mengatakan kalau disuruh oleh Terdakwa Amari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa;
- Bahwa saksi beli udang dari Sdr. Aman, Rofik dan Rudi ada yang 23 kg, ada yang 25 kg dan jumlah paling banyak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setiap membeli udang langsung dibayar tunai;
- Bahwa ketika menjual udang kepada saksi mereka membawa mobil;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Grand Max hitam adalah milik Seniman Efendi yang merupakan saudara ipar saksi yang mana mobil tersebut disewa untuk panen udang yang kadang diambil kerumah oleh Sdr. Rudi untuk panen;
- Bahwa saksi mengaku kenal semua dengan para pegawai tambak PT. Bumi Subur seperti pak is dan lain-lain;
- Bahwa harga udang per kilogramnya ketika saksi membeli udang dari Sdr. Aman, Rofik dan Rudi kadang harga antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sewaktu tahun 2018 mendapatkan harga normal, namun pada tahun 2020 harganya berbeda;
- Bahwa pada waktu saksi membeli udang dengan harga tersebut itu sudah wajar;
- Bahwa pada saat mereka menjual udang kepadanya tidak bawa surat tugas dan kwitansi sehingga dalam transaksi jual beli tidak menggunakan kwitansi sebagai bukti pembelian dan akan hal tersebut saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli udang dengan datang langsung ke tempat lokasi tambak/kolam atau jemput bola di PT. Bumi Subur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Matnito dan Terdakwa ROFIK tidak pernah menjual udang kepada saksi namun untuk Sdr. Rudi pernah menjual udang kepada saksi dengan jumlah 1 ton lebih;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Bumi Subur ada permintaan ganti rugi kepada pegawai tambak dan Terdakwa dimana saksi pernah mendengar di Polres PT. Bumi Subur minta ganti rugi sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke pegawai tambak dan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa saksi kurang ingat diperiksa berapa kali oleh Penyidik Polres Lumajang namun seingat saksi sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi pernah mencabut BAP Penyidik Kepolisian Polres Lumajang yaitu BAP pertama dicabut semua dan hanya sebanyak 1 kali, kemudian minta untuk dilakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa alasan saksi mencabut BAP yang pertama karena mendapat tekanan dari Trisno, dimana Sdr Trisno meminta keterangan ini kalau tidak saksi akan diproses;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa, saksi tidak diarahkan atau tidak ditekan dan sewaktu diperiksa hanya ada 2 orang penyidik yaitu Sdr David dan Sdr. Bima serta waktu itu tidak ada Trisno;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan pertama, saksi diarahkan oleh Trisno untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada waktu saksi membeli udang ada nama penjual tertulis dalam buku rekapan;
- Bahwa dalam buku rekapan ada 2 kali nama Terdakwa Amari, saksi masukkan karena di suruh oleh Trisno, padahal sebenarnya Terdakwa tidak pernah menjual udang kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat pada buku besar merk New Vision warna biru dengan motif bunga sebagai berikut :

Beli dari sdr. MOH. ROFIK bin MATNITO :

Halaman 3 : 27 kg, 25.5 kg, 29 kg;.

Halaman 4 : 23, 5 kg, 23 kg;

Halaman 5 : 20,5 kg, 8 kg;

Halaman 11 : 22 kg;

Halaman 12 : 24 kg;

Halaman 13 : 24 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 : 6,5 kg;

Halaman 40 : 8,5 kg;

Halaman 53 : 25 kg, 40 kg;

Halaman 72 : 10 kg, 17 kg;

Halaman 74 : 72 kg, 64 kg, 38 kg;

Halaman 78 : 47 kg, 21 kg;

Halaman 79 : 18 kg;

Halaman 86 : 56 kg;

Tanggal 10 Maret 2020 : 27 kg;

Total 676,5 kg;

Beli dari sdr. MATNITO bin KANIMIN :

Halaman 5 : 16 kg;

Halaman 14 : 9 kg;

Halaman 36 : 7 kg;

Total 32 kg;

Beli dari sdr. AMAN bin MARSUM :

Halaman 6 : 60 kg;

Halaman 7 : 26 kg, 26 kg;

Halaman 12 : 1.9 kg;

Halaman 13 : 50 kg, 26 kg, 23 kg, 11 kg;

Halaman 14 : 37 kg, 5 kg;

Halaman 15 : 7,5 kg;

Halaman 26 : 37 kg;

Halaman 29 : 76 kg, 39 kg;

Halaman 35 : 25 kg, 25 kg;

Halaman 37 : 50 kg;

Halaman 62 : 14,5 kg;

Halaman 72 : 54 kg, 55 kg, 30 kg;

Halaman 76 : 27 kg;

Halaman 78 : 45 kg;

Halaman 79 : 52 kg;

Halaman 88 : 20 kg (tanggal 11 Maret 2020);

Tanggal 10 Maret 2020 : 5 kg;

Total 827,9 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli dari ANDIK :

Halaman 11 : 39 kg;

Halaman 16 : 10 kg;

Halaman 23 : 9 kg;

Halaman 71 : 12 kg;

Total 70 kg;

Total Keseluruhan 1.606,4 kg;

- Bahwa berdasarkan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat di buku kecil merk Paperline warna cokelat :

Beli dari sdr. MOH. ROFIK bin MATNITO :

Halaman 50 Tanggal 24 Pebruari 2019 : 77 kg, 53 kg, 58 kg, 7 kg, 11 kg, 6 kg, 16, 6 kg, 3 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg, 2,4 kg, 9 ons, 3,5 kg, 15 kg, 1,8 kg, 13 kg, 60 kg, 4 kg, 16,5 kg, 11 kg, 3 kg, 4 kg, 1.7 kg, 6 kg, 6 kg, 9,5 kg, 6 kg, 6 kg, 1,8 kg, 20 kg, 4 kg, 14 kg, 4 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 7,5 kg, 3,5 kg;

Tanggal 25 Pebruari 2019 : 41 kg, 29 kg, 150 kg, 10 kg;

Halaman 69 : 24 kg;

Halaman 103 : 71 kg;

Halaman 104 : 95 kg, 92 kg;

Total 985,2 kg;

Beli dari ANDIK :

halaman 62 : 24 kg;

Total 24 kg;

Total keseluruhan 1.009, 2 kg;

- Bahwa Matnito belum pernah menjual udang kepada saksi;
- Bahwa tidak pernah ada Aman menjual udang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Rofik mendapat udang untuk dijual kepada saksi dari PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, Sdr. Aman, Rofik dan Rudi menjual udang disuruh oleh karyawan PT. Bumi Subur ;
- Bahwa uang sejumlah 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) milik Terdakwa yang saksi tidak ketahui dari mana asalnya;
- Bahwa mobil pick up yang dipakai oleh kakak saksi adalah milik saksi yang sebenarnya punya kakak ipar saksi sedangkan Mobil Daihatsu dan HP Nokia Hitam adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Cipto Harjo;
- Bahwa surat tanah yang beli dari tahun 1997 bukan di dapat dari hasil jual udang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta jual beli atas nama Walira;
- Bahwa setahu saksi, mobil Toyota Yaris kuning adalah punya Aman tetapi saksi kurang jelas mengetahui milik siapa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada perasaan bersalah membeli udang, namun salahnya karena melakukan pembelian udang tanpa menggunakan nota/kwitansi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual udang kepada saksi;
- Bahwa Rofik pernah menjual udang kepada saksi;
- Bahwa udang yang sudah pernah saksi beli dari Rofik kira-kira kurang lebih 1 (satu) ton lebih;
- Bahwa saksi pernah dengar di Polres Lumajang, PT. Bumi Subur minta ganti rugi sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dimana kerugian tersebut dibebankan kepada karyawan tambak sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Trisno ada sedangkan Hendra Sutejo tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah mengambil udang;

16. Saksi SENIMAN EFENDI : yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sebagai pedagang ikan maupun udang di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat menjual udang Andik, Rofik, Aman dan Matnito tidak didampingi Amari;
- Bahwa pada saat ia membeli udang dari Andik, Rofik, Aman dan Matnito pada saat berada di tempat pelelangan ikan (TPI);
- Bahwa yang ia tahu Andik, Rofik, Aman dan Matnito dan Team Panen mendapatkan udang dari tambak PT. Bumi Subur;
- Bahwa ia tidak tahu pasti akan tetapi ia tahu udang-udang tersebut adalah jatah dari dalam PT. Bumi Subur yang diberikan pada saat setelah panen;
- Bahwa setahu ia Andik, Rofik, Aman dan Matnito berada di dalam tambak pada saat musim panen saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat ia udang yang dijual kepadanya paling banyak 50 kg dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa karena ia sebagai pedagang ikan dan udang dan juga udang yang dijual Andik, Rofik, Aman dan Matnito layak untuk dijual kembali;
- Bahwa tidak ada yang dikatakan oleh Andik, Rofik, Aman dan Matnito kepadanya, mereka menjual udang seperti orang pada umumnya;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Andik, Rofik, Aman dan Matnito;
- Bahwa selain Waker, Amari bekerja sebagai petani;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

17. Saksi LILIS SURYANI : yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sebagai pedagang ikan maupun udang di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa untuk menjual udang Rofik langsung datang ke rumah;
- Bahwa Rofik menjual udang kepadanya dengan menggunakan roda dua merk Honda Beat warna putih nopol tidak tahu serta udang yang dijual ditempatkan di tempat plastik berwarna kuning;
- Bahwa ia lupa berapa kali Rofik menjual udang kepadanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

18. Saksi AMARI bin MARSUM : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik PT. Bumi Subur adalah sdr. Gunawan Sugondo;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bumi Subur bekerja sebagai Waker;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Waker di PT. Bumi Subur sejak tahun 1991 diangkat oleh pak Gunawan sebagai pemilik PT. Bumi Subur;
- Bahwa gaji yang saksi diterima sebagai Waker di PT. Bumi Subur setiap bulannya sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di PT. Bumi Subur;
- Bahwa selain sebagai Waker, saksi pernah bertugas sebagai pemborong kerusakan tambak PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi bertugas mencari orang untuk memperbaiki kerusakan tambak pemborong kerusakan tambak PT. Bumi Subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan memperbaiki kerusakan tambak PT. Bumi Subur dibayarkan oleh kantor;
- Bahwa saksi mendapat upah dari petugas PT. Bumi Subur, apabila borongan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maksimal upah yang didapat terdakwa sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ketika panen mencari orang untuk tambahan tim panen sampai Banyuwangi sekitar 45 (empat puluh lima) orang (orang luar bukan PT. Bumi Subur) yang dibayarkan oleh PT. Bumi Subur, dan masing-masing mendapat upah sekitar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa Rofik untuk menjadi tim panen udang di PT. Bumi Subur, sedangkan yang menyuruh Sdr. Rofik di tim Sortasi itu Petugas PT. Bumi Subur;
- Bahwa awal mula sertifikat, akta milik saksi Amari dijadikan barang bukti karena diduga mencuri oleh Sdr. Hendra Sutejo, yang mana ganti rugi yang dibebankan kepada Saksi sebanyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk orang tambak;
- Bahwa saksi sampai membayar ganti rugi sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) karena saksi mendapat tekanan untuk mengembalikan Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) untuk surat penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa udang untuk keluar PT. Bumi Subur, akan tetapi pernah membawa pulang karena dikasih jatah;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Rofik menjual udang ke saksi Jumali;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi ROFIK untuk membawa udang untuk dibawa pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah untuk meracuni petak tambak PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melakukan pengancaman kepada tim teknisi dan pekerja PT. Bumi Subur;
- Bahwa selain bekerja di PT. Bumi Subur sebagai Waker terdakwa juga bekerja sebagai petani setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada udang yang keluar dari PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi pernah melihat adanya pembagian udang ke orang luar, yaitu udang yang under size. Saksi juga mendapat udang yang under size dari jatah panen;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pak Trisno, selaku Anggota Dewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberikan uang sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ada terdakwa memberikan Mobil Yaris KN;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Mobil Yaris KN kepada Sdr. Trisno karena saksi berkeinginan untuk menolong saksi Rofik dan saksi Matnito, sampai membayar Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan memberikan Mobil yaris KN;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual udang ke saksi Jumali dan saksi Lilis;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Rofik mengambil udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi pernah melihat pengambilan udang yang under size dibawa keluar PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi membagikan udang ke daftar nama orang tambak penerima udang masing-masing sekitar 2,5 kg sampai dengan 3 kg;
- Bahwa saksi memperoleh daftar nama orang penerima udang tersebut karena saksi diberi daftar nama orang penerima udang oleh sekretaris PT. Bumi Subur (Bu Antin, dkk);
- Bahwa saksi mengawal dan turun langsung untuk membagikan udang kepada daftar nama penerima udang hasil panen;
- Bahwa untuk sekali panen udang diberikan kepada 200 sampai 300 orang penerima dan masing-masing penerima mendapat jatah sekitar 1 sampai 2 kg udang;
- Bahwa harga udang untuk 1 kg sekitar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan udang tersebut kepada orang luar atas perintah pak Gunawan, Manager dan Teknisi untuk membagikan udang ke orang luar;
- Bahwa udang yang diambil dari petak/kolam tidak langsung ditimbang namun udang disortir dahulu baru ditimbang;
- Bahwa pada waktu ditimbang ada yang mencatat yaitu Sekretaris;
- Bahwa udang yang fresh ditimbang, sedangkan udang yang tidak ditimbang yaitu udang yang undersize karena supliernya tidak mau;
- Bahwa Suplier sudah datang terlebih dahulu sebelum dilakukan panen;
- Bahwa saksi mendapat perintah secara lisan dari Pak Gunawan untuk memanen dan diketahui oleh Manager dan Teknisi;
- Bahwa pada waktu panen saksi ada dipetak/kolam, Saksi mengawasi dan melihat pada saat panen namun tidak ikut menyortir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu bagaimana hubungan kerja antara pak Hendra Suteja dengan pak Gunawan Sugondo;
- Bahwa harta kekayaan milik Saksi hasil sejak menjadi Petani dan bekerja di PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi takut karena pernah mendapat ancaman ataupun terror dari pihak luar yaitu saksi Trisno, selaku Anggota Dewan;
- Bahwa saksi takut ditahan serta takut apabila menantu dan Adik juga ditahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil udang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi pernah disuruh Manager dan Teknisi untuk memanen udang dan diketahui oleh Pak Gunawan;
- Bahwa mobil yaris adalah milik adik Saksi yaitu Aman dan diserahkan oleh Terdakwa Rofik, STNK Mobil Yaris warna kuning atas nama Sdr. Kamsun;
- Bahwa saksi mendapat tekanan dari Pak Trisno dan Pak Fahri;
- Bahwa pak Trisno menekan dengan mengatakan agar dibayar langsung kalau tidak bayar semua akan ditahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Aman saat ini;
- Bahwa mobil gradmax milik Jumali STNK atas nama Bunar disewa oleh Sekretaris PT. Bumi Subur dan diketahui oleh Pak Asmin digunakan sebagai operasional kantor, dan Tuhar bertugas untuk menjalankan mobil tersebut (Sopir);
- Bahwa SHM A.n Linda, AJB a.n Kholilah yang merupakan keponakan Saksi kemudian disita oleh penyidik. AJB dimiliki sejak tahun 2019, berdasarkan hasil kerja sebagai Waker dan Petani;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan tidak jujur kepada Pak Hendra Suteja selama bekerja sebagai ketua waker di PT. Bumi Subur, misalkan membiarkan dan tidak menegur apabila ada pegawai yang mengambil udang;
- Bahwa yang memberi tugas Saksi untuk membagi udang kepada daftar nama orang penerima udang adalah Gunawan Sugondo;
- Bahwa udang yang dibagikan kepada daftar nama orang penerima udang sebanyak 2,5 kg yang dibungkus dengan plastik kresek;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi MATNITO bin KANIMIN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa saksi merupakan waker pada PT. Bumi Subur dengan tugas menjaga keamanan tambak dan menjaga karyawan tambak namun lupa sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual udang kepada saksi Jumali tetapi pernah mengantar udang sebanyak 2,5 kh ke mobil milik saksi Tuhar dan saksi Jaelani;
- Bahwa saksi pernah membawa keluar udang dari PT Bumi Subur keluar karena mendapat jatah dari teknisi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Rofik di PT Bumi Subur melakukan sortir udang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang dari saksi Jumali dan saksi Tuhar;
- Bahwa saksi mengantar dan menjual udang yang dibawa dari PT Bumi Subur ke saksi Seniman Efendi dan saksi Lilis sebanyak 2,5 – 3 kg dengan mendapat uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) – Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi menjual udang dan uang yang didapatkan saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak mendapatkan izin dari pemilik;
- Bahwa udang yang keluar dari tambak disuruh oleh teknisi dan manajer yaitu saksi Bambang Sunarko dan saksi Asmin Halid;
- Bahwa uang penjualan udang dari Jumali diberikan kepada manajer yaitu saksi Asmin dan teknisi namun tidak diberikan pada hari yang sama dan diketahui oleh saksi Amari;
- Bahwa saksi mendapat upah dari saksi Asmin dan teknisi;
- Bahwa saksi memberikan uang hasil penjualan udang ke teknisi kemudian saya mendapat upah dari teknisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mulai bekerja dengan saksi Amari sejak tahun 2016 sampai 2020 sebagai salah satu tim panen, ada udang yang “dijual atau dipanen” pribadi oleh saksi Rofik dan kawan-kawan sekitar 1 Ton udang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi KRIS HARTATI MURTIANI, Ak. (Ahli) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi pernah melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Accounting Internal di PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli bekerja di PT. Bumi Subur sejak tahun 2016;
- Bahwa Ahli melakukan Audit pada tahun 2020 atas kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli melakukan Audit atas kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan Audit atas kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur saksi menggunakan Metode : Meyakini atas bukti data/dokumen yang diperoleh adalah kompeten/valid relevan dan cukup untuk mendapatkan suatu kesimpulan, melakukan Analisis dan pengujian data, menghitung hasil panen, membuat kesimpulan hasil audit intern;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, data yang harus diaudit oleh Ahli sejak tahun 2015 sampai dengan 2020;
- Bahwa yang menyuruh Ahli untuk melakukan Audit dari tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah saudara HENDRA SUTEJA;
- Bahwa Ahli kenal dengan saudara HENDRA SUTEJA karena saudara HENDRA SUTEJA adalah Direktur PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apa tujuan saudara HENDRA SUTEJA menyuruh Ahli untuk melakukan Audit data keuangan PT. Bumi Subur sejak tahun 2015 sampai 2020 tersebut;
- Bahwa yang Ahli audit dalam menghitung kerugian PT. Bumi Subur yaitu perbandingan antara biaya operasional, tabur benih dan hasil panen;
- Bahwa tolak ukur mengenai untung rugi dari hasil Audit Ahli yaitu ketika prosentase hasil panen lebih dari 2% maka PT. Bumi Subur mendapat untung, akan tetapi apabila prosentase hasil panen di bawah 2% maka PT. Bumi Subur mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui faktor yang menyebabkan PT. Bumi Subur mengalami kerugian yang pertama adalah faktor penyakit yang menyebabkan udang mati, yang kedua adanya penggelapan udang pada saat panen;
- Bahwa Ahli mengetahui total nilai kerugian yang dialami oleh PT. Bumi Subur dari siklus I tahun 2016 sampai dengan siklus 2 tahun 2020 ditemukan kerugian sebesar Rp44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa dari total nilai kerugian sebesar Rp44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang Ahli ketahui rinciannya untuk kerugian Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) sebesar Rp25.329.555.590,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan untuk kerugian Tambak Panen Raya (PR) sebesar Rp18.917.963.121,00 (Delapan belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) terlibat dalam penggelapan udang milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa menurut Ahli salah faktor penurunan hasil panen karena kurang pakan sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada halaman 5, pada tabel data produksi pada Nomor 10 dan 11 tertulis tabur benih pada siklus S 3 2017 jumlah benih 14.171.642, pakan 369.500 kg, tonase panen 236.108,50, perbandingan hasil panen dengan tabur 1,67%, sedangkan pada siklus S 2 2017 jumlah benih 14.252.898, pakan 327.645 kg, tonase panen 230.743,00, perbandingan hasil panen dengan tabur benih 1,62%, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa penurunan hasil panen disebabkan karena jumlah pakan tidak sebanding dengan jumlah benih yang ditabur;
- Bahwa setahu Ahli, luas tambak yang masih produktif di PT. Bumi Subur 31 hektar;
- Bahwa setahu Ahli, pekerjaan saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah Waker PT. Bumi Subur;
- Bahwa setahu Ahli, saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bekerja sebagai Waker PT. Bumi Subur sejak tahun 2011;
- Bahwa Tupoksi Ahli di PT. Bumi Subur sebagai Accounting menghitung untung rugi perusahaan, mencatat biaya operasional perusahaan;
- Bahwa Ahli tidak menangani gaji karyawan PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli melakukan Audit pada PT. Bumi Subur 1 (satu) tahun sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kenal dengan saudara NANANG SUNARKO sebagai konsultan Ahli dalam melakukan audit PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli dalam melakukan Audit juga melakukan wawancara kepada Manager dan Teknisi PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah saudara NANANG SUNARKO juga melakukan wawancara kepada Manager dan Teknisi PT. Bumi Subur;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan wawancara terhadap saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah saudara NANANG SUNARKO pernah melakukan wawancara terhadap saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa pada saat Ahli melakukan wawancara terhadap Manager, tidak ada cerita dari Manager bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) telah melakukan intervensi panen yaitu menjual sebagian hasil panen udang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan hilangnya udang di PT. Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik PT. Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk dan bekerja di PT Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bumi Subur sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Tim Panen dan bukan karyawan tetap PT. Bumi Subur;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjadi Tim Panen di PT. Bumi Subur adalah saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menjadi tim panen di PT. Bumi Subur sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu Terdakwa, saudara AMARI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai karyawan PT. Bumi Subur yaitu Waker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Tim Panen bertugas untuk memanen udang yang telah siap untuk dipanen dan membawa ke tempat Sortasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa jaring ketika Terdakwa memanen udang tersebut;
- Bahwa selain Tim Panen, ada karyawan PT. Bumi Subur yang membantu Terdakwa yaitu ada Manager dan Teknisi;
- Bahwa udang dibawa ke tempat Sortasi menggunakan Sepeda Motor dan mobil Grand Max warna hitam;
- Bahwa di tempat Sortasi Terdakwa juga ikut menyortir udang;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menyortir udang yaitu Manager dan Teknisi;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) tidak pernah menyuruh saudara untuk menyortir udang;
- Bahwa cara Terdakwa menyortir udang yaitu Terdakwa memisahkan udang yang fresh dan udang yang Undersize;
- Bahwa setelah udang Fresh dan Undersize dipisah, lalu yang Terdakwa lakukan untuk udang yang Fresh Terdakwa serahkan kembali kepada PT. Bumi Subur, sedangkan udang yang Undersize Terdakwa bawa keluar PT. Bumi Subur;
- Bahwa tidak pernah membawa keluar udang yang Fresh;
- Bahwa Terdakwa membawa udang yang Undersize tersebut ke rumah saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual udang undersize kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) tersebut untuk harga perkilo Terdakwa tidak mengetahui, yang Terdakwa ketahui hanya totalnya saja, yaitu biasanya mendapat uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terkadang juga lebih;
- Bahwa Terdakwa menjual udang kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa menjual udang kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) sejak tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjual udang Undersize kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) adalah Manager dan Teknisi;
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual udang Undersize kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Tim Panen mendapat upah dari PT. Bumi Subur Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap panen;
- Bahwa uang hasil penjualan udang undersize tersebut Terdakwa serahkan kepada Manager dan Teknisi yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Manager dan Teknisi yang menyuruh Terdakwa adalah saudara ASMIN dan BAMBANG SUNARKO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Manager dan Teknisi adalah pemilik dari PT. Bumi Subur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan Terdakwa yang menjual udang mengakibatkan PT. Bumi Subur mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari Manager dan Teknisi setelah menjual udang;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari Manager dan Teknisi biasanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Selain menjual kepada saudara JUMALI (terdakwa berkas perkara lain), Terdakwa pernah menjual udang di tempat lain yaitu kepada saudari LILIS dan saudara SENIMAN;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian pembagian hasil penjualan udang antara Terdakwa dan Manager serta Teknisi;
- Bahwa tidak ada nota penjualan pada saat Terdakwa menjual udang kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor uang hasil penjualan udang kepada saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa saudara AMARI (Terdakwa berkas perkara lain) membiarkan Terdakwa menjual udang kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain);
- Bahwa Terdakwa menjual udang kepada saudara JUMALI (Terdakwa berkas perkara lain) sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti namun antara kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2020 atau antara siklus 1 Tahun 2016 s/d siklus 2 tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Subur yang terletak di Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan AMARI bin MARSUM, MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara masing-masing diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) dan yang menjadi korbannya adalah PT. Bumi Subur ;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan AMARI bin MARSUM, MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara masing-masing diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) tersebut berupa udang-udang yang bagus (fresh) dan udang-udang undersize (kecil) milik PT. Bumi Subur;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian udang tersebut dilakukan dengan cara dengan cara mengambil pada saat udang dipanen di lokasi tambak dan pada saat udang sudah berada di lokasi sortiran, berawal setiap memasuki musim panen udang di PT. Bumi Subur, Terdakwa bersama dengan AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (DPO) diminta oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker untuk menjadi bagian Tim panen yang terdiri dari 20 s/d 30 orang melakukan proses panen udang yang dilakukan dengan cara Tim panen datang ke tambak milik PT. Bumi Subur. Setelah Tim panen berada di tempat dan mendapatkan arahan dari Teknisi dimana dan berapa petak yang akan dipanen tersebut, lalu Tim panen menuju ke petak/kolam udang dan Teknisi mengarahkan petak/kolam yang akan dipanen terlebih dahulu. Pada saat proses panen dilakukan air dalam petak/kolam dibuang melalui saluran pembuangan dan bersamaan udang dalam tambak ikut keluar kemudian ditadah menggunakan jaring berukuran ± 10 meter. Setelah udang-udang tersebut berada di jaring lalu udang-udang dipindahkan ke jaring yang berukuran ± 1 meter dan dibawa ke lokasi sortiran untuk dilakukan penyortiran guna memisahkan udang yang baik (fresh) dengan udang undersize (kecil). Bahwa dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S2 2020 dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen yang salah satunya diawasi oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker, setelah Tim panen yang terdiri dari Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh MATNITO bin KANIMIN, memindahkan udang dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter tersebut, udang-udang yang seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun sebagian udang-udang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak yaitu saksi korban HENDRA SUTEJO selaku Direktur PT. Bumi Subur, oleh Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO bin KANIMIN memindahkan udang-udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan menggunakan jaring ukuran ± 1 meter tersebut dibawa keluar dari tambak PT. Bumi Subur selain dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam. Selanjutnya selain itu, setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran, Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN serta Tim panen lainnya yang diawasi oleh Manager, Sekertaris, Pengawas, AMARI bin MARSUM selaku Waker, Teknisi, Petugas keamanan melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (fresh) dengan udang undersize (kecil) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan, tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak PT. Bumi Subur sebelumnya, lalu AMARI bin MARSUM mengatakan kepada Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN untuk mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut dengan cara Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN kembali memasukkan udang-udang tersebut ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang tersebut ada yang disembunyikan di bawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada yang langsung dibawa keluar dari tambak PT. Bumi Subur dengan menggunakan sepeda motor. Setelah proses panen udang selesai, udang-udang yang sebelumnya disembunyikan tersebut, Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dengan sepengetahuan AMARI bin MARSUM selaku Waker selain dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam dengan motif stiker ikan hiu milik JUMALI bin H. BUNAR yang dikemudikan oleh saksi TUHAR JAELANI bin BUSIR atau saksi RUDI ANAT juga dengan menggunakan sepeda motor atas permintaan Terdakwa yang disaksikan dan diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker dan AMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MARSUM tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tambak PT. Bumi Subur sebelumnya lalu membawa udang-udang tersebut keluar dari tambak milik PT. Bumi Subur ke tempat JUMALI bin H. BUNAR untuk dijual kepada JUMALI bin H. BUNAR, LILIS SURYANI dan SENIMAN EFENDI;

- Bahwa benar, berdasarkan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat pada buku besar merk New Vision warna biru dengan motif bunga sebagai berikut :

Beli dari sdr. MOH. ROFIK bin MATNITO :

Halaman 3 : 27 kg, 25.5 kg, 29 kg;.

Halaman 4 : 23, 5 kg, 23 kg;

Halaman 5 : 20,5 kg, 8 kg;

Halaman 11 : 22 kg;

Halaman 12 : 24 kg;

Halaman 13 : 24 kg;

Halaman 16 : 6,5 kg;

Halaman 40 : 8,5 kg;

Halaman 53 : 25 kg, 40 kg;

Halaman 72 : 10 kg, 17 kg;

Halaman 74 : 72 kg, 64 kg, 38 kg;

Halaman 78 : 47 kg, 21 kg;

Halaman 79 : 18 kg;

Halaman 86 : 56 kg;

Tanggal 10 Maret 2020 : 27 kg;

Total 676,5 kg;

Beli dari sdr. MATNITO bin KANIMIN :

Halaman 5 : 16 kg;

Halaman 14 : 9 kg;

Halaman 36 : 7 kg;

Total 32 kg;

Beli dari sdr. AMAN bin MARSUM :

Halaman 6 : 60 kg;

Halaman 7 : 26 kg, 26 kg;

Halaman 12 : 1.9 kg;

Halaman 13 : 50 kg, 26 kg, 23 kg, 11 kg;

Halaman 14 : 37 kg, 5 kg;



Halaman 15 : 7,5 kg;
Halaman 26 : 37 kg;
Halaman 29 : 76 kg, 39 kg;
Halaman 35 : 25 kg, 25 kg;
Halaman 37 : 50 kg;
Halaman 62 : 14,5 kg;
Halaman 72 : 54 kg, 55 kg, 30 kg;
Halaman 76 : 27 kg;
Halaman 78 : 45 kg;
Halaman 79 : 52 kg;
Halaman 88 : 20 kg (tanggal 11 Maret 2020);
Tanggal 10 Maret 2020 : 5 kg;
Total 827,9 kg;

Beli dari ANDIK :

Halaman 11 : 39 kg;
Halaman 16 : 10 kg;
Halaman 23 : 9 kg;
Halaman 71 : 12 kg;

Total 70 kg;

Total Keseluruhan 1.606,4 kg;

- Bahwa benar, berdasarkan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat di buku kecil merk Paperline warna cokelat :

Beli dari sdr. MOH. ROFIK bin MATNITO :

Halaman 50 Tanggal 24 Pebruari 2019 : 77 kg, 53 kg, 58 kg, 7 kg, 11 kg, 6 kg, 16, 6 kg, 3 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg, 2,4 kg, 9 ons, 3,5 kg, 15 kg, 1,8 kg, 13 kg, 60 kg, 4 kg, 16,5 kg, 11 kg, 3 kg, 4 kg, 1,7 kg, 6 kg, 6 kg, 9,5 kg, 6 kg, 6 kg, 1,8 kg, 20 kg, 4 kg, 14 kg, 4 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 7,5 kg, 3,5 kg;

Tanggal 25 Pebruari 2019 : 41 kg, 29 kg, 150 kg, 10 kg;

Halaman 69 : 24 kg;
Halaman 103 : 71 kg;
Halaman 104 : 95 kg, 92 kg;

Total 985,2 kg;

Beli dari ANDIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 62 : 24 kg;

Total 24 kg;

Total keseluruhan 1.009, 2 kg;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan AMARI bin MARSUM, MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara masing-masing diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HENDRA SUTEJO selaku Direktur PT. Bumi Subur;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, PT. Bumi Subur mengalami kerugian yang tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya namun berdasarkan Laporan Hasil Audit Intern Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) Tahun 2016 s.d 2020 Nomor : LA-8/ 2020 Tanggal 1 September 2020 dihubungkan dengan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat pada buku besar merk New Vision warna biru dengan motif bunga serta catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat di buku kecil merk Paperline warna cokelat, maka PT. Bumi Subur ditaksir mengalami kerugian antara Rp1.389.000.770 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) s/d Rp44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
- Bahwa benar, alasan Terdakwa mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut yaitu karena ingin dimiliki dan dijual kembali yaitu salah satunya kepada JUMALI bin H. BUNAR agar memperoleh uang ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 04 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Jumat, tanggal 04 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

1. Keterangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk, dan ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Cetakan 11, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) halaman 286 sampai dengan halaman 290 bahwa ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP ;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu ;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) ;
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP) ;
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi HENDRA SUTEJO, saksi M. ASMIN HALID, IR. H., saksi EDHY PURWOKO, Ir., saksi ANTON USOLIN, saksi EDIK SURYONO, saksi BAMBANG SUNARKO, saksi SATUKAN, saksi HARIS WISTOTO alias TOTOK, saksi DANAR ISMANTO, saksi HASBIYAH MAIDATUL HASANAH, saksi ANTIN NUR ALFIAH, saksi RUDI ANAT, saksi TRISNO, saksi PAIMAN, saksi JUMALI bin H. BUNAR, saksi SENIMAN EFENDI, saksi AMARI bin MARSUM, saksi MATNITO bin KANIMIN dan saksi KRIS HARTATI MURTIANI, Ak. (Ahli) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis atau pertimbangan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana melainkan suatu hubungan keperdataan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik dari Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan beberapa dokumen foto sebagai lampiran dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat perluasan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. (Sitompul, 2012) dan bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah maka UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi dan syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memasukkan bukti dokumen elektronik oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyertakan lampiran tentang digital forensiknya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selama proses pemeriksaan dan pembuktian perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan di persidangan adanya suatu tindakan hukum atau perbuatan Terdakwa yang didasarkan atas adanya "suatu kesepakatan" atau berupa "sebuah perjanjian" yang dibuat dan disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, mengikat pihak-pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*vide* Pasal 1338 BW) antara pihak PT. Bumi Subur (selaku pihak I) dengan pihak Pelaku Pembudidaya udang Vannamei *in casu* Terdakwa yang diajukan di persidangan (selaku pihak II), oleh karenanya Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti namun antara kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2020 atau antara siklus 1 Tahun 2016 s/d siklus 2 tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Subur yang terletak di Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa peristiwa Pencurian udang tersebut dilakukan dengan cara mengambil pada saat udang dipanen di lokasi tambak dan pada saat udang sudah berada di lokasi sortiran, berawal setiap memasuki musim panen udang di PT. Bumi Subur yaitu antara kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2020 atau antara siklus 1 Tahun 2016 s/d siklus 2 tahun 2020, Terdakwa bersama dengan AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (DPO) diminta oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker untuk menjadi bagian Tim panen yang terdiri dari 20 s/d 30 orang melakukan proses panen udang yang dilakukan dengan cara Tim panen datang ke tambak milik PT. Bumi Subur. Setelah Tim panen berada di tempat dan mendapatkan arahan dari Teknisi dimana dan berapa petak yang akan dipanen tersebut, lalu Tim panen menuju ke petak/kolam udang dan Teknisi mengarahkan petak/kolam yang akan dipanen terlebih dahulu. Pada saat proses panen dilakukan air dalam petak/kolam dibuang melalui saluran pembuangan dan bersamaan udang dalam tambak ikut keluar kemudian ditadah menggunakan jaring berukuran ± 10 meter. Setelah udang-udang tersebut berada di jaring lalu udang-udang dipindahkan ke jaring yang berukuran ± 1 meter dan dibawa ke lokasi sortiran untuk dilakukan penyortiran guna memisahkan udang yang baik (fresh) dengan udang undersize (kecil). Bahwa dalam kurun waktu siklus S1 2016 s/d siklus S2 2020 dalam proses panen yang salah satunya diawasi oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker, setelah Tim panen yang terdiri dari Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK serta beberapa orang lainnya dan dibantu oleh MATNITO bin KANIMIN, memindahkan udang dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter tersebut, udang-udang yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke lokasi sortiran namun sebagian udang-udang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak yaitu saksi korban HENDRA SUTEJO selaku Direktur PT. Bumi Subur, oleh Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO bin KANIMIN yang diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker, memindahkan udang-udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan menggunakan jaring ukuran ± 1 meter tersebut dibawa keluar dari tambak PT. Bumi Subur selain dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam. Selanjutnya selain itu, setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran, Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN serta Tim panen lainnya yang diawasi oleh Manager, Sekertaris, Pengawas, AMARI bin MARSUM selaku Waker, Teknisi, Petugas keamanan melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (fresh) dengan udang undersize (kecil) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tambak PT. Bumi Subur sebelumnya, lalu AMARI bin MARSUM mengatakan kepada Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN untuk mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut dengan cara Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN kembali memasukkan udang-udang tersebut ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang tersebut ada yang disembunyikan di bawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada yang langsung dibawa keluar dari tambak PT. Bumi Subur dengan menggunakan sepeda motor. Setelah proses panen udang selesai, udang-udang yang sebelumnya disembunyikan tersebut, Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dengan sepengetahuan AMARI bin MARSUM selaku Waker selain dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam dengan motif stiker ikan hiu milik JUMALI bin H. BUNAR yang dikemudikan oleh saksi TUHAR JAELANI bin BUSIR atau saksi RUDI ANAT juga dengan menggunakan sepeda motor atas permintaan Terdakwa yang disaksikan dan diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker dan AMAN bin MARSUM tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tambak PT. Bumi Subur sebelumnya lalu membawa udang-udang tersebut keluar dari tambak milik PT. Bumi Subur ke tempat JUMALI bin H. BUNAR untuk dijual kepada JUMALI bin H. BUNAR, LILIS SURYANI dan SENIMAN EFENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat pada buku besar merk New Vision warna biru dengan motif bunga sebagai berikut :

Beli dari sdr. MOH. ROFIK bin MATNITO :

Halaman 3 : 27 kg, 25.5 kg, 29 kg;.

Halaman 4 : 23, 5 kg, 23 kg;

Halaman 5 : 20,5 kg, 8 kg;

Halaman 11 : 22 kg;

Halaman 12 : 24 kg;

Halaman 13 : 24 kg;

Halaman 16 : 6,5 kg;

Halaman 40 : 8,5 kg;

Halaman 53 : 25 kg, 40 kg;

Halaman 72 : 10 kg, 17 kg;

Halaman 74 : 72 kg, 64 kg, 38 kg;

Halaman 78 : 47 kg, 21 kg;

Halaman 79 : 18 kg;

Halaman 86 : 56 kg;

Tanggal 10 Maret 2020 : 27 kg;

Total 676,5 kg;

Beli dari sdr. MATNITO bin KANIMIN :

Halaman 5 : 16 kg;

Halaman 14 : 9 kg;

Halaman 36 : 7 kg;

Total 32 kg;

Beli dari sdr. AMAN bin MARSUM :

Halaman 6 : 60 kg;

Halaman 7 : 26 kg, 26 kg;

Halaman 12 : 1.9 kg;

Halaman 13 : 50 kg, 26 kg, 23 kg, 11 kg;

Halaman 14 : 37 kg, 5 kg;

Halaman 15 : 7,5 kg;

Halaman 26 : 37 kg;

Halaman 29 : 76 kg, 39 kg;

Halaman 35 : 25 kg, 25 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 : 50 kg;
Halaman 62 : 14,5 kg;
Halaman 72 : 54 kg, 55 kg, 30 kg;
Halaman 76 : 27 kg;
Halaman 78 : 45 kg;
Halaman 79 : 52 kg;
Halaman 88 : 20 kg (tanggal 11 Maret 2020);
Tanggal 10 Maret 2020 : 5 kg;
Total 827,9 kg;

Beli dari ANDIK :

Halaman 11 : 39 kg;
Halaman 16 : 10 kg;
Halaman 23 : 9 kg;
Halaman 71 : 12 kg;

Total 70 kg;

Total Keseluruhan 1.606,4 kg;

Serta berdasarkan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat di buku kecil merk Paperline warna coklat :

Beli dari sdr. MOH. ROFIK bin MATNITO :

Halaman 50 Tanggal 24 Pebruari 2019 : 77 kg, 53 kg, 58 kg, 7 kg, 11 kg, 6 kg, 16, 6 kg, 3 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg, 2,4 kg, 9 ons, 3,5 kg, 15 kg, 1,8 kg, 13 kg, 60 kg, 4 kg, 16,5 kg, 11 kg, 3 kg, 4 kg, 1.7 kg, 6 kg, 6 kg, 9,5 kg, 6 kg, 6 kg, 1,8 kg, 20 kg, 4 kg, 14 kg, 4 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 7,5 kg, 3,5 kg;

Tanggal 25 Pebruari 2019 : 41 kg, 29 kg, 150 kg, 10 kg;

Halaman 69 : 24 kg;
Halaman 103 : 71 kg;
Halaman 104 : 95 kg, 92 kg;

Total 985,2 kg;

Beli dari ANDIK :

halaman 62 : 24 kg;

Total 24 kg;

Total keseluruhan 1.009, 2 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) yang diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker PT. Bumi Subur mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut, padahal seyogyanya AMARI bin MARSUM selaku Waker tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan menjaga keamanan bahkan dapat menegur dan melarang setiap karyawan PT. Bumi Subur termasuk salah satunya adalah Terdakwa untuk mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut, namun pengambilan udang-udang milik PT. Bumi Subur oleh Terdakwa tersebut tidak pernah meminta ijin sebelumnya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HENDRA SUTEJO selaku Direktur PT. Bumi Subur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bumi Subur mengalami kerugian yang tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya namun berdasarkan Laporan Hasil Audit Intern Tertentu pada PT. Bumi Subur Atas Indikasi Kehilangan Hasil Panen Udang Pada Lokasi Tambak Sumber Untung Abadi (SUA) dan Tambak Panen Raya (PR) Tahun 2016 s.d 2020 Nomor : LA-8/2020 Tanggal 1 September 2020 dihubungkan dengan catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat pada buku besar merk New Vision warna biru dengan motif bunga serta catatan pembelian JUMALI bin H. BUNAR yang terdapat di buku kecil merk Paperline warna cokelat, maka PT. Bumi Subur ditaksir mengalami kerugian antara Rp1.389.000.770 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) s/d Rp44.247.518.711,00 (Empat puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Bumi Subur tanpa seijin dari pemilik tambak yang salah satunya yaitu saksi HENDRA SUTEJO selaku Direktur PT. Bumi Subur adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) yang diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker PT. Bumi Subur, memindahkan udang dari jaring yang berukuran ± 10 meter ke jaring yang berukuran ± 1 meter tersebut, udang-udang yang seharusnya dibawa ke lokasi sortiran namun sebagian udang-udang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik tambak yaitu saksi korban HENDRA SUTEJO selaku Direktur PT. Bumi Subur, oleh Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dan MATNITO bin KANIMIN memindahkan udang-udang tersebut ke sak bekas pakan atau dengan menggunakan jaring ukuran ± 1 meter tersebut dibawa keluar dari tambak PT. Bumi Subur selain dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam. Selanjutnya selain itu, setelah udang-udang hasil panen berada di lokasi sortiran, Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN serta Tim panen lainnya yang diawasi oleh Manager, Sekertaris, Pengawas, AMARI bin MARSUM selaku Waker, Teknisi, Petugas keamanan melakukan penyortiran untuk memisahkan udang yang bagus (fresh) dengan udang undersize (kecil) dimana pada saat proses sortasi tersebut dilakukan, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tambak PT. Bumi Subur sebelumnya, lalu AMARI bin MARSUM mengatakan kepada Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN untuk mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut dengan cara Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK, MATNITO bin KANIMIN kembali memasukkan udang-udang tersebut ke dalam karung bekas pakan atau memasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan cara udang-udang yang bagus (fresh) dimasukkan terlebih dahulu kemudian ditutupi dengan udang undersize (kecil). Udang-udang tersebut ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di bawah meja sortiran, ada yang diletakkan di dekat tembok dan ada yang langsung dibawa keluar dari tambak PT. Bumi Subur dengan menggunakan sepeda motor. Setelah proses panen udang selesai, udang-udang yang sebelumnya disembunyikan tersebut, Terdakwa, AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK dengan sepengetahuan AMARI bin MARSUM selaku Waker selain dengan menggunakan mobil grandmax warna hitam juga dengan menggunakan sepeda motor atas permintaan Terdakwa yang disaksikan dan diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker dan AMAN bin MARSUM tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tambak PT. Bumi Subur sebelumnya lalu membawa udang-udang tersebut keluar dari tambak milik PT. Bumi Subur ke tempat JUMALI bin H. BUNAR untuk dijual kepada JUMALI bin H. BUNAR, LILIS SURYANI dan SENIMAN EFENDI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) yang diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker PT. Bumi Subur mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HENDRA SUTEJO selaku Direktur PT. Bumi Subur dan adanya maksud Terdakwa mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual yaitu salah satunya dijual kepada JUMALI bin H. BUNAR demi memperoleh uang, maka Majelis Hakim berpendapat telah menunjukkan adanya niat Terdakwa yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua dan ketiga yaitu Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) yang diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker PT. Bumi Subur mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur tersebut menurut hemat Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/*Concursus Realis* tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/*Concursus Realis* perlu memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat sebelumnya yaitu Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO bersama-sama dengan MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara diajukan secara terpisah), AMAN bin MARSUM, SAHRUL HUSAINI, ANDIK (masing-masing DPO) yang diketahui oleh AMARI bin MARSUM selaku Waker PT. Bumi Subur mengambil udang-udang milik PT. Bumi Subur setiap memasuki musim panen udang di PT. Bumi Subur yaitu antara kurun waktu tahun 2016 s/d tahun 2020 atau antara siklus 1 Tahun 2016 s/d siklus 2 tahun 2020 bertempat di PT. Bumi Subur yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meleman Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat sebelumnya, menurut Majelis Hakim terlihat adanya hubungan antara perbuatan Terdakwa yang satu yakni pengambilan udang pertama kalinya dalam kurun waktu (sejak siklus 1 Tahun 2016) yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan Terdakwa ketika mengambil udang yang terakhir kalinya (siklus 2 tahun 2020), sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya saling berhubungan, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi PT. Bumi Subur ;

Kedudukan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektif*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Edukatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 146, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, nama pemegang Hak an. CIPTO RAHARJO.
- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 595/JB/VII/2001 a.n HJ. JAMILAH;
- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 406/JB/XII/2007 a.n HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n KAMSUN alamat Dsn. Sumbertumpang Rw. 04 Rt. 32 Desa Ranuwurung, Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
- Uang tunai sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210, Nosin : K3MG42022, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210, Nosin : K3MG42022, an. BUNAR alamat Dsn. Meleman Rt. 05 Rw. 05 Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- 1 (satu) buah USB Flashdrive merk Toshiba warna putih kapasitas 32 GB berisikan video/rekaman dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 13 (tiga belas) video;
- 6 (enam) bendel nota penjualan udang;
- 9 (sembilan) lembar daftar gaji aparat dan waker;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BUMI SUBUR dengan Nomor LA-8/2020 tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segiempat;
- 1 (satu) buah buku besar merk new vision warna biru dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah buku kecil dengan merk paperline warn coklat;
- 1 (satu) buah buku kecil milk Sdr. Jumali;
- 1 (satu) unit HP Nokia, warna hitam dengan No.SIM : 082143706646 (Simpati);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hal mana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu berkas perkara atas nama Terdakwa AMARI bin MARSUM dan Terdakwa MATNITO bin KANIMIN (berkas perkara diajukan secara terpisah), maka Majelis Hakim berpendapat agar status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ROFIK bin MATNITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 146, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, nama pemegang Hak an. CIPTO RAHARJO.
 - 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 595/JB/VII/2001 a.n HJ. JAMILAH;
 - 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan Nomor: 406/JB/XII/2007 a.n HOLILAH B. ROHIM;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka: MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n KAMSUN alamat Dsn. Sumbertumpang Rw. 04 Rt. 32 Desa Ranuwurung, Kec. Randuagung Kab. Lumajang;
 - Uang tunai sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210, Nosin : K3MG42022, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N-8887-YE, Noka : MHKP3BA1JFK105210,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : K3MG42022, an. BUNAR alamat Dsn. Meleman Rt. 05 Rw. 05 Desa Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;

- 1 (satu) buah USB Flashdrive merk Toshiba warna putih kapasitas 32 GB berisikan video/rekaman dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 13 (tiga belas) video;
- 6 (enam) bendel nota penjualan uang;
- 9 (sembilan) lembar daftar gaji aparat dan waker;
- 1 (satu) bendel laporan hasil audit internal PT. BUMI SUBUR dengan Nomor LA-8/2020 tanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segiempat;
- 1 (satu) buah buku besar merk new vision warna biru dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah buku kecil dengan merk paperline warn coklat;
- 1 (satu) buah buku kecil milk Sdr. Jumali;
- 1 (satu) unit HP Nokia, warna hitam dengan No.SIM : 082143706646 (Simpati);

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu berkas perkara atas nama Terdakwa AMARI bin MARSUM dan Terdakwa MATNITO bin KANIMIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 oleh kami: GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RIZA AHMADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.



JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZA AHMADI, S.H.